



**P U T U S A N**

**No. 2453 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **WISMAN PGL IS**  
**Tempat lahir** : Padang;  
**Umur/Tanggal lahir** : 50 tahun/10 Oktober 1960;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Dakota Rt.001 Rw.003 Kelurahan  
Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto  
Tengah Padang;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Sopir / Sekretaris RT.001/RW.003  
Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Padang;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak Tanggal 11 Januari 2013 s/d Tanggal 30 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 31 Januari 2013 s/d Tanggal 01 Maret 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 18 Februari 2013 s/d Tanggal 19 Maret 2013;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri sejak Tanggal 20 Maret 2013 s/d Tanggal 18 Mei 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 19 Mei 2013 s/d Tanggal 17 Juni 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak Tanggal 18 Juni 2013 s/d Tanggal 17 Juli 2013;
7. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak Tanggal 19 Juni 2013 s/d Tanggal 18 Juli 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi, sejak Tanggal 19 Juli 2013 s/d Tanggal 16 September 2013;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3480/2013/S.1162.Tah.Sus/PP/2013/MA Tanggal 19 Nopember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak Tanggal 24 September 2013;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3481/2013/S.1162.Tah.Sus/PP/2013/MA Tanggal 19 Nopember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak Tanggal 13 Nopember 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

## P R I M A I R :

Bahwa ia Terdakwa WISMAN Pgl IS dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Asnul Zainul Abidin, SST, selaku Pejabat Penanggungjawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 TA 2010 untuk Kota padang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Nomor : 02b /SK/BNPB-PJOK/VII/2010 Tanggal 05 Juli 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara Tanggal 19 Nopember 2010 sampai Tanggal 11 Januari 2011 atau setidaknya antara bulan Nopember tahun 2010 sampai bulan Januari tahun 2011, bertempat di kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Padang dan Kantor PJOK Kota Padang Jl. Gajah Mada No. 36 Kelurahan Gunung Pangilun Padang Kecamatan Padang Utara Padang atau pada suatu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang melakukan, atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Setelah terjadi Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 sekira jam 17.15 Wib, yang menyebabkan hancurnya fisik lingkungan dan infrastruktur termasuk rumah rumah penduduk, fasilitas umum sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik kerugian ekonomi maupun sosial ;

Hal. 2 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Pemerintah mencanangkan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 dengan menyiapkan dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi diberbagai sektor termasuk diantaranya dana bantuan pembangunan perumahan penduduk yang rusak akibat gempa bumi Tanggal 30 September 2009 dengan mengacu kepada Petunjuk teknis Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 11 Tahun 2008, untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor Perumahan, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat dengan mengalokasikan dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Tahap II berpola hibah ( block grant ) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA ) BNPB TA. 2010 dan DIPA Luncuran dengan ketentuan antara lain ;
  - a) Rumah Kategori rusak berat diberi bantuan sebesar Rp. 15.000.000,-
  - b) Rumah Kategori rusak sedang diberi bantuan sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II Dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA ) BNPB TA. 2010 Nomor : 0136/999-08.1/2010 Tanggal 23 April 2010, dan untuk Provinsi Sumatera Barat tersebar di 104 Kelurahan dengan jumlah dana bantuan sebesar Rp.2.000.000.000.000.- (dua triliyun rupiah) yang dialokasikan dalam 2 fase yaitu ;
  - Fase I sebesar Rp. 350.000.000.000,- ( tiga ratus lima puluh milyar ), dan untuk pelaksanaannya, pada Tanggal 23 Juni 2010 dibuat Naskah Kesepahaman (MoU) antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB ) Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor : MoU 10 / BNPB / VI / 2010

Nomor : 800/80/SET-BPBD/VI/2010

dan untuk kota Padang Jumlah Dana Bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan yang merupakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap II A dialokasikan sebesar Rp. 130.945.000.000,- (Seratus tiga puluh milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah ) atau sebanyak 10.543 KK/ rumah yang terdiri dari Rumah rusak Berat sebanyak 5.103 KK /rumah dan Rumah Rusak sedang sebanyak 5.440 KK / rumah ;

Hal. 3 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fase II sebesar RP. 1.613.260.000.000.- ( satu triliun enam ratus tiga belas milyar dua ratus enam puluh juta rupiah ), untuk pelaksanaannya pada Tanggal 27 Agustus 2010 dibuat Naskah Kesepahaman (M0U) antara BNPB Pusat dengan Pemerintah Provinsi . Sumatera Barat Nomor : MoU - 14 / BNPB / VIII / 2010

Nomor : 120 – 6 / GSB / 2010.

dan untuk Kota Padang Jumlah Dana Bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan yang merupakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap II.B dialokasikan sebesar Rp.325.820.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah ) atau sebanyak 26.352 KK/Rumah yang terdiri dari Rumah Rusak Berat sebanyak 12.460 KK / Rumah dan Rumah Rusak Sedang sebanyak 13.892 KK/ Rumah ;

Bahwa untuk melakukan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Sumatera Barat TA 2010, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Pusat, dengan Keputusan Nomor : SK. 65 / BNPB / VI / 2010 Tanggal 24 Juni 2010 Menetapkan Sdr. Ir. DODY RUSWANDI MSCE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan sdr. Ir. ZULFIATNO, MSc sebagai pejabat PJOK Provinsi Sumatera Barat / Bendahara Pengeluaran Pengelola Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah untuk melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat TA 2010 ;

Kemudian untuk kelancaran tugas-tugas penyaluran bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat, 30 September 2009 bidang Perumahan Tahap II TA 2010 dan pengurusan keuangan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Ir. DODY RUSWANDI MSCE, dengan Surat Keputusan Nomor : 02b / SK / BNPB-PJOK / VII / 2010 Tanggal 05 Juli 2010 menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat TA 2010 Untuk Kabupaten / Kota, dan untuk Pejabat PJOK Kota Padang ditunjuk saksi. ASNUL ZAINUL ABIDIN, SST.

Bahwa saksi. Ir. ZULFIATNO, MSc selaku Pejabat PJOK Provinsi Sumatera Barat pada bulan Agustus 2010 membuat surat perjanjian kerja dengan fasilitator Kelurahan, dan untuk Kelurahan Dadok Tunggul Hitam sebanyak

Hal. 4 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 ( empat belas ) orang fasilitator, terdiri dari 7 (tujuh) orang sebagai Fasilitator Pemberdayaan yaitu ;

1. Miranda Ardi, S.Sos, Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0674/BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010;
  2. Reynold Novrinaldi,S.Pt. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0675 /BNPB/ST / RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010 ;
  3. Doni Ivonanda, Amd. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0676 /BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010 ;
  4. Andri, S.Ag. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0677/BNPB/ST/RR-Perum / VIII /2010 tgl 11 Agustus 2010 ;
  5. Fitri Hayani, Amd. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0678/BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010 ;
  6. Aryeni Novrimaliza, SE,AKT Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0679 /BNPB/ST /RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010 ;
  7. Harie Irawan, S.Kom. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0680 /BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010 ;
- dan 7 ( tujuh ) orang fasilitator Teknik yaitu ;

1. Muhammad Haikal, ST, Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0430/BNPB / ST / RR- Perum/ VIII /2010 tgl 16 Agustus 2010 ;
2. Riethania,Amd, Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0431/BNPB/ST/RR-Perum/ VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010 ;
3. Gruno Yeferson,Amd. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0432 /BNPB/ST/RR-Perum / VIII/2010 tgl 16 Agustus 2010 ;
4. Thomson Harman W, ST Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0433 /BNPB/ST / RR-Perum/VIII/2010 tgl 16Agustus 2010 ;
5. Yudi Martin, Amd, Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0434/BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 16 Agustus 2010 ;
6. Fajriko Fitrah,Amd. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0435 /BNPB /ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 16 Agustus 2010 ;
7. Wilson Masri, ST. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0436 /BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010 ;

serta Pembentukan Tim Pendamping Masyarakat ( TPM ) sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Kecamatan, 1 (satu) orang dari Unsur Kelurahan, 1 (satu) orang dari Unsur Masyarakat dan 1 (satu) orang dari unsur Kepolisian, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain sbb ;

Hal. 5 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) sektor perumahan bersama Fasilitator ;
- Memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat ( Pokmas ) ;
- Melakukan Validasi ( mendata ) kerusakan rumah ;
- Menyetujui pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) dan
- menyampaikan laporan kegiatan kepada PJOK Kota Padang ;

Bahwa pada Tanggal 19 Nopember 2010 Pejabat PJOK Provinsi mengadakan Revisi I Rencana Rehab – Rekon Sektor Perumahan Tahap II Tahun 2010 dengan surat Nomor : 256 / BNPB-RR-PERUM / XI / 2010 dan memerintahkan kepada PJOK Kab. / Kota untuk menambah Kuota Tahap II B terhadap masyarakat korban Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009, khusus untuk wilayah Kota Padang dari Jumlah Kuota 26.352.KK ditambah sebanyak 9.314 KK hingga menjadi 35.666 KK dengan jumlah dana BLM sebelumnya sebesar Rp.325.820.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah ) menjadi Rp.457.360.000.000,- (empat ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupaiah ) dan kemudian ditambah dengan Tambahan dana bantuan sebesar Rp.35.000.000.000,- ( tiga puluh lima milyar rupiah ) ;

Bahwa pada Tanggal 25 Nopember 2010 masing–masing Naskah Kesepahaman tersebut mengalami Perubahan sehingga diadakan Amandemen I sbb ;

Fase I dalam Pasal 3 mengenai Sumber Dana dan Besar Bantuan ;

Semula :

ayat (2) berbunyi : Jumlah dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 350,- Milyar melalui Bank BRI Nomor Rekening 0058.01.001383.30.7 atas nama PPK Perumahan QQ Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman dengan NPWP. 00.971.6722.2-201.000 ;

berubah menjadi :

ayat (2) berbunyi : Jumlah dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang diberikan kepada Prov. Sumbar sebesar Rp. 350,- Milyar dengan rincian sebagai berikut :

dana sebesar Rp.291.565.000.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah ) masuk ke Rekening Pokmas masing-masing, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar Rp.58.435.000.000,- ( lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah ) melalui PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening 0058.01.001383.30.7 an. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Provinsi Sumatera Barat dengan NPWP. 00.971.6722.2-201.000. dst nya ;

Khusus untuk kota Padang Jumlah Dana Bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan yang merupakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap II A sebesar Rp. 130.945.000.000,- (Seratus tiga puluh milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah ) untuk 10.543 KK yang terdiri dari Rusak Berat sebanyak 5.103 KK dan Rusak Sedang sebanyak 5.440 KK ;

Fase II dalam Pasal 2 mengenai Sumber Dana dan Bantuan ;

Semula :

Ayat (2) berbunyi ; Jumlah dana yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.1.650.000.000.000,- ( satu triliun enam ratus lima puluh milyar rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

Dana sebesar Rp. 1.613.260.000.000,- ( satu triliun enam ratus tiga belas milyar dua ratus enam puluh juta rupiah ) Masuk ke Rekening POKMAS masing – masing dan Dana sebesar Rp. 36.740.000.000,- (tiga puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) melalui PT. BRI Nomor Rekening 0058.01.001383.30.7 an. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca bencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan NPWP. 00.971.6722.2-201.000,- ;

berubah menjadi :

Ayat (2) berbunyi : Jumlah dana yang diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.1.650.000.000.000,- (satu triliun enam ratus lima puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

Dana sebesar Rp.1.504.735.000.000,- ( satu triliun lima ratus empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima jutan rupiah ) masuk ke Rekening POKMAS masing-masing dan dana sebesar Rp.145.265.000.000,- ( seratus empat puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah ) melalui PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening 0058.01.001383.30.7 an. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Provinsi Sumatera Barat dengan NPWP. 00.971.6722.2-201.000. dst nya.

Bahwa khusus untuk wilayah Kota Padang Jumlah Dana Bantuan Pasca Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan yang merupakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap II.B dialokasikan

Hal. 7 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.457.360.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) untuk 35.666 KK yang terdiri dari untuk Rumah Rusak Berat sebanyak 20.140 KK dan Rusak Sedang sebanyak 15.526 KK, sehingga secara keseluruhan dana BLM untuk kota Padang Tahap II A dan Tahap II B Berjumlah sebesar Rp. 588.305.000.000,- untuk 46.209 KK terdiri dari Rumah Rusak Berat sebanyak bannyak 25.243 KK dan Rumah Rusak Sedang sebanyak sebanyak 20.966 KK dan ditambah dengan dana bantuan Tambahan sebesar Rp.35.000.000.000,- hingga menjadi sebesar Rp.623.305.000.000,- (Enam Ratus dua puluh tiga Milyar tiga ratus lima juta rupiah) ;

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2010, setelah Terdakwa Wisman mendapat berita bahwa adanya penambahan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009, kemudian Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM berinisiatif datang kekantor Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan menyampaikan kepada Lurah / saksi Firdaus bahwa ada Tambahan Dana Bantuan Pasca Gempa 2009 serta menanyakan bagaimana caranya dengan warga yang belum mendapatkan dana Bantuan Gempa, karena menurut saksi Firdaus bukan pekerjaannya, kemudian menyuruh Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM untuk menanyakan langsung kekantor PJOK Kota Padang ;

Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2010 sekira jam 10.00 wib Terdakwa kembali mendatangi kantor Lurah Dadok Tunggul Hitam ( saksi Firdaus ) dan menyampaikan kepada Lurah bahwa berita tentang Tambahan dana bantuan tersebut benar, namun saksi Firdaus / Lurah Dadok Tunggul Hitam menyuruh orang PJOK Kota Padang untuk datang ke kantor lurah, setelah itu Terdakwa Pergi Kekantor PJOK Kota Padang dan bersama dengan Sekretaris PJOK Kota Padang sdr. Aswir datang ke Kantor Lurah Dadok Tunggul Hitam dan berbicara dengan saksi Firdaus / Lurah bahwa ada penambahan dana bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 untuk kelurahan Dadok Tunggul Hitam sebanyak 400 KK, setelah itu Terdakwa pulang dan dibantu oleh saksi Defri Yanti, Salfida, Mawardi dkk mendatangi rumah –rumah warga di RT.001 RW.003 dan mengumpulkan data – data warga berupa Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga ( KK ) dan Surat Tanah / Setifikat Tanah guna mendapatkan Dana Bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009, dan juga mengumpulkan data warga dari RT lainnya diantaranya data warga RT.003 RW.006, RT.002 RW.003 yang diserahkan oleh Ketua RT nya. Setelah terkumpul data-data warga berupa Foto

Hal. 8 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy KTP, Foto Copy KK dan foto Copy Surat Tanah / Setifikat Tanah tersebut, kemudian Terdakwa Bundelkan menurut Wilayah RT/RW (Pokmas) masing-masing setelah itu Terdakwa serahkan ke Kantor Lurah Dadok Tunggul Hitam namun Pihak Kelurahan menolak dan tidak mau menerima data-data tersebut, maka data data itu Terdakwa bawa ke Kantor PJOK Kota Padang dan diserahkan kepada saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM ;

Bahwa hari Senen tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa bertemu dengan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM di kantor Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, kemudian Terdakwa mendengar saksi Sabirin menjelaskan tehnis untuk mendapatkan Tambahan Dana Bantuan Pasca Gempa 2009 kepada Lurah, dan dijawab oleh Lurah jangan hanya warga di RT.001 RW. 003 (warga sekitar rumah Terdakwa) saja yang diusulkan untuk mendapatkan dana bantuan gempa tambahan tersebut, bahwa dikelurahan Dadok Tunggul Hitam masih ada 600 KK lagi yang belum dapat dana bantuan Pasca Gempa 2009 dan tolong usahakan juga warga lainnya ;

Bahwa hari Rabu Tanggal 8 Desember 2010 siang, saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM. menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tehnis untuk mendapatkan dana bantuan gempa semuanya tergantung kepada Fasilitator, kemudian sekira jam 19.00 wib Terdakwa pergi menemui saksi Hari Irawan dan saksi Andri S.Ag. yang beralamat di jalan Herkules No.- Kel. Dadok Tunggul Hitam dan menyampaikan untuk dapat membuatkan Dokumen Persyaratan Pencairan dana Bantuan Rehab / Rekon Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 dan dari hasil pembicaraan dimana saksi Hari Irawan dan saksi Andri S.Ag. sebagai Fasilitator dari Kelurahan Dadok Tunggul Hitam berkeberatan untuk menindak lanjuti data yang ada berupa daftar nama Warga, Foto Copy KTP, Foto Copy KK calon penerima bantuan gempa di Kel. Dadok Tunggul Hitam yang telah disiapkan Terdakwa, dengan alasan pekerjaannya sudah banyak dan masa kontraknya dengan PJOK akan berakhir ;

Selanjutnya hari Kamis Tanggal 9 Desember 2010, Terdakwa masih berusaha untuk menemui fasilitator Kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang lain untuk menanyakan hal yang sama yaitu untuk dapat membuatkan kelengkapan Administrasi berupa Dokumen Persyaratan Pencairan dana Bantuan Rehab / Rekon Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 namun jawaban Fasilitator semuanya tergantung kepada saksi Andri, S.Ag. oleh karena itu Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM pergi menemui saksi Andri, S.Ag untuk menyerahkan daftar nama, Foto Copy KTP, Foto Copy KK calon penerima dana bantuan gempa 2009 agar mereka melakukan validasi

Hal. 9 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



terhadap data tersebut dan dibuatkan kelengkapan administrasi berupa Dokumen Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan untuk Pokmas, akan tetapi Saksi Andri S.Ag (Fasilitator Kelurahan Dadok Tunggul Hitam ). tidak bersedia membantu Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM untuk melakukan validasi terhadap rumah warga yang rusak di kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan membuat kelengkapan administrasi berupa Dokumen Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan Tahap II, dengan alasan bahwa pekerjaan mereka sudah banyak dan masa kontraknya dengan PJOK Provinsi Sumatera Barat akan berakhir, kemudian data-data tersebut berupa daftar nama Warga, Foto Copy KTP, Foto Copy KK calon penerima bantuan gempa di Kel. Dadok Tunggul Hitam yang telah Terdakwa siapkan, dan Terdakwa serahkan kepada saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM sewaktu dikantor PJOK Kota Padang dan untuk selanjutnya saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM yang akan mengurus dengan Petugas PJOK Kota Padang untuk membuat kelengkapan administrasi berupa dokumen–dokumen Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 untuk Pokmas di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam hingga dicairkan Dana Bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 Sept 2009 ;

Bahwa pada hari Senin Tanggal 13 Desember 2010 sekira jam. 11.00 Wib, saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM menyerahkan Soft Copy Form dokumen kepada Terdakwa untuk dibuatkan kelengkapan dokumen Validasi dan dokumen Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009, namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa membuatnya maka saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM menyerahkannya Soft Copy tersebut kepada saksi Dedy Akhyar untuk membuat kelengkapan dokumen Validasi dan Dokumen Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 sesuai dengan data warga dari RT 03 RW 06. Dan RT.03 RW 04 Kel. Dadok Tunggul Hitam untuk Pokmas Lapan Day dan warga RW.03 – RW 07 untuk Pokmas Sambilan, dan keesokan harinya saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM sudah menerima data warga yang telah dimasukkan dalam formulir form berupa formulir Form sesuai standart dari PJOK terdiri dari ;

1. ( Form.04 ), Blanko Validasi Kerusakan Rumah tertanggal 10 – 12 – 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ( Form.06 ), Berita Acara Pembentukan Kelompok POKMAS dan Penetapan Pengurus Rehabilitasi/Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 , ( sudah ditentukan kerusakan rumah ) terTanggal 14 -12- 2010 ;
  3. ( Form.11 ), Surat Perjanjian tentang penyaluran Dana Stimulasi Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sector perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 ;
  4. ( Form.12 A ), Permohonan Pencairan dana BLM Tahap I Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 ;
  5. ( Form.12 B ), Permohonan Pencairan dana BLM Tahap II Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 ;
  6. ( Form.13 A ), Berita Acara dan Rincian pembayaran permohonan BLM Tahap I Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 ;
  7. ( Form.13 B ), Berita Acara dan Rincian pembayaran permohonan BLM Tahap II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 ;
  8. ( Form.14 A ), Kwitansi Bukti Pembayaran Tahap I ;
  9. ( Form.17 ), Surat Pernyataan Rumah Rusak sudah diperbaiki ;
  10. ( Form.18 ), Daftar Hasil Verifikasi Rumah Rusak Sudah Diperbaiki ;
- Tanpa dibuatkan dan dilampirkan Rencana Pemamfaatan BLM ( Form 10 ), Rencana Anggaran Biaya ( RAB ), Rekapitulasi Biaya, dan Gambar Denah rumah masyarakat korban Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 serta Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Rehab / Rekon ( Form 19 ) yang seharusnya dibuat dan dilampirkan dalam Bundel Dokumen Validasi dan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 ;
- Setelah saksi Dedy Akhyar mengisi data-data warga RT.03 RW.06 dan RT.03 RW.07 kedalam Form yang ada dalam Bundel Pokmas Lapan Day dan Bundel Pokmas Sambilan dan bundel tersebut saksi susun dan disatukan dengan 4 (empat) bundle Pokmas lainnya yaitu bundel Pokmas Anesa, bundel Pokmas Nasiva, bundel Pokmas Nan Boneh dan bundel Pokmas Nan Kandung yang dibuat oleh saksi Fatra Liza, ST dan Saksi Fadli Falas, Amd, kemudian ke 6 (enam) Bundel itu diserahkan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM kepada Terdakwa untuk melengkapi pengisian Uraian Lokasi Survei ( Identitas Pemilik ) dengan

Hal. 11 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan tangan dan kriteria kerusakan rumah dengan cara Mencontreng (√) dengan pena, yang terdapat dalam Form 04 tentang Validasi kerusakan rumah Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat, 30 September 2009, yang disesuaikan dengan Kriteria kerusakan rumah yang terdapat dalam Form 06 dan meminta tanda tangan warga yang terdapat dalam Form 06 serta mengisi Data pada Form 17 tentang Surat Pernyataan Rumah sudah diperbaiki serta Form Lainnya yang terdapat dalam masing-masing Bundel Pokmas, setelah itu disusun kembali oleh Terdakwa dan diserahkan kepada saksi Ir. Andi Abdul Mallik, MM ; Selanjutnya pada Tanggal 24 Desember 2011 ke 6 (enam) bundel Pokmas tersebut diserahkan oleh saksi Ir. Andi Abdul Mallik, MM ke kantor PJOK kota Padang di jalan Gajah Mada No. 36 Padang untuk dilakukan proses lebih lanjut dan setelah dokumen tersebut diterima oleh PJOK Kota Padang kemudian diberi nomor sbb ;

1. Pokmas Lapan Day dengan bundel Nomor 0329.
2. Pokmas Sambilan dengan bundel Nomor 0330
3. Pokmas Anesa dengan bundel Nomor 0331
4. Pokmas Nasiva dengan bundel Nomor 0332
5. Pokmas Nan Boneh dengan bundel Nomor 0333
6. Pokmas Nan Kandung dengan bundel Nomor 0334

Bahwa atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Andi Abdul Mallik, MM yaitu ;

- Mengumpulkan data rumah warga yang rusak, menyiapkan data primair Pokmas yaitu ; Nama Pokmas, Lokasi, Alamat, Jumlah dan Nama Anggota dan Pengurus, Nomor Rekening dan data lainnya tentang Pokmas ;
- Menentukan kriteria kerusakan rumah warga akibat Gempa Bumi Sumatera Barat, 30 September 2009 yang kemudian dicatat dalam Form 04 dalam Pokmas ;
- Membentuk serta membuat Berita Acara Pembentukan Kelompok POKMAS dan Penetapan Pengurus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 serta menentukan kriteria kerusakan rumah warga sebagaimana yang terdapat dalam Form 06 pada ke 6 ( enam ) Pokmas tersebut ; dan
- menyuruh saksi Fatra Liza, ST dan Saksi Fadli Falas, Amd sebagai orang yang tidak berwenang dan berhak untuk membuat kelengkapan dokumen Validasi dan Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 untuk ke 6 (enam) Pokmas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum

Hal. 12 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



yaitu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Teknik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II A sebagai berikut :

1. Pada Halaman 23 Poin 4.4.1. tentang tugas pokok Tim Pendamping Masyarakat (TPM) pada huruf a , b, c dan d yang berbunyi sebagai berikut ;
  - a. TPM bertugas mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan ;
  - b. Bersama-sama dengan tim Fasilitator memfasilitasi pembentukan Pokmas Perumahan ;
  - c. Melakukan Validasi data kerusakan rumah bersama-sama dengan Tim Fasilitator, hasil validasi kemudian dituangkan dalam Daftar Hasil Validasi Rumah Rusak, Asli disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan dan tembusan disampaikan kepada PJOK.
  - d. Bersama-sama Tim Fasilitator menyetujui pencairan dan BLM Perumahan bantuan Pemerintah yang diajukan Pokmas Perumahan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ;
2. Halaman 24. Poin 4.5.1. Tugas Pokok Tim Fasilitator pada huruf a, sbb :
  - a. Bersama TPM melakukan Validasi data rumah rusak berat dan rusak sedang di wilayah kerjanya ;
3. Halaman 25 poin 4.5.2. tentang Tanggungjawab Pekerjaan Fasilitator Tehnis pada huruf b sebagai berikut :
  - b. Menyiapkan data primair Pokmas di wilayahnya al : Nama Pokmas, Lokasi, Alamat, Jumlah dan Nama Anggota dan Pengurus, Nomor Rekening dan data lain tentang POKMAS dan disampaikan kepada PJOK melalui KMK ;
4. Halaman 25 poin 4.5.3. tentang Tanggungjawab Pekerjaan Fasilitator Pemberdayaan pada huruf c sebagai berikut ;
  - c. Menyiapkan data primair Pokmas di wilayahnya al : Nama Pokmas, Lokasi, Alamat, Jumlah dan Nama Anggota dan Pengurus, Nomor Rekening dan data lain tentang POKMAS dan disampaikan kepada PJOK melalui KMK ;
5. Halaman 26 Poin. 4.7. tentang Kelompok Masyarakat ( Pokmas ) pada huruf b sebagai berikut ;
  - b. Pembentukan Pokmas difasilitasi oleh TPM dan Fasilitator yang dinyatakan dengan Berita Acara Pembentukan Pokmas ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu yang seharusnya untuk :

- Melakukan Validasi data rumah baik rusak berat dan rusak sedang pasca Gempa Bumi Sumatera Barat, 30 September 2009 yang terdapat dalam Form 04 dalam masing – masing bundel Pokmas ;
- Membentuk Pokmas dan Pengurus serta membuat Berita Acara Pembentukan Kelompok POKMAS dan Penetapan Pengurus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 sebagaimana yang terdapat dalam Form 06 dari ke 6 (enam) Pokmas ;
- Menyiapkan data Primair yaitu ; Nama Pokmas, Lokasi, Alamat, Jumlah dan Nama Anggota dan Pengurus, Nomor Rekening dan data lainnya sesuai dengan yang diatur dalam Buku Petunjuk Tehnis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II A tersebut adalah tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Fasilitator dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Padang dan bukan tugas, tanggung jawab dan wewenang Terdakwa ;

Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2009, berdasarkan Validasi Awal Yang disampaikan tersebut , Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II TA 2010, telah masuk ke rekening ke 6 (enam) Pokmas tersebut pada Bank BRI Jl.Kartini Padang dengan Jumlah Rp.2.145.000.000,- (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dgn perincian sbb

NO	NAMA POKMAS	NO. REKENING	KRETERIA KERUSAKAN		JUMLAH DANA
			RB	RS	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Lapan Day	0058-01-066623-50-6	19	7	Rp.355.000.000,-
2.	Sambilan	0058-01-066624-50-2	26	12	Rp. 410.000.000,-
3.	Anesa	0058-01-066605-50-8	12	13	Rp. 310.000.000,-
4.	Nasiva	0058-01-066606-50-4	7	18	Rp. 285.000.000,-
5.	Nan Boneh	0058-01-066604-50-2	17	16	Rp. 415.000.000,-
6	Nan Kandung	0058-01-066603-50-6	10	22	Rp. 370.000.000,-
Jumlah			91	88	Rp.2.145.000.000,-

kemudian pada hari Kamis Tanggal 06 Januari 2011 sekira jam 14.30 wib s/d 17.30 wib saksi Asnul Zainul Abidin,S.ST selaku Pejabat PJOK Kota Padang mengadakan Rapat bertempat di Kantor Lurah Dadok Tunggul Hitam dengan dihadiri oleh : 8 orang Fasilitator, 2 orang TPM, 4 orang Ketua Pokmas, 2 orang Ketua RT, 1 orang Ketua RW, Lurah, 2 orang warga, Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM dengan jumlah yang hadir ± 20 orang, dengan agenda



rapat “ ada 6 ( enam ) Pokmas bermasalah di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Padang “ yaitu Pokmas Lapan Day, Pokmas Sambilan, Pokmas Anesa, Pokmas Nasiva, Pokmas Nan Boneh dan Pokmas Nan Kandung, dimana administrasinya tidak lengkap antara lain terdapat dalam Form 4, Form 6 dan Form 10, tidak ada ditanda tangani oleh Fasilitator dari Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, terhadap Rumah Penduduk tidak dilakukan validasi dan dibuat oleh orang yang tidak berwenang, kemudian dari rapat tersebut diambil keputusan sebagai berikut ;

1. Fasilitator, TPM, RT,RW Turun secara bersama untuk meninjau / mendata ulang pokmas ; Nan Kandung, Nan Boneh, Sambilan, Lapanday, pada hari Jumat tgl 7 Januari 2011 jam 09.00 wib s/d tgl. 9 Januari 2011 ;
2. Bagi rumah masyarakat yang tidak berhak menerima, uangnya akan dikembalikan kepada pemerintah ;
3. Bagi masyarakat yang rumahnya layak menerima, hari Senin Tanggal 10 Januari 2011 dana dicairkan ;

Bahwa keputusan Rapat Tanggal 6 Januari 2011 tersebut tidak terlaksana, karena fasilitator yang diminta oleh saksi Asnul Zainul Abidin, SST untuk turun secara bersama meninjau dan mendata ulang Pokmas Nan Kandung, Pokmas Nan Boneh, Pokmas Sambilan dan Pokmas Lapan Day, tidak melaksanakan tugasnya dan tidak membuat laporan atas pelaksanaan tugas tersebut kepada PJOK Kota Padang ; namun saksi Asnul Zainul Abidin, SST pada tgl 8 Januari 2011 tetap menanda tangani Daftar Rincian Penarikan Rekening Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I / II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumbar, 30 September 2009 (FORM 15 A) termasuk untuk ke 6 Pokmas yang divalidasi oleh Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM, kemudian sekira jam 21.30 Wib saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM datang ke kantor PJOK Kota Padang menjumpai sdr. Edwar dan mengambil surat berupa ;

1. SK Walikota Padang No.190 tahun 2010 terTanggal 09 Desember 2010 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat ( Pokmas ) Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Gempa Tanggal 30 September 2009, yang Rumahnya Rusak Berat dan Rusak Sedang ;
2. Daftar Rincian Penarikan Rekening Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I / II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumbar, 30 September 2009 ( FORM 15 A ) yang sudah ditanda tangani oleh Pejabat PJOK Kota Padang saksi Asnul Zainul Abidin, SST. sebanyak 23 Pokmas, terdiri dari 17 Pokmas yang divalidasi oleh Falisitator dan TPM dari kelurahan Dadok Tunggul Hitam ( Pokmas 29 s/d 45 ) dan 6 Pokmas yang bermasalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Pokmas Lapanday, Pokmas Nasiva, Pokmas Anesa, Pokmas Sambilan, Pokmas nan Boneh, Pokmas Nan Kandung ) ;

Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 09 Januari 2011, dokumen – dokumen tersebut diserahkan saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM kepada Terdakwa ;

Kemudian pada Tanggal 10 Januari 2011, Terdakwa bersama dengan saksi Salfida, saksi Risa Elvira, ( Pokmas Anesa ), saksi Mawardi, saksi Asniati Asnul ( Pokmas Nasiva), saksi Afrizal, saksi Doni Fembri ( Pokmas Nan Boneh), saksi Dul Rahman dan saksi Warsito (Pokmas Nan Kandung) saksi Deswirman dan saksi Ermanto (Pokmas Sambilan). saksi Nahar Ketua RW.06 dan Fasilitator Kelurahan Dadok Tunggul Hitam diantaranya saksi Andri,S.Ag saksi Harie Irawan, dan saksi Wilson, melakukan pencairan dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II TA 2010 di Bank BRI Jl. Karitni Padang untuk lima Pokmas tersebut sebesar Rp.1.622.500.000,- (satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), setelah itu Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi 2009 tersebut disatukan dalam satu mobil Toyota Kijang Inova BA 103 AM ( mobil milik saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM ) yang dikemudikan Terdakwa Wisman dan dibawa kerumah saksi Ir, Andi Abdul Malik,MM di jl. Dakota No.37 Kel. Dadok Tunggul Hitam, Kec. Koto Tangah Padang ;

Selanjutnya sekira jam 18.30 wib. saksi. Mawardi membagikan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 tersebut Kepada Anggota Pokmas Nasiva dengan dibantu oleh saksi Ir.Andi Abdul Malik,MM, dan dilanjutkan membagikan untuk anggota pokmas Nan Boneh, Pokmas Nan Kandung dan Pokmas Anesa, dengan cara ;

- Masing-masing ketua pokmas melayani anggotanya yang datang dan mencocokkan dengan absen yang ada dan melihat nominal yang akan diberikan, serta menyebutkan jumlah yang akan dibayar ;
- Kemudian saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM dan bendahara Pokmas menghitung dan mengambil uang setelah itu saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM serahkan kepada warga yang menerimanya, serta membagikan ini dilakukan saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM secara bergantian hingga sampai jam 01.00 dini hari ;

Bahwa kemudian dana bantuan Gempa Bumi 2009 tersebut yang diserahkan kepada anggota Pokmas Nasiva, Anggota Pokmas Nan Kandung, Anggota Pokmas Nan Boneh, dan Anggota Pokmas Anesa, yang oleh saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM ada dikenakan pemotongan untuk pembangunan Mushalla

Hal. 16 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Islam Jl. Dakota Ujung Kel. Dadok Tunggul Hitam, dengan besar nya berkisar antara Rp. 3.000.000,- s/d Rp.8.000.000,-

Sedangkan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 untuk Pokmas Sambilan pada hari Senin Tanggal 10 Januari 2011 sekira jam 21.00 wib Terdakwa serahkan kepada saksi Defri Yanti untuk membagikannya ;

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011, saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM bersama dengan Sdr. Suhaidi dan sdr. Yul Yardizal ( Ketua dan Bendahara Pokmas Lapan Day ) setelah mencairkan dana Bantuan Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II TA 2010, untuk Pokmas Lapan Day di Bank BRI Jl. Kartini Padang sebesar Rp.355.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah ), dibawa oleh saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM ke rumahnya di Jln. Dakota No. 37 Kel. Dadok Tunggul Hitam, setelah itu menghubungi Terdakwa dan menanyakan siapa yang bisa membagikan Dana Bantuan Gempa Bumi Sumatera Barat, 30 September 2009 untuk anggota Pokmas Lapanday, setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa langsung kerumah saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM kemudian saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM menyerahkan Dana Bantuan Untuk Pokmas Lapanday kepada Terdakwa, selanjutnya sekira jam 15.00 wib Terdakwa menghubungi dan menjumpai saksi. Syamsul Bahri alias Buyung Kaliang yang sedang bekerja di rumah saksi Bardul di Jl. Utama Dadok Rawang No.17 RT.003 RW.06 Kel. Dadok Tunggul Hitam Padang dan menyerahkan Dana Bantuan Gempa Bumi 2009 untuk Pokmas Lapan Day kepada saksi Syamsul Bahri Als Buyung Kaliang, setelah dihitung oleh saksi Syamsul Bahri Als Buyung Kaliang dengan disaksikan oleh saksi Bardul dan Terdakwa, dana bantuan tersebut berjumlah Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah ) ;

Bahwa Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II TA 2010, yang masuk ke rekening ke 6 (enam) Pokmas tersebut berjumlah Rp.2.145.000.000,- ( dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah ) dan dicairkan pada Tanggal 10 Januari dan 11 Januari 2011 oleh Terdakwa dkk sebesar Rp.1.977.500.000,- ( satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) dan masih tersisa dalam buku rekening Pokmas Anesa, Pokmas Nasiva, Pokmas Nan Boneh dan Pokmas Nan Kandang berjumlah Rp.167.500.000,- ( seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).

Hal. 17 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



REKAPITULASI DANA BANTUAN REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI

PASCA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER  
2009 YANG TELAH DICAIRKAN OLEH TERDAKWA  
DAN SAKSI Ir.ANDI ABDUL MALIK, MM

NO	NAMA POKMAS	KRITERIA KERUSAKAN		NOMINAL BANTUAN ( Rp )	JUMLAH PENCAIRAN ( Rp )	S I S A ( Rp )
		RB	RS			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	ANESA	12	13	310.000.000,-	267.500.000,-	42.500.000,-
2.	NASIVA	7	18	285.000.000,-	252.500.000,-	32.500.000,-
3.	NAN BONEH	17	16	415.000.000,-	370.000.000,-	45.000.000,-
4.	NAN KANDUANG	10	22	370.000.000,-	322.500.000,-	47.500.000,-
5.	SAMBILAN	26	2	410.000.000,-	410.000.000,-	0,-
6.	LAPAN DAY	19	7	355.000.000,-	355.000.000,-	0,-
Jumlah		91	78	2.145.000.000,-	1.977.500.000,-	167.500.000,-

Bahwa dari Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat, 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II TA 2010 yang telah dicairkan oleh Terdakwa dkk dari Bank BRI Jl. Kartini Padang sejumlah Rp. 1.977.500.000,- ( A ) kemudian dibagikan masing –masing kepada ;

( B ). Dibagikan kepada ;

- Anggota Pokmas sebesar ..... Rp. 612.825.000,-
  - Yg Tidak Berhak menerima sebesar Rp. 384.475.000,-
  - Yg berhak menerima sebesar ..... Rp. 228.350.000,-
- Potongan Pengurus sebesar .....Rp. 43.175.000,-
- Proposal / Mushalla Nurul Islam sebesar ...Rp. 240.450.000,-  
Jumlah ( B ) .....sebesar ..... Rp. 896.450.000,-  
Selisih ( A – B ) = ( 1.977.500.000,- ( - ) Rp. 896.450.000,- ) = Rp. 1.081.050.000,-
- Faskel melalui saksi Janahar sebesar .....Rp. 50.000.000,-
- Yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar ... Rp. 1.031.050.000,- dengan perincian sbb ;





PERINCIAN ALIRAN DANA BANTUAN REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI  
PASCA GEMPA BUMI SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009  
UNTUK POKMAS BERMASALAH DI KELURAHAN DADOK TUNGUL  
HITAM

NO	NAMA POKMAS	VALIDASI AWAL	DANA DICAIRKAN BANK (Rp)	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS (4 - 5) (Rp)	KETERANGAN			
		DANA MASUK REKENING (Rp)			DITERIMA ANGGOTA POKMAS (Rp)	PENGURUS POKMAS (Rp)	PROPOSAL MUSHALLA (Rp)	SELISIH (5-7-8-9) (Rp)
1	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Pokmas Anesa	310.000.000	267.500.000	42.500.000	51.800.000,- 68.150.000,- 119.950.000	4.050.000	75.000.000	68.500.000
2	Pokmas Nasiva	285.000.000	252.500.000	32.500.000	109.800.000 36.900.000,- 146.700.000	300.000	90.000.000	15.500.000
3	Pokmas Nan Boneh	415.000.000	370.000.000	45.000.000	31.600.000,- 85.300.000,- 116.900.000	2.000.000	64.100.000	187.000.000
4	Nan Kanduang	370.000.000	322.500.000	47.500.000	103.950.000 5.000.000,- 108.950.000	1.550.000	10.500.000	201.500.000
5	Pokmas Sambilan	410.000.000	410.000.000	0,-	54.325.000,- 0,- 54.325.000	4.275.000	850.000	350.550.000
6	Pokmas Lapan Day	355.000.000	355.000.000	0,-	33.000.000,- 33.000.000,- 66.000.000,-	31.000.000	0,-	258.000.000
TOTAL		2.145.000.000	1.977.500.000	167.500.000	384.475.000 228.350.000,- 612.825.000	43.175.000	240.450.000	1.081.050.000
Faskel Via janahar		-	-	-	-	-	-	50.000.000,-
menguntungkan diri sendiri		-	-	-	-	-	-	1.031.050.000,-

Ket. - Yg tdk berhak

- Yg berhak

- Dengan Perincian Aliran Dana Bantuan Pasca Gempa 2009 Bidang Perumahan Tahap II TA 2010 Pada Anggota Pokmas sbb :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. POKMAS ANESA ;

1.	2.	VALIDASI AWAL		VALIDASI INVESTIGASI		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS (4-7)	KETERANGAN			
		KRTERIA	DANA MASUK REKENING POKMAS	KRTERIA	BANTUAN SEHARUSNYA			YANG DITERIMA ANGGOTA POKMAS	PENGURUS POKMAS	PROPOSAL MUSHALLA	SELISIH (7-9-10-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Zulneti	RB	15.000.000	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	8.000.000,-	0,-
2.	Sabirin	RB	15.000.000	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	3.000.000,-	12.000.000,-
3.	Yulinar	RB	15.000.000	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	6.500.000,-	500.000,-	3.000.000,-	5.000.000,-
4.	Yusmarni	RS	10.000.000	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-	3.000.000,-	2.000.000,-
5.	Ria Ira Novita	RS	10.000.000	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.600.000,-	400.000,-	3.000.000,-	-
6.	Suardiman	RB	15.000.000	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	3.000.000,-	12.000.000,-
7.	Willy Apri/Fitra Yn	RB	15.000.000	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000,-	5.000.000,-
8.	Aswandi Kahar	RB	15.000.000	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	8.000.000,-	0,-
9.	Wati Yono	RS	10.000.000	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	6.900.000,-	100.000,-	3.000.000,-	0,-
10.	Kartinis	RB	15.000.000	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.400.000,-	100.000,-	0,-	11.500.000,-
11.	Amril	RS	10.000.000	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.800.000,-	200.000,-	0,-	0,-
12.	St. Johan	RB	15.000.000	RS	10.000.000,-	7.500.000,-	7.500.000,-	4.800.000,-	200.000,-	0,-	2.500.000,-
13.	Zurni	RS	10.000.000	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	6.300.000,-	700.000,-	3.000.000	0,-
14.	Dahnir	RS	10.000.000	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	3.000.000,-	0,-	3.000.000	1.000.000,-
15.	Yanuar	RS	10.000.000	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	7.000.000,-	500.000,-	3.000.000	5.500.000,-
16.	Mujiono/Afwati Fitri	RB	15.000.000	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	3.000.000	12.000.000,-
17.	RISA ELVIRA	RB	15.000.000	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	12.000.000,-	0,-	8.000.000	5.000.000,-
18.	Rita Wati	RB	15.000.000	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	6.500.000,-	500.000,-	3.000.000	5.000.000,-
19.	Mardiana	RS	10.000.000	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-	0,-	5.000.000,-
20.	Rodiah	RS	10.000.000	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	6.650.000,-	350.000,-	3.000.000	0,-
21.	Salmi /Erlina	RS	10.000.000	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	6.500.000,-	500.000,-	3.000.000	0,-
22.	M.Yunus Anas	RB	15.000.000	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000	5.000.000,-
23.	Zazami	RS	10.000.000	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	7.000.000,-
24.	SALFIDA	RS	10.000.000	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-
25.	Dedi Frisnaldi	RS	10.000.000	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	3.000.000,-	0,-	3.000.000,-	1.000.000,-
TOTAL			310.000.000		175.000.000	267.500.000	42.500.000	51.800.000, 68.150.000, 119.950.000	4.050.000	75.000.000,-	68.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. POKMAS NASIVA ;

N O	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		VALIDASI INVESTIGASI		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS (4-7)	K E T E R A N G A N			
		K R E T E R I A	DANA MASUK REKENING POKMAS	K R E T E R I A	BANTUAN SEHARUSNYA			YANG DITERIMA ANGGOTA POKMAS	PENGURUS POKMAS	PROPOSAL MUSHALLA	SELISIH (7-9-10-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Taharuddin	RS	10.000.000,-	R R	0,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-
2.	Asniati Asnul	RS	10.000.000,-	R R	0,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-
3.	Rukmini	R B	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	8.000.000,-	0,-
4.	Singkar	R B	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	8.000.000,-	0,-
5.	Syamsiar	RS	10.000.000,-	R R	0,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-
6	Aguslim	RS	10.000.000,-	R R	0,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-
7.	Munir Dose	RS	10.000.000,-	R R	0,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-
8.	Elida	RS	10.000.000,-	R R	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-	0,-
9.	Nurlanis Wirman	RS	10.000.000,-	R R	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	2.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-
10.	MAWARDI	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-
11.	Erwin	RS	10.000.000,-	R R	0,-	10.000.000,-	0,-	2.000.000,-	0,-	3.000.000,-	5.000.000,-
12.	Mimi	RS	10.000.000,-	R R	0,-	10.000.000,-	0,-	2.000.000,-	0,-	3.000.000,-	5.000.000,-
13.	Rita Amelia	RS	10.000.000,-	R R	0,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-
14.	Yus Harun/Nurtini	R B	15.000.000,-	R R	0,-	7.500.000,-	7.500.000,-	7.000.000,-	0,-	8.000.000,-	- 7.500.000,-
15.	Emi	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	2.000.000,-	0,-	3.000.000,-	5.000.000,-
16.	Abdul Aziz	RS	10.000.000,-	R R	0,-	10.000.000,-	0,-	6.900.000,-	100.000,-	3.000.000,-	0,-
17.	Chadijah Nasution	RS	10.000.000,-	R R	0,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-
18.	Des Rustam	R B	15.000.000,-	R B	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	6.900.000,-	100.000,-	8.000.000,-	0,-
0,-	Memen	R B	15.000.000,-	R R	0,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	8.000.000,-	0,-
0,-	T. Rahya	RS	10.000.000,-	R R	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-	0,-
0,-	Marnis	RS	10.000.000,-	R R	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-	0,-
0,-	Misrun	R B	15.000.000,-	R B	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	8.000.000,-	0,-
23.	Warni	RS	10.000.000,-	R R	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.900.000,-	100.000,-	0,-	0,-
24.	Legiman/Tukiman	RS	10.000.000,-	R R	0,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-
25.	Ida/Herman Zen	R B	15.000.000,-	R R	0,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	0,-	- 1.000.000,-
TOTAL			285.000.000,-		70.000.000,-	252.500.000,-	32.500.000,-	109.800.000,- 36.900.000,- 146.700.000,-	300.000,-	90.000.000,-	15.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. POKMAS NAN BONEH

N O	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		VALIDASI INVESTIGASI		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS (4-7)	K E T E R A N G A N			
		K R E T E R I A	DANA MASUK REKENING POKMAS	K R E T E R I A	BANTUAN SEHARUSNYA			YANG DITERIMA ANGGOTA POKMAS	PENGURUS POKMAS	PROPOSAL MUSHALLA	SELISIH (7-9-10-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Desi Triningsih	RS	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.500.000,-	0,-	0,-	11.500.000,-
2.	Farida	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.600.000,-	400.000,-	0,-	0,-
3.	Rusman	RB	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.900.000,-	100.000,-	0,-	0,-
4.	Yulidarman	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	8.000.000,-	0,-
5.	Hendra Lian Ervd	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.900.000,-	0,-	100.000,-	0,-
6.	Fenansia	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	-	0,-
7.	Jamalis	RS	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	6.900.000,-	100.000,-	8.000.000,-	0,-
8.	Resliana	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.900.000,-	100.000,-	0,-	0,-
9.	Riswandi	RS	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.500.000,-	0,-	0,-	11.500.000,-
10.	Rika Melinda	RS	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	15.000.000,-
11.	Dedi Yuswar/Mega	RS	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.500.000,-	0,-	0,-	11.500.000,-
12.	Djamal St. Sati	RS	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	15.000.000,-
13.	Doni Febri	RS	15.000.000,-	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	8.000.000,-	0,-
14.	Awanis	RB	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	0,-	-	10.000.000,-
15.	Nurhayati	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-
16.	Afrizal	RS	10.000.000,-	-	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	0,-	3.000.000,-	7.000.000,-
17.	Lisnawati	RS	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	6.700.000,-	300.000,-	8.000.000,-	0,-
18.	Razali	RB	10.000.000,-	RS	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	-	0,-
19.	Yul I s	RB	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	8.000.000,-	0,-
20.	Mansyur	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	3.500.000,-	0,-	0,-	1.500.000,-
21.	Syamsiar	RS	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	15.000.000,-
22.	Abdul Rahman	RB	15.000.000,-	RR	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	6.500.000,-	0,-	0,-	8.500.000,-
23.	Herman Alam	RS	10.000.000,-	-	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	10.000.000,-
24.	Bustami	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.900.000,-	100.000,-	0,-	0,-
25.	Eni Suswati	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	0,-	15.000.000,-
26.	Winda		15.000.000,-	RB	0,-	15.000.000,-	0,-	3.300.000,-	200.000,-	8.000.000,-	3.500.000,-
27.	Yuhelmi		15.000.000,-	-	0,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
28.	Hengki Saputra E.		10.000.000,-	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	3.800.000,-	200.000,-	1.000.000,-	0,-
29.	Mai y a r		15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	0,-
30.	Nuriani Danil		15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
31.	Zu l f a		10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	-	-	10.000.000,-
32.	B a s m i		10.000.000,-	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.500.000,-	-	-	6.500.000,-
33.	Nasrun Rj Reneran		10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	500.000,-	1.000.000,-	5.500.000,-
T O T A L			415.000.000,0,		200.000.000,	370.000.000,	45.000.000	31.600.000,85.300.000,116.900.000,	2.000.000,	64.100.000,-	187.000.000,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. POKMAS NAN KANDUANG

N O	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		VALIDASI INVESTIGASI		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS (4-7)	K E T E R A N G A N			
		K R E T E R I A	DANA MASUK REKENING POKMAS	K R E T E R I A	BANTUAN SEHARUSNYA			YANG DITERIMA ANGGOTA POKMAS	PENGURUS POKMAS	PROPOSAL MUSHALLA	SELISIH (7-9-10-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Khaira	R B	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	15.000.000,-
2.	Asmi	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	10.000.000,-
3.	Hendri Herman	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	10.000.000,-
4.	Asniati	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-	0,-
5.	Afrizal	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	10.000.000,-
6.	Mayulis	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-	0,-	5.000.000,-
7.	Warsito	R B	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	3.500.000,-	0,-	0,-	11.500.000,-
8.	Abdul Rahman	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-	0,-
9.	Anuar	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	10.000.000,-
10.	Dasrul	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	0,-
11.	Syafrizal	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.800.000,-	200.000,-	0,-	0,-
12.	DUL RAHMAN	R B	15.000.000,-	RR	0,-	7.500.000,-	7.500.000,-	0,-	0,-	0,-	7.500.000,-
13.	Yel vizon	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	10.000.000,-
14.	Ali/ Suwarti	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.800.000,-	200.000,-	0,-	0,-
15.	Doni Hendra	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	0,-	3.000.000,-
16.	Agus	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	10.000.000,-
17.	Dasril	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	8.500.000,-	0,-	1.500.000,-	0,-
18.	Nurtini	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	10.000.000,-
19.	Syamsurizal	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-	0,-	5.000.000,-
20.	Darwis	R B	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	5.000.000,-
21.	Yuliana	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-	0,-
22.	Eli Zainal	R B	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	15.000.000,-
23.	Evi dewi	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	10.000.000,-
24.	Zanibar	R B	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	6.600.000,-	400.000,-	0,-	8.000.000,-
25.	Imzasmi	R B	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	3.000.000,-	12.000.000,-
26.	Rufiah	R B	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	3.200.000,-	300.000,-	0,-	11.500.000,-
27.	Jimmuy Marten H	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	0,-
28.	Pashart Nasution	R B	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	0,-	8.000.000,-
29.	Asnidar	R B	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	6.650.000,-	350.000,-	0,-	8.000.000,-
30.	Febrianto	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	5.000.000,-	0,-	3.000.000,-	2.000.000,-
31.	Nurman/Nurhayani	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	6.900.000,-	100.000,-	0,-	2.000.000,-
32.	Winda	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	0,-	3.000.000,-	7.000.000,-
TOTAL			370.000.000,-		10.000.000,-	322.500.000,-	47.500.000,-	103.900.000,- 5.000.000,- 108.950.000,-	1.550.000,-	10.500.000,-	201.500.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		VALIDASI INVESTIGASI		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS (4-7)	K E T E R A N G A N			
		K R E T E R I A	DANA MASUK REKENING POKMAS	K R E T E R I A	BANTUAN SEHARUSNYA			YANG DITERIMA ANGGOTA POKMAS	PENGURUS POKMAS	PROPOSAL MUSHALLAH	SELISIH (7-9-10-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Emma Diana / Putriani	R B	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	1.950.000,-	0,-	50.000,-	13.000.000,-
2.	Zulfatmi	R B	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	1.000.000,-	0,-	0,-	14.000.000,-
3.	Rosmala Lubis	R B	15.000.000,-	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	15.000.000,-
4.	Delfi Yanti	R B	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	1.950.000,-	0,-	50.000,-	13.000.000,-
5.	H.Imran Batu Bara	R B	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	15.000.000,-
6.	Ramlah Lubis	R B	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	1.950.000,-	0,-	50.000,-	13.000.000,-
7.	Nurkhaini	R B	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	15.000.000,-
8.	Feni Mariani	R B	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000,-	0,-	1.450.000,-	500.000,-	50.000,-	13.000.000,-
9.	Drs. S. Parmansyah	R B	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000,-	0,-	1.950.000,-	0,-	50.000,-	13.000.000,-
10.	Zainal Abidin	R B	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	15.000.000,-
11.	Ismiati	R B	15.000.000,-	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	12.000.000,-
12.	Agusman	R B	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	1.450.000,-	500.000,-	50.000,-	13.000.000,-
13.	Burhanuddin	RS	10.000.000,-	-	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	10.000.000,-
14.	Usnel	R B	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.425.000,-	525.000,-	50.000,-	13.000.000,-
15.	Marlinda	R B	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000,-	0,-	1.800.000,-	200.000,-	0,-	13.000.000,-
16.	Indra Yeni	R B	15.000.000,-	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.425.000,-	525.000,-	50.000,-	13.000.000,-
17.	Marnis	R B	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	1.450.000,-	500.000,-	50.000,-	13.000.000,-
18.	Mardiana	R B	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	1.450.000,-	500.000,-	50.000,-	13.000.000,-
19.	Petmawati	R B	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	15.000.000,-
20.	Elfanis	R B	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.450.000,-	500.000,-	50.000,-	13.000.000,-
21.	Yusnita	R B	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	15.000.000,-
22.	Cendrawati	R B	15.000.000,-	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	15.000.000,-
23.	Emidawati	R B	15.000.000,-	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.425.000,-	525.000,-	50.000,-	13.000.000,-
24.	DEFRI YANTI	R B	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-
25.	Werman	R B	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000,-	0,-	1.950.000,-	0,-	50.000,-	13.000.000,-
26.	Zul Chalda	R B	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	15.000.000,-
27.	Samsiwar	RS	10.000.000,-	-	0,-	10.000.000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	10.000.000,-
28.	Syarwani	R B	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000,-	0,-	3.450.000,-	0,-	50.000,-	11.500.000,-
29.	Ali Hanafiah Lubis	-	-	-	0,-	-	0,-	2.950.000,-	0,-	50.000,-	3.000.000,-
30.	Teti Sasri	-	-	-	0,-	-	0,-	1.950.000,-	0,-	0,-	1.950.000,-
31.	Elly Yasneri	-	-	-	0,-	-	0,-	1.950.000,-	0,-	50.000,-	2.000.000,-
32.	Radun	-	-	-	0,-	-	0,-	1.950.000,-	0,-	50.000,-	2.000.000,-
TOTAL			410.000.000,-		105.000.000	410.500.000	0,-	54.325.000,-	4.275.000	850.000,-	350.550.000

## 5. POKMAS SAMBILAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. POKMAS LAPANDAY

N O	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		VALIDASI INVESTIGASI		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS (4-7)	K E T E R A N G A N			
		K R E T E R I A	DANA MASUK REKENING POKMAS	K R E T E R I A	BANTUAN SEHARUSNYA			YANG DITERIMA ANGGOTA POKMAS	PENGURUS POKMAS	PROPOSAL MUSHALLAH	SELISIH (7-9-10-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Ermia	R B	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	12.000.000,-
2.	Sri Juita	R B	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	12.000.000,-
3.	Anibar	R B	15.000.000,-	R R	0,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	12.000.000,-
4.	Yuni Erawati	R B	15.000.000,-	R R	0,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	12.000.000,-
5.	Desmiar	R B	15.000.000,-	R R	0,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	12.000.000,-
6.	Usi	RS	10.000.000,-	R R	0,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	7.000.000,-
7.	Lasna	R B	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	12.000.000,-
8.	Busri	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	7.000.000,-
9.	Musni	R B	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	12.000.000,-
10.	Asna	RS	10.000.000,-	R R	0,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	7.000.000,-
11.	Afrizal/Lasni	R B	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	12.000.000,-
12.	Syamsiar/Yarnis	R B	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	12.000.000,-
13.	Desi Sry Rahayu	R B	15.000.000,-	R R	0,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	12.000.000,-
14.	Rusna Derita	RS	10.000.000,-	R R	0,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	7.000.000,-
15.	Yusup Usman E	R B	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	0,-	0,-	15.000.000,-
16.	Nahar	R B	15.000.000,-	R R	0,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	7.000.000,-
17.	Zainal	R B	15.000.000,-	R R	0,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	12.000.000,-
18.	Anas Malin Mudo	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	7.000.000,-
19.	Maini	R B	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	0,-	0,-	15.000.000,-
20.	Azwar	R B	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	12.000.000,-
21.	Razali	R B	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	0,-	0,-	15.000.000,-
22.	Nurayam	R B	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	12.000.000,-
23.	Nurdapen S. Ag	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	7.000.000,-
24.	Merianti	R B	15.000.000,-	R R	0,-	15.000.000,-	0,-	-	0,-	0,-	15.000.000,-
25.	Rohana	R B	15.000.000,-	R R	0,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	12.000.000,-
26.	Afril Hosen/Surianti	RS	10.000.000,-	R R	0,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	7.000.000,-
27.	Syamsul Bahri	R B	0,-	-	0,-	-	0,-	-	31.000.000,-	0,-	-
TOTAL			355.000.000		140.000.000	355.000.000	0,-	33.000.000, 33.000.000, 66.000.000,	31.000.000,	0,-	258.000.000

Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : 2440 / BNPB / ST / RR-Perum / III / 2011 Tanggal 20 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK ) Rehab Rekon Sektor Perumahan Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, dimana Tim Investigasi yang diketuai oleh saksi Ir. Sudirman, M bersama dengan Tim Tehnis PJOK Provinsi serta dibantu oleh Fasilitator Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, pertama pada Tanggal 8 Pebruari 2011 s/d 11 Pebruari 2011 melakukan validasi ulang terhadap rumah anggota Pokmas yang tergabung dalam 6 (enam) Pokmas yaitu Pokmas Lapanday, Pokmas Sambilan, Pokmas Anesa, Pokmas Nasiva, Pokmas Nan Boneh dan Pokmas Nan Kandung, namun saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM berkeberatan dilakukannya validasi ulang tersebut, akan tetapi setelah dilakukan perundingan maka sepakat pada hari itu Tim Investigasi melakukan Validasi ulang sebanyak 5 (lima) rumah dalam Pokmas Nan Kandung yang dilakukan secara acak, yaitu : rumah Dul Rahman, rumah Asnidar, rumah Warsito, rumah Khaira dan rumah Yuliana dan dari lima sample yang dilakukan Validasi ulang didapat bahwa data kriteria kerusakan rumah tidak sesuai dengan yang sebenarnya diantaranya ada yang sudah menerima dua kali. sehingga pada tanggal 25 Pebruari 2011 PJOK Provinsi dan PJOK Kota Padang kembali mengadakan rapat, dan dari hasil Rapat ditentukan bahwa pada Tanggal 28 Pebruari 2011 s/d Tanggal 3 Maret 2011 kembali dilakukan Validasi Ulang secara keseluruhan terhadap 6 (enam) Pokmas bermasalah tersebut dengan hasil sbb ;

1. Bahwa Validasi Awal yang dilakukan Terdakwa dkk terhadap ke 6 (enam) Pokmas dengan jumlah keseluruhan rumah rusak sebanyak 169 Rumah terdiri dari ;
  - Rumah Rusak Berat ( RB ) sebanyak 91 Rumah dan
  - Rumah Rusak Sedang ( RS ) sebanyak 78 rumah dengan Nominal Bantuan sebesar Rp. 2.145.000.000,- ( Dua Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta rupiah )
2. Bahwa Hasil Validasi Ulang yang dilakukan oleh Tim Investigasi bersama dengan Fasilitator kelurahan Dadok Tunggul Hitam dimana rumah yang dikategorikan berhak untuk mendapatkan dana Bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II TA 2010 untuk ke 6 (enam) Pokmas tsb sebanyak 65 rumah terdiri dari
  - Rumah Rusak Berat ( RB ) sebanyak 10 rumah dan
  - Rumah Rusak Sedang ( RS ) sebanyak 55 rumah dengan Nominal Bantuan sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah )
3. sehingga terdapat selisih sebanyak 104 Rumah yang tidak layak menerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009, terdiri dari ;

Hal. 26 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah RB sebanyak 81 rumah dan
- Rumah RS sebanyak 23 Rumah,  
dan selisih yang harus dikembalikan sebesar Rp. 1.445.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan perincian sbb

## SELISIH PENERIMAAN DANA BANTUAN REKAPITULASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009 ANTARA VALIDASI AWAL DENGAN VALIDASI INVESTIGASI

NO	NAMA POKMAS	VALIDASI AWAL			VALIDASI INVESTIGASI			SELISIH (Rp)
		RB	RS	JUMLAH (Rp)	RB	RS	JUMLAH (Rp)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	LAPAN DAY	19	7	355.000.000,-	0	14	140.000.000,-	215.000.000,-
2	SAMBILAN	26	12		5	3	105.000.000,-	305.000.000,-
3	ANESA	12	13		1	16	175.000.000,-	135.000.000,-
4	NASIVA	7	18		2	4	70.000.000,-	215.000.000,-
5	NAN BONEH	17	16	410.000.000,-	2	17	200.000.000,-	215.000.000,-
6	NAN KANDUANG	10	22		0	1	10.000.000,-	360.000.000,-
				310.000.000,-				
				285.000.000,-				
				415.000.000,-				
				370.000.000,-				
JUMLAH		91	88	2.145.000.000,-	10	55	700.000.000,-	1.445.000.000,-

Dengan Perincian hasil Validasi Ulang yang dilakukan oleh tim Investigasi untuk keenam Pokmas bermasalah di kelurahan Dadok Tunggul Hitam sbb ;

### 1. POKMAS ANESA :

NO	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		VALIDASI INVESTIGASI		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS (4 - 7)	SELISIH / HARUS DIKEMBALIK AN (4 - 6)
		KRE TE RIA	DANA MASUK REKENING POKMAS	KRE TE RIA	BANTUAN SEHARUS NYA			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zulneti	RB	15.000.000	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
2.	Sabirin	RB	15.000.000	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
3.	Yulinar	RB	15.000.000	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
4.	Yusmarni	RS	10.000.000	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-
5.	Ria Ira Novita	RS	10.000.000	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-
6	Suardiman	RB	15.000.000	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-
7.	Willy Apri/Fitra Yn	RB	15.000.000	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
8.	Aswandi Kahar	RB	15.000.000	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
9.	Wati Yono	RS	10.000.000	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	0,-
10.	Kartinis	RB	15.000.000	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
11.	Amril	RS	10.000.000	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-
12.	St. Johan	RB	15.000.000	RS	10.000.000,-	7.500.000,-	7.500.000,-	5.000.000,-
13.	Zurni	RS	10.000.000	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
14.	Dahniar	RS	10.000.000	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-
15.	Yanuar	RS	10.000.000	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-
16.	Mujiono/Afwati Fitri	RB	15.000.000	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	RISA ELVIRA	RB	15.000.000	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
18.	Rita Wati	RB	15.000.000	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
19.	Mardiana	RS	10.000.000	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-
20.	Rodiah	RS	10.000.000	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	0,-
21.	Salmi /Erlina	RS	10.000.000	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
22.	M.Yunus Anas	RB	15.000.000	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
23.	Zazami	RS	10.000.000	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
24.	SALFIDA	RS	10.000.000	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	0,-
25.	Dedi Frisnaldi	RS	10.000.000	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-
T O T A L			310.000.000		175.000.000	267.500.000	42.500.000,-	135.000.000

## 2. POKMAS NASIVA;

NO	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		VALIDASI INVESTIGASI		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS ( 4 - 7 )	SELISIH / HARUS DI KEMBALIKAN ( 4 - 6 )
		KRE TE RIA	DANA MASUK REKENING POKMAS	KRE TE RIA	BANTUAN SEHARUS NYA			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Taharuddin	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
2.	Asniati Asnul	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
3.	Rukmini	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
4.	Singkar	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
5.	Syamsiar	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
6.	Aguslim	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
7.	Munir Dose	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
8.	Elida	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-
9.	Nurlanis Wirman	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-
10.	MAWARDI	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	0,-
11.	Erwin	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
12.	Mimi	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
13.	Rita Amelia	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
14.	Yus Harun/Nurtini	RB	15.000.000,-	RR	0,-	7.500.000,-	7.500.000,-	15.000.000,-
15.	Emi	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	0,-
16.	Abdul Aziz	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
17.	Chadijah Nasution	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
18.	Des Rustam	RB	15.000.000,-	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-
0,-	Mem en	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
0,-	T. Rahya	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-
0,-	Ma r n i s	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-
0,-	M i s r u n	RB	15.000.000,-	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-
23.	W a r n i	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-
24.	Legiman/Tukiman	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
25.	Ida/Herman Zen	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	0,-
T O T A L			285.000.000,-		70.000.000	252.500.000	32.500.000	215.000.000

## 3. POKMAS NAN BONEH.

NO	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		VALIDASI INVESTIGASI		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS ( 4 - 7 )	SELISIH / HARUS DIKEMBALIKAN ( 4 - 6 )
		KRE TE RIA	DANA MASUK REKENING POKMAS	KRE TE RIA	BANTUAN SEHARUS NYA			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Desi Triningsih	RS	15.000.000,-	RS.	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
2.	Farida	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-
3.	Rusman	RB	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-
4.	Yulidarman	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-
5.	Hendra Lian Ervd	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-
6.	Fenansia	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-
7.	Jamalis	RS	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-
8.	Resliana	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-
9.	Riswandi	RS	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
10.	Rika Melinda	RS	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
11.	Dedi Yuswar/Mega	RS	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
12.	Djamel St. Sati	RS	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Doni Febri	RS	15.000.000,-	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-
14.	Awanis	RB	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000	0,-	10.000.000,-
15.	Nurhayati	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	0,-
16.	Afrizal	RS	10.000.000,-	-	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
17.	Lisnawati	RS	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000	5.000.000,-	15.000.000,-
18.	Razali	RB	10.000.000,-	RS	0,-	5.000.000,-	0,-	10.000.000,-
19.	Y u l i s	RB	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000	5.000.000,-	15.000.000,-
20.	Mansyur	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	0,-	10.000.000,-
21.	Syamsiar	RS	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
22.	Abdul Rahman	RB	15.000.000,-	RR	15.000.000	15.000.000	0,-	15.000.000,-
23.	Herman Alam Raya	RS	10.000.000,-	-	0,-	10.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-
24.	Bustami	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	0,-	10.000.000,-
25.	Eni Suswati	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
26.	Winda		15.000.000,-	RB	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
27.	Yuhelmi		15.000.000,-	-	0,-	15.000.000,-	5.000.000,-	15.000.000,-
28.	Hengki Saputra E.		10.000.000,-	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-
29.	M a i y a r		15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
30.	Nuriani Danil		15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
31.	Z u l f a		10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000	0,-	10.000.000,-
32.	B a s m i		10.000.000,-	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	0,-
33.	Nasrun Rj Reneran		10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000	5.000.000,-	10.000.000,-
TOTAL			415.000.000		200.000.000	370.000.000	45.000.000,-	15.000.000,-

## 4. POKMAS NAN KANDUANG

NO	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		VALIDASI INVESTIGASI		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS (4-7)	SELISIH / HARUS DIKEMBALIKAN (4-6)
		KRETE RIA	DANA MASUK REKENING POKMAS	KRETE RIA	BANTUAN SEHARUSNYA			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Khaira	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
2.	Asmi	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
3.	Hendri Herman	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
4.	Asniati	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-
5.	Afrizal	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
6.	Mayulis	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-
7.	Warsito	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
8.	Abdul Rahman	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-
9.	A n u a r	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
10.	D a s r u l	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
11.	Syafrizal	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-
12.	DUL RAHMAN	RB	15.000.000,-	RR	0,-	7.500.000,-	7.500.000,-	15.000.000,-
13.	Yel vizon	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
14.	Ali / Suwarti	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-
15.	Doni Hendra	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
16.	A g u s	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
17.	D a s r i l	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
18.	Nurtini	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
19.	Syamsurizal	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-
20.	D a r w i s	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
21.	Yuliana	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-
22.	Eli Zainal	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
23.	Evi dewi Deswita	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
24.	Zanibar	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
25.	Imzasmi	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
26.	Rufiah	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
27.	Jimmuy Marten H	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
28.	Pashart Nasution	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
29.	Asnidar	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
30.	Febrianto	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	0,-
31.	Nurman/Nurhayani	RS	10.000.000,-	RR	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	Winda	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
TOTAL			370.000.000		10.000.000,-	322.500.000	47.500.000	360.000.000

## 5. POKMAS SAMBILAN

NO	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		VALIDASI INVESTIGASI		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS (4-7)	SELISIH / HAARUS DIKEMBALIKAN (4-6)
		KRETERIA	DANA MASUK REKENING POKMAS	KRETERIA	BANTUAN SEHARUSNYA			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Emma Diana / Putriani	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000	0,-	13.000.000,-
2.	Zulfatmi	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
3.	Rosmala Lubis	RB	15.000.000,-	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-
4.	Delfi Yanti	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
5.	H.Imran Batu Bara	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
6.	Ramlah Lubis	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
7.	Nurkhaini	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
8.	Feni Mariani	RB	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
9.	Drs. S. Parmansyah	RB	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
10.	Zainal Abidin	RB	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
11.	Ismiati	RB	15.000.000,-	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-
12.	Agusman	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
13.	Burhanuddin	RS	10.000.000,-	-	0,-	10.000.000	0,-	10.000.000,-
14.	Usnel	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
15.	Marlinda	RB	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
16.	Indra Yeni	RB	15.000.000,-	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-
17.	Marnis	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
18.	Mardiana	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
19.	Petmawati	RB	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
20.	Elfanis	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
21.	Yusnita	RB	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
22.	Cendrawati	RB	15.000.000,-	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-
23.	Emidawati	RB	15.000.000,-	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-
24.	DEFRI YANTI	RB	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
25.	Werman	RB	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
26.	Zul Chalda	RB	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
27.	Samsiwar	RS	10.000.000,-	-	0,-	10.000.000	0,-	10.000.000,-
28.	Syarwani	RB	15.000.000,-	-	0,-	15.000.000	0,-	15.000.000,-
TOTAL			410.000.000		105.000.000	410.000.000	0,-	305.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. POKMAS LAPAN DAY :

NO	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		VALIDASI INVESTIGASI		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS (4-7)	SELISIH / HARUS DIKEMBALIKAN (4-6)
		KRETEORIA	DANA MASUK REKENING POKMAS	KRETEORIA	BANTUAN SEHARUSNYA			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Ermianti	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
2.	Sri Juita	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
3.	Anibar	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
4.	Yuni Erawati	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
5.	Desmiar	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
6.	Usi	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
7.	Lasna	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
8.	Busri	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	0,-
9.	Musni	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
10.	Asna	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
11.	Afrizal / Lasni	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
12.	Syamsiar/Yarnis	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
13.	Desi Sry Rahayu	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
14.	Rusna Derita	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
15.	Yusup Usman E	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
16.	Nahar	RB	15.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	15.000.000,-
17.	Zainal	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
18.	Anas Malin Mudo	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	0,-
19.	Maini	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
20.	Azwar	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
21.	Razali	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
22.	Nurayam	RB	15.000.000,-	RS	10.000.000,-	15.000.000,-	0,-	5.000.000,-
23.	Nurdapen S.Aq	RS	10.000.000,-	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	0,-
24.	Merianti	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
25.	Rohana	RB	15.000.000,-	RR	0,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-
26.	Afril Hosen/Surianti	RS	10.000.000,-	RR	0,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
TOTAL			355.000.000		140.000.000	355.000.000,-	0,-	215.000.000

bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM yaitu ;

- Mengumpulkan data rumah warga yang rusak, menyiapkan data primair Pokmas yaitu ; Nama Pokmas, Lokasi, Alamat, Jumlah dan Nama Anggota dan Pengurus, Nomor Rekening dan data lainnya tentang Pokmas ;
- Memvalidasi dan menentukan sendiri kriteria kerusakan rumah warga akibat Gempa Bumi Sumatera Barat, 30 September 2009, kemudian dicatat dalam Form 04 dalam Pokmas ;
- membentuk serta membuat Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) dan Penetapan Pengurus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Perumahan Tahap II Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 serta menentukan kriteria kerusakan rumah warga sebagaimana yang terdapat dalam Form 06 pada ke 6 (enam ) Pokmas tersebut ;
- kemudian mengirim sendiri kelengkapan dokumen Validasi dan Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi



Sumatera Barat 30 September 2009 untuk ke 6 (enam) Pokmas ke Kantor PJOK Kota Padang. adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana Ketentuan yang terdapat dalam Buku Petunjuk teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II A tahun 2010.

Sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.277.500.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dengan perincian sbb ;

Hasil Validasi Awal oleh Terdakwa dkk sebesar RP. 2.145.000.000,-

- Sisa Dana Bantuan dalam Rekening sebesar Rp. 167.500.000,- ( - )
- Jumlah Dana Bantuan yang dicairkan sebesar Rp. 1.977.500.000,-
- Hasil Validasi ulang Tim Investigasi sebesar Rp. 700.000.000,- ( - )
- Sisa Dana Bantuan Harus dikembalikan sebesar Rp. 1.277.500.000,-

Atau setidaknya sebesar Rp.1.031.050.000,- ( Satu Milyar Tiga puluh satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah ) yang berasal dari ;

A. Jumlah dana Bantuan yang telah dicairkan sebesar Rp.1.977.500.000,-

B. Diserahkan kepada :

1. anggota Pokmas sebesar ..... Rp. 612.825.000,-
  - 1.1. Yg Tidak Berhak menerima sebesar Rp. 384.475.000,-
  - 1.2. Yg berhak menerima sebesar ..... Rp. 228.350.000,-
2. Potongan Pengurus sebesar ..... Rp. 43.175.000,-
3. Proposal / Mushalla sebesar .....Rp. 240.450.000,-
- Jumlah ( B ) ..... sebesar Rp. 896.450.000,-
- Selisih ( A – B ) ..... sebesar Rp.1.081.050.000,-
4. Faskel melalui Janahar sebesar ... .....Rp. 50.000.000,-
5. Memperkaya diri sendiri / orang lain sebesar Rp. 1.031.050.000,-

Perbuatan Terdakwa WISMAN Pgl IS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a & b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa WISMAN Pgl. IS bersama-sama dengan saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM dan saksi Asnul Zainul Abidin, SST, selaku Pejabat Penanggungjawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 TA 2010 untuk Kota padang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK), Nomor : 02b /SK/BNPB-PJOK/VII/2010 Tanggal 05 Juli 2010 dan sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Kepala BAKN Nomor : 351 / Kep / 1981 Tanggal 25 Pebruari 1981 ; (Penuntutannya dilakukan secara terpisah ) pada waktu antara Tanggal 19 Nopember 2010 sampai dengan Tanggal 11 Januari 2011 atau setidaknya antara bulan Nopember 2010 sampai bulan Januari 2011, bertempat di kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Padang dan Kantor PJOK Kota Padang Jl. Gajah Mada No. 36 Kelurahan Olo Nanggalo Kecamatan Nanggalo Padang atau pada suatu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Setelah terjadi Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 sekira jam 17.15 Wib, yang menyebabkan hancurnya fisik lingkungan dan infrastruktur termasuk rumah rumah penduduk, fasilitas umum sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik kerugian ekonomi maupun sosial.
- Kemudian Pemerintah mengupayakan penanggulangan penderitaan bagi masyarakat tersebut dengan mencanangkan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 dengan menyiapkan dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi diberbagai sektor termasuk Dana Bantuan Pembangunan Perumahan Penduduk yang rusak akibat gempa bumi Tanggal 30 September 2009 dengan mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) Nomor 11 Tahun 2008;
- Bahwa untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor Perumahan, Pemerintah melalui BNPB Pusat dengan mengalokasikan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Tahap II berpola hibah ( Block Grant ) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA ) BNPB TA. 2010 dan DIPA Luncuran dengan ketentuan al :
  - a. Rumah Kategori rusak berat diberi bantuan sebesar Rp. 15.000.000,-
  - b. Rumah Kategori rusak sedang diberi bantuan sebesar Rp. 10.000.000,-

Hal. 33 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan Tahap II Dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNPB TA. 2010 Nomor : 0136/999-08.1/2010 tgl 23 April 2010, sebesar Rp. 2.000.000.000.000.- ( dua triliyun rupiah ) yang dilokasikan dalam 2 (dua) fase yaitu ;
- Fase I dialokasikan sebesar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar ), dan untuk pelaksanaannya, pada Tanggal 23 Juni 2010 dibuat Naskah Kesepahaman (MoU) antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumbar Nomor : MoU 10 / BNPB / VI / 2010 Nomor : 800/80/SET-BPBD/VI/2010 dan untuk kota Padang Jumlah Dana Bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan yang merupakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap II A dialokasikan sebesar Rp. 130.945.000.000,- (Seratus tiga puluh milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah ) atau sebanyak 10.543 KK/ rumah yang terdiri dari Rumah rusak Berat sebanyak 5.103 KK /rumah dan Rumah Rusak sedang sebanyak 5.440 KK / rumah ;
- Fase II dialokasikan sebesar RP. 1.613.260.000.000.- ( satu triliun enam ratus tiga belas milyar dua ratus enam puluh juta rupiah ), dan untuk pelaksanaannya pada Tanggal 27 Agustus 2010 dibuat Naskah Kesepahaman (M0U) antara BNPB Pusat dengan Pemerintah Prov. Sumbar Nomor : MoU -14 / BNPB / VIII / 2010 Nomor : 120 – 6 / GSB / 2010. dan untuk Kota Padang Jumlah Dana Bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan yang merupakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap II.B dialokasikan sebesar Rp.325.820.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah ) atau sebayak 26.352 KK/Rumah yang terdiri dari Rumah Rusak Berat sebanyak 12.460 KK / Rumah dan Rumah Rusak Sedang sebanyak 13.892 KK/ Rumah,

Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas penyaluran bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat, 30 September 2009 bidang Perumahan Tahap II TA 2010 dan pengurusan keuangan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Ir. DODY RUSWANDI MSCE, dengan Surat Keputusan Nomor : 02b/SK/BNPB-PJOK/VII/2010 Tanggal 05 Juli 2010 menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Penanggung Jawab Operasional

Hal. 34 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PJOK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat TA 2010 Untuk Kabupaten / Kota, dan sebagai Pejabat PJOK Kota Padang ditunjuk saksi ASNUL ZAINUL ABIDIN, SST ;

A. Bahwa selaku PJOK Kota Padang berdasarkan SK PPK No.02b / SK / BNPB-PJOK /VII/ 2010 Tanggal 05 Juli 2010 mempunyai tugas dan tanggung jawab al ;

1. dst nya ;
2. Bertanggung jawab atas fisik dan keuangan dalam mengelola dana bantuan sosial pada masing-masing sektor yang menjadi tanggung jawabnya ;
3. Menerima dan melaksanakan tugas PPK untuk mengelola bantuan sosial berpola hibah sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan ;
4. dstnya ;

Tugas pokok dan fungsi PJOK Kota Padang berdasarkan Petunjuk Tehnis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat Tanggal 30 September 2009 bidang perumahan tahap II A pada Poin 4.3. Pejabat Penanggungjawab Kegiatan ( PJOK ) hal. 19 dan 20 sbb:

PJOK Kabupaten / Kota memiliki Tugas Pokok dan Fungsi ;

- a. dstnya ;
- b. dstnya ;
- c. Menyiapkan Surat Keputusan ( SK ) Penerima BLM Perumahan yang akan ditanda tangani oleh Bupati / Walikota ;
- d. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ( SPPB ) bersama Kordinator Pokmas Perumahan ;
- e. dst nya ;
- f. Memberikan persetujuan atas permintaan pencairan dan penyaluran dana BLM Perumahan yang diajukan oleh POKMAS Perumahan ;
- g. dstnya ;

B. Tugas yang dikuasakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi kepada PJOK Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa No. ; 019/BNPB-RR Perum/VII/2010 Tanggal 30 Juli 2010 adalah ;

1. Mengadakan ikatan perjanjian dengan kelompok masyarakat ( POKMAS ) ;
2. Menandatangani Berita Acara Pembayaran Dana BLM Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009 Tahap II 2010 beserta Kuitansinya ;

Hal. 35 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. dstnya;

bahwa Tanggal 11 Agustus 2010 dan 16 Agustus 2010, saksi Ir. Zulfiatno, Msc selaku Pejabat PJOK Provinsi Sumatera Barat, membuat perjanjian kerja dengan fasilitator Kelurahan, khusus untuk kelurahan Dadok Tunggul Hitam sebanyak 14 ( empat belas ) orang fasilitator, terdiri dari ;

7 (tujuh) orang sebagai Fasilitator Pemberdayaan sbb ;

1. Miranda Ardi, S.Sos, Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0674/BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010 ;
2. Reynold Novrinaldi, S.Pt. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0675 /BNPB /ST / RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010 ;
3. Doni Ivonanda, Amd. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0676/BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010 ;
4. Andri, S.Ag. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0677/BNPB/ST/RR-Perum / VIII /2010 tgl 11 Agustus 2010 ;
5. Fitri Hayani, Amd. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0678/BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010 ;
6. Aryeni Novrimaliza, SE, AKT Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0679 /BNPB /ST /RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010 ;
7. Harie Irawan, S.Kom. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0680/BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010 ;

dan 7 ( tujuh ) orang sebagai fasilitator Teknik sbb ;

1. Muhammad Haikal, ST, Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0430/BNPB / ST / RR- Perum / VIII /2010 tgl 16 Agustus 2010 ;
2. Riethania, Amd, Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0431/BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010 ;
3. Gruno Yeferson, Amd. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0432/BNPB/ST/RR-Perum / VIII/2010 tgl 16 Agustus 2010 ;
4. Thomson Harman W, ST Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0433/BNPB/ST / RR-Perum/VIII/2010 tgl 16 Agustus 2010 ;
5. Yudi Martin, Amd, Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0434/BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 16 Agustus 2010 ;
6. Fajriko Fitrah, Amd. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0435/BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 16 Agustus 2010 ;
7. Wilson Masri, ST. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0436/BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pembentukan Tim Pendamping Masyarakat ( TPM ) sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Kecamatan, 1 (satu) orang dari Unsur Kelurahan, 1 (satu) orang dari Unsur Masyarakat dan 1 (satu) orang dari unsur Kepolisian dengan tugas dan tanggung jawab mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) sektor perumahan bersama Fasilitator memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat ( Pokmas ), melakukan Validasi kerusakan rumah, menyetujui pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PJOK Kota Padang ;

Bahwa pada Tanggal 19 Nopember 2010 Pejabat PJOK Provinsi mengadakan Revisi I Rencana Rehab – Rekon Sektor Perumahan Tahap II Tahun 2010 dengan surat Nomor : 256 / BNPB-RR-PERUM/XI/2010 dan memerintahkan kepada PJOK Kab. / Kota untuk menambah Kuota Tahap II B terhadap masyarakat korban Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009, dan untuk wilayah Kota Padang dari Jumlah Kuota 26.352.KK ditambah Sebanyak 9.314 KK hingga menjadi 35.666 KK dengan jumlah dana BLM yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp.325.820.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah ) menjadi Rp.457.360.000.000,- ( empat ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupaiah ) dan ditambah dengan dana bantuan tambahan sebesar Rp.35.000.000.000,- ( tiga puluh lima milyar rupiah ) ;

Bahwa pada Tanggal 25 Nopember 2010 masing–masing Naskah Kesepahaman mengalami Perubahan sehingga diadakan Amandemen I sbb ;

Fase I dalam Pasal 3 mengenai Sumber Dana dan Besar Bantuan ;

Semula :

ayat (2) berbunyi ; Jumlah dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 350. Milyar melalui Bank BRI Nomor Rekening 0058.01.001383.30.7 an. PPK Perumahan QQ Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman dengan NPWP.00.971.6722.2-201.000 ,-

berubah menjadi :

ayat (2) berbunyi ; Jumlah dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 350.Milyar dengan rincian sbb ;

Hal. 37 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.291.565.000.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah ) masuk ke Rekening POKMAS masing-masing, dan dana sebesar Rp.58.435.000.000,- (lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) melalui PT. Bank Rakyat Indonesia masuk Kerekening Nomor 0058.01.001383.30.7 an. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Provinsi Sumatera Barat dengan NPWP. 00.971.6722.2-201.000. dst nya.

Khusus untuk kota Padang Jumlah Dana Bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan yang merupakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap II A sebesar Rp. 130.945.000.000,- (Seratus tiga puluh milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah )untuk 10.543 KK yang terdiri dari Rusak Berat sebanyak 5.103 KK/ rumah dan Rusak sedang sebanyak 5.440 KK /rumah.

Fase II dalam Pasal 2 mengenai Sumber Dana dan Bantuan ;

Semula :

Ayat (2) berbunyi ; Jumlah dana yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.1.650.000.000.000,- ( satu triliun enam ratus lima puluh milyar rupiah) dengan rincian sbb ;

Dana sebesar Rp. 1.613.260.000.000,- ( satu triliun enam ratus tiga belas milyar dua ratus enam puluh juta rupiah ) masuk ke Rekening POKMAS masing – masing dan Dana sebesar Rp.36.740.000.000,- ( tiga puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah ) melalui PT. BRI masuk kerekening Nomor : 0058.01.001383.30.7 an. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca bencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan NPWP. 00.971.6722.2-201.000 , -

berubah menjadi :

ayat (2) berbunyi : Jumlah dana yang diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.1.650.000.000.000,- ( satu triliun enam ratus lima puluh milyar rupiah ) dengan rincian sbb ;

Dana sebesar Rp.1.504.735.000.000,- ( satu triliun lima ratus empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima jutan rupiah ) langsung masuk ke Rekening POKMAS masing-masing dan dana sebesar Rp.145.265.000.000,- ( seratus empat puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah ) melalui PT. Bank Rakyat Indonesia masuk ke Rekening Nomor : 0058.01.001383.30.7 an. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Provinsi Sumatera Barat dengan NPWP. 00.971.6722.2-201.000. dst nya.

Hal. 38 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa khusus untuk wilayah Kota Padang Jumlah Dana Bantuan Pasca Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan yang merupakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap II.B sebesar Rp.457.360.000.000,- ( Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah ) untuk 35.666 KK / rumah yang terdiri dari Rumah Rusak Berat sebanyak 20.140 KK / rumah dan Rusak Sedang sebanyak 15.526 KK / rumah, sehingga secara keseluruhan dana BLM untuk kota Padang Tahap II A dan Tahap II B Berjumlah sebesar Rp. 588.305.000.000,- untuk 46.209 KK terdiri dari Rumah Rusak Berat sebanyak banyak 25.243 KK dan Rumah Rusak Sedang sebanyak 20.966 KK ditambah dengan Dana Bantuan Tambahan sebesar Rp.35.000.000.000,- sehingga Dana Bantuan Pasca Gempa 2009 menjadi sebesar Rp.623.305.000.000.- ;

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2010, setelah Terdakwa mendapat berita bahwa adanya penambahan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009, kemudian Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM berinisiatif datang ke kantor Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan menyampaikan kepada Lurah / saksi Firdaus bahwa ada Tambahan Dana Bantuan Pasca Gempa 2009 serta menanyakan bagaimana caranya dengan warga yang belum mendapatkan dana Bantuan Gempa, karena menurut saksi Firdaus bukan pekerjaannya, kemudian menyuruh Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM untuk menanyakan langsung ke kantor PJOK Kota Padang ;

Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2010 sekira jam 10.00 wib Terdakwa kembali mendatangi kantor Lurah Dadok Tunggul Hitam (saksi Firdaus) dan menyampaikan kepada Lurah bahwa berita tentang Tambahan dana bantuan tersebut benar, namun saksi Firdaus / Lurah Dadok Tunggul Hitam menyuruh orang PJOK Kota Padang untuk datang ke kantor lurah, setelah itu Terdakwa Pergi ke Kantor PJOK Kota Padang dan bersama dengan Sekretaris PJOK Kota Padang sdr. Aswir datang ke Kantor Lurah Dadok Tunggul Hitam dan berbicara dengan saksi Firdaus / Lurah bahwa ada penambahan dana bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 untuk kelurahan Dadok Tunggul Hitam sebanyak 400 KK, setelah itu Terdakwa pulang dan dibantu oleh saksi Defri Yanti, Salfida, Mawardi dkk mendatangi rumah –rumah warga di RT.001 RW.003 dan mengumpulkan data – data warga berupa Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga ( KK ) dan Surat Tanah / Setifikat Tanah guna mendapatkan Dana

Hal. 39 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009, dan juga mengumpulkan data warga dari RT lainnya diantaranya data warga RT.003 RW.006, RT.002 RW.003 yang diserahkan oleh Ketua RT nya. Setelah terkumpul data-data warga berupa Foto Copy KTP, Foto Copy KK dan foto Copy Surat Tanah / Setifikat Tanah tersebut, kemudian Terdakwa Bundelkan menurut Wilayah RT/RW (Pokmas) masing-masing setelah itu Terdakwa serahkan ke Kantor Lurah Dadok Tunggul Hitam namun Pihak Kelurahan menolak dan tidak mau menerima data-data tersebut, maka data data itu Terdakwa bawa ke Kantor PJOK Kota Padang dan diserahkan kepada saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM ;

Bahwa hari Senin tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa bertemu dengan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM di kantor Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, kemudian Terdakwa mendengar saksi Sabirin menjelaskan tehnis untuk mendapatkan Tambahan Dana Bantuan Pasca Gempa 2009 kepada Lurah , dan dijawab oleh Lurah jangan hanya warga di RT.001 RW. 003 (warga sekitar rumah Terdakwa) saja yang diusulkan untuk mendapatkan dana bantuan gempa tambahan tersebut, bahwa di kelurahan Dadok Tunggul Hitam masih ada 600 KK lagi yang belum dapat dana bantuan Pasca Gempa 2009 dan tolong usahakan juga warga lainnya ;

Bahwa hari Rabu Tanggal 8 Desember 2010 siang setelah saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM. bertemu dengan saksi Sabirin kemudian pulang ke Rumah dan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tehnis untuk mendapatkan dana bantuan gempa semuanya tergantung kepada Fasilitator, kemudian sekira jam 19.00 wib Terdakwa pergi menemui saksi Hari Irawan dan saksi Andri S.Ag. yang beralamat di jalan Herkules No.-Kel. Dadok Tunggul Hitam dan menyampaikan untuk dapat membuat Dokumen Persyaratan Pencairan dana Bantuan Rehab / Rekon Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 dan dari hasil pembicaraan dimana saksi Hari Irawan dan saksi Andri S.Ag. sebagai Fasilitator dari Kelurahan Dadok Tunggul Hitam berkeberatan untuk menindak lanjuti data yang ada berupa daftar nama Warga, Foto Copy KTP, Foto Copy KK calon penerima bantuan gempa di Kel. Dadok Tunggul Hitam yang telah disiapkan Terdakwa, dengan alasan pekerjaannya sudah banyak dan masa kontraknya dengan PJOK akan berakhir ;

Selanjutnya hari Kamis Tanggal 9 Desember 2010, Terdakwa masih berusaha untuk menemui fasilitator kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang lain untuk menanyakan hal yang sama yaitu untuk dapat membuat

Hal. 40 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapan Administrasi berupa Dokumen Persyaratan Pencairan dana Bantuan Rehab / Rekon Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 namun jawaban Fasilitator semuanya tergantung kepada saksi Andri, S.Ag. oleh karena itu Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM pergi menemui saksi Andri, S.Ag untuk menyerahkan daftar nama, Foto Copy KTP, Foto Copy KK calon penerima dana bantuan gempa 2009 agar mereka melakukan validasi terhadap data tersebut dan dibuatkan kelengkapan administrasi berupa Dokumen Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan untuk Pokmas, akan tetapi Saksi Andri S.Ag (Fasilitator Kelurahan Dadok Tunggul Hitam ). tidak bersedia membantu Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM untuk melakukan validasi terhadap rumah warga yang rusak di kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan membuat kelengkapan administrasi berupa Dokumen Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan Tahap II, dengan alasan bahwa pekerjaan mereka sudah banyak dan masa kontraknya dengan PJOK Provinsi Sumatera Barat akan berakhir, kemudian data-data tersebut berupa daftar nama Warga, Foto Copy KTP, Foto Copy KK calon penerima bantuan gempa di Kel. Dadok Tunggul Hitam yang telah Terdakwa siapkan, dan Terdakwa serahkan kepada saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM sewaktu di kantor PJOK Kota Padang dan untuk selanjutnya saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM yang akan mengurus dengan Petugas PJOK Kota Padang untuk membuat kelengkapan administrasi berupa dokumen–dokumen Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 untuk Pokmas di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam hingga dicairkan Dana Bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 ;

Bahwa pada hari Senen Tanggal 13 Desember 2010 sekira jam. 11.00 Wib, saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM menyerahkan Soft Copy Form dokumen kepada Terdakwa untuk dibuatkan kelengkapan dokumen Validasi dan dokumen Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009, namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa membuatnya maka saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM menyerahkannya Soft Copy tersebut kepada saksi Dedy Akhyar untuk membuat kelengkapan dokumen Validasi dan Dokumen



Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 sesuai dengan data warga dari RT 03 RW 06. Dan RT.03 RW 04 Kel. Dadok Tunggul Hitam untuk Pokmas Lapan Day dan warga RW.03 – RW 07 untuk Pokmas Sambilan, dan keesokan harinya tgl. 14 Desember 2010 saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM menerima data warga yang telah dimasukkan dalam formulir form dari Terdakwa berupa formulir Form sesuai standart dari PJOK terdiri dari ;

1. ( Form.04 ), Blanko Validasi Kerusakan Rumah tertanggal 10 – 12 – 2010
2. ( Form.06 ), Berita Acara Pembentukan Kelompok POKMAS dan Penetapan Pengurus Rehabilitasi/Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009, (sudah ditentukan kerusakan rumah ) terTanggal 14 -12- 2010
3. ( Form.11 ), Surat Perjanjian tentang penyaluran Dana Stimulasi Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sector perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009,
4. ( Form.12 A ), Permohonan Pencairan dana BLM Tahap I Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009,
5. ( Form.12 B ), Permohonan Pencairan dana BLM Tahap II Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009,
6. ( Form.13 A ), Berita Acara dan Rincian pembayaran permohonan BLM Tahap I Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009,
7. ( Form.13 B ),Berita Acara dan Rincian pembayaran permohonan BLM Tahap II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009,
8. ( Form.14 A ), Kwitansi Bukti Pembayaran Tahap I,
9. ( Form.17 ), Surat Pernyataan Rumah Rusak sudah diperbaiki,
10. ( Form.18 ), Daftar Hasil Verifikasi Rumah Rusak Sudah Diperbaiki, Tanpa dibuatkan dan dilampirkan Rencana Pemamfaatan BLM ( Form 10 ), Rencana Anggaran Biaya ( RAB ), Rekapitulasi Biaya, dan Gambar Denah rumah masyarakat korban Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 serta Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehab / Rekon ( Form 19 ) yang seharusnya dibuat dan dilampirkan dalam Bundel Dokumen Validasi dan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009.

Selanjutnya pada Tanggal 15 Desember 2010 s/d tgl 18 Desember 2010, tanpa penelitian dan pengecekan dengan seksama terhadap keabsahan dari Bundel dokumen Administrasi Permintaan Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) untuk kegiatan Rehab Rekon pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang Perumahan Tahap II TA 2010 dari masing-masing Pokmas, saksi Asnul Zainul Abidin, S.ST / Pejabat PJOK Padang dan saksi Ir. Zulfiatno, M.Sc Pejabat PJOK Propinsi Sumatera Barat menyampaikan/mengantarkan langsung Permintaan Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) untuk kegiatan Rehab Rekon pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang Perumahan Tahap II TA 2010 tersebut ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat di Jakarta termasuk untuk ke 6 (enam ) Pokmas bermasalah di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dengan melampirkan dokumen surat berupa ;

1. SK Walikota No. 190 Tahun 2010 Tanggal 9 Desember 2010, tentang Penetapan Pokmas Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat Gempa Bumi Tanggal 30 September 2009 yang rumahnya rusak Berat dan Rusak Sedang ;
2. Daftar Nominatif Pokmas Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi 30 September 2009 ;
3. Kwitansi Bukti Pembayaran Tahap I ( 50 % ) dan Tahap II ( 100 % ) ( Form 14 A & 14 B ;
4. Berita Acara dan Rincian Pembayaran Permohonan BLM Tahap I (50 % ) dan tahap II (100 % ) Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009. ( Form 13 A & Form 13 B ) ;
5. No. 1 s/d 4 dikirimkan ke PJOK Propinsi, kemudian PJOK Propinsi membuat daftar Nominatif yang ditanda tangani oleh PPK Propinsi dengan bendaharawan PPK ;

Bahwa setelah saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM mengisi data-data warga RT.03 RW.06 dan RT.03 RW.07 kedalam Form yang ada dalam Bundel Pokmas Lapan Day dan Bundel Pokmas Sambilan kemudian bundel pokmas tersebut disusun dan disatukan dengan ke 4 (empat ) bundle lainnya yang dibuat oleh saksi Fatra Liza, ST dan Saksi Fadli Falas, Amd yaitu bundel Pokmas Anesa, bundel Pokmas Nasiva, bundel Pokmas Nan

Hal. 43 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013





Boneh dan bundel Pokmas Nan Kandung, dan ke 6 (enam) Bundel tersebut diserahkan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa melengkapi pengisian data-data warga dan memberi tanda berupa contengan (✓) pada kriteria kerusakan rumah yang terdapat dalam Form 04 tentang Validasi kerusakan rumah Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat, 30 September 2009, dan menyesuaikan dengan kriteria kerusakan rumah yang terdapat Form 06 yaitu Berita Acara Pembentukan Kelompok POKMAS dan Penetapan Pengurus Rehabilitasi / Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009, (sudah ditentukan kerusakan rumah ; Rusak Berat / Rusak Sedang) dan meminta tanda tangan Anggota Pokmas yang terdapat dalamnya, setelah itu disusun kembali oleh Terdakwa dan seterusnya diserahkan kepada Ir. Andi Abdul Malik, MM;

Bahwa kemudian pada Tanggal 24 Desember 2010 ke 6 (enam) bundle dokumen Validasi dan Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 dari Pokmas yang bermasalah tersebut Diserahkan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM kepada saksi Asnul Zainul Abidin, S.ST Melalui Kantor PJOK Kota Padang di Jalan Gajah Mada No. 36 Padang,

Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2010 Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang Perumahan Tahap II Tahun Anggaran 2010 masuk ke dalam rekening ke 6 (enam) Pokmas yang bermasalah tersebut sebesar Rp.2.145.000.000,- ( dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah ) yang terdiri dari Rumah rusak Berat sebanyak 91 rumah / KK dan rumah rusak sedang sebanyak 78 rumah / KK dengan perincian sbb ;

**DANA BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
PASCA GEMPA BUMI SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009  
BIDANG PERUMAHAN TAHAP II TA 2010  
YANG MASUK DALAM REKENING POKMAS YANG BERMASALAH**

NO	NAMA POKMAS	NO. REKENING	KRETERIA KERUSAKAN		JUMLAH DANA
			RB	RS	
1.	2.	3.	4.	5.	6.



1.	ANESA	0058-01-066605-50-8	12	13	Rp. 310.000.000,-
2.	NASIVA	0058-01-066606-50-4	7	18	Rp. 285.000.000,-
3.	NAN BONEH	0058-01-066604-50-2	17	16	Rp. 415.000.000,-
4.	NAN KANDUANG	0058-01-066603-50-6	10	22	Rp. 370.000.000,-
5.	SAMBILAN	0058-01-066624-50-2	26	2	Rp. 410.000.000,-
6.	LAPAN DAY	0058-01-066623-50-6	19	7	Rp. 355.000.000,-
J u m l a h			<b>91</b>	<b>78</b>	<b>Rp.2.145.000.000,-</b>

Kemudian pada hari Kamis Tanggal 06 Januari 2011 siang Saksi Asnul Zainul Abidin, SST selaku Pejabat PJOK Kota Padang mengetahui bahwa Administrasi Pokmas Anesa, Pokmas Nasiva, Pokmas Nan Boneh, Pokmas Nan Kandung, Pokmas Lapan Day dan Pokmas Sambilan sebagaimana terdapat dalam Form 4, Form 6 dan Form 10 belum/tidak lengkap, dan oleh karena itu sekira jam 14.30 wib s/d 17.30 wib saksi Asnul Zainul Abidin, SST langsung mengadakan Rapat dengan mengundang para Fasilitator Kelurahan, TPM, Ketua Pokmas Ketua RT, Ketua RW, Lurah, saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM dan Terdakwa, bertempat di Kantor Lurah Dadok Tunggul Hitam, dengan agenda rapat “ 6 (enam ) Pokmas bermasalah di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Padang, Adminstrasinya yang terdapat dalam Form 4, Form 6 dan Form 10 tidak lengkap “ antara lain ;

1. tidak ada ditanda tangani oleh Fasilitator dari Kelurahan Dadok Tunggul Hitam,
  2. Rumah Penduduk tidak dilakukan validasi dan
  3. dibuat oleh orang yang tidak berwenang ;
- setelah dilakukan Rapat maka disepakati dengan keputusan sbb ;
- a. Fasilitator, TPM, RT, RW pada hari Jumat tgl 7 Januari 2011 jam 09.00 wib s/d tgl. 9 Januari 2011 Turun secara bersama untuk meninjau Pokmas Nan Kandung, , Pokmas Nan Boneh, Pokmas Sambilan dan Pokmas Lapanday,
  - b. Bagi rumah masyarakat yang tidak berhak menerima, uangnya akan dikembalikan kepada pemerintah ;
  - c. Bagi masyarakat yang rumahnya layak menerima, hari Senin Tanggal 10 Januari 2011 dana dicairkan,

Bahwa keputusan Rapat Tanggal 6 Januari 2011 tersebut tidak selesai dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan tidak ada laporan atas pelaksanaan tugas tersebut dari Fasilitator dan TPM Kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang disampaikan kepada saksi Asnul Zainul Abidin, SST selaku pejabat PJOK Kota Padang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 8 Januari 2011, saksi Asnul Zainul Abidin selaku Pejabat PJOK Kota Padang tetap menanda tangani Daftar Rincian Penarikan Rekening Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I / II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumbar, 30 September 2009 (FORM 15 A) untuk Pokmas Lapanday, Pokmas Nasiva, Pokmas Anesa, Pokmas Sambilan, Pokmas nan Boneh, Pokmas Nan Kandung sebagai mana yang disampaikan oleh saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM ; yang seharusnya dengan kewenangan yang ada padanya, saksi Asnul Zainul Abidin, S.ST tidak menandatangani Daftar Rincian Penarikan Rekening Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I / II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumbar, 30 September 2009 (FORM 15 A) untuk ke 6 (enam) Pokmas yang bermasalah tersebut karena Fasilitator, TPM yang ditugaskan untuk melakukan Validasi Ulang tidak selesai melakukan pekerjaannya yaitu melakukan validasi ulang terhadap rumah warga yang termasuk dalam Pokmas rusak akibat gempa 2009, oleh karena itu saksi Asnul Zainul Abidin, S.ST. selaku Pejabat PJOK Kota Padang telah Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pejabat PJOK Kota Padang, sebagaimana Tugas dan Tanggungjawab selaku PJOK Kota Padang berdasarkan ;

- SK PPK No.02b / SK / BNPB-PJOK /VII/ 2010 Tanggal 05 Juli 2010 ;
- Petunjuk Tehnis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat Tanggal 30 September 2009 bidang perumahan tahap II A pada poin 4.3 tentang Pejabat Penanggungjawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) hal. 19 dan 20 ;
- Surat Kuasa No. ; 019/BNPB-RR Perum/VII/2010 Tanggal 30 Juli 2010 tentang Tugas yang dikuasakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi kepada PJOK Kota Padang ;

dan kemudian sekira jam 21.30 Wib saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM datang ke kantor PJOK Kota Padang menjumpai Sdr. Edwar dan mengambil surat – surat / Dokumen berupa ;

1. Daftar Rincian Penarikan Rekening Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I / II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumbar, 30 September 2009 (FORM 15) yang sudah ditanda tangani oleh saksi Asnul Zainul Abidin, SST. sebanyak 23 Pokmas, terdiri dari 17 Pokmas yang divalidasi oleh Fasilitator dan TPM dari kelurahan Dadok Tunggul Hitam (Pokmas 29 s/d 45 ) dan 6 Pokmas yang divalidasi oleh

Hal. 46 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM (Pokmas Lapanday, Pokmas Nasiva, Pokmas Anesa, Pokmas Sambilan, Pokmas Nan Boneh, Pokmas Nan Kandung);

2. SK Walikota Padang No.190 tahun 2010 terTanggal 09 Desember 2010 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat ( Pokmas ) Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Gempa Tanggal 30 September 2009, yang Rumahnya Rusak Berat dan Rusak Sedang; setelah itu pada hari Minggu Tanggal 09 Januari 2011 pada jam yang tidak ingat oleh saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian dengan menggunakan Daftar Rincian Penarikan Rekening Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I / II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumbar, 30 September 2009 ( FORM 15 A ) yang sudah ditanda tangani oleh saksi Asnul Zainul Abidin, SST / Pejabat PJOK Kota Padang dan SK Walikota Padang No.190 tahun 2010 terTanggal 09 Desember 2010 sehingga;

pada hari Senin Tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa bersama dengan saksi Salfida, saksi Risa Elvira, ( Pokmas Anesa ), saksi Mawardi, saksi Asniati Asnul (Pokmas Nasiva), sdr. Afrizal, saksi Doni Fembi ( Pokmas Nan Boneh), saksi Dul Rahman dan saksi Warsito (Pokmas Nan Kandung) sdr. Deswirman dan Sdr. Ermanto ( Pokmas Sambilan). Sdr. Nahar Ketua RW. dan Fasilitator Kelurahan Dadok Tunggul Hitam diantara saksi Andri, S. Ag saksi Harie Irawan, dan saksi Wilson, melakukan pencairan Dana Bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II TA 2010 di Bank BRI Jl. Karitni Padang sebesar Rp.1.622.500.000,- ( satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk 5 ( lima ) Pokmas yaitu Pokmas Anesa, Pokmas Nasiva, Pokmas Nan Boneh, Pokmas Nan Kandung dan Pokmas Sambilan, dengan jumlah rumah rusak berat sebanyak 72 rumah / KK dan rumah rusak sedang sebanyak 71 rumah / KK, selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2011, saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM bersama dengan Sdr. Suhaidi dan sdr. Yul Yardizal ( Ketua dan Bendahara Pokmas Lapan Day ) melakukan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II TA 2010 di Bank BRI Jl. Kartini Padang sebesar Rp.355.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah ) untuk Pokmas Lapanday dengan



Jumlah Rumah Rusak Berat sebanyak 19 rumah dan Rumah Rusak Sedang sebanyak 7 Rumah, sehingga Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat, 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II TA 2010, yang telah dicairkan oleh Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM berjumlah Rp.1.977.500.000,- ( satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dan tersisa dalam buku rekening masing-masing Pokmas sebesar Rp.167.500.000,- ( seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) sebagaimana perincian dalam Rekapitulasi Pencairan Dana Bantuan Gempa 2009 sbb ;

**REKAPITLUASI DANA BANTUAN REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI  
PASCA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009  
YANG DICAIRKAN OLEH TERDAKWA DAN SAKSI WISMAN dkk**

NO	NAMA POKMAS	KATEGORI RUSAK			JUMLAH PENCAIRAN ( Rp )	S I S A ( Rp )
		RB	RS	NOMINAL BANTUAN ( Rp )		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	ANESA	12	13	310.000.000,-	267.500.000,-	42.500.000,-
2.	NASIVA	7	18	285.000.000,-	252.500.000,-	32.500.000,-
3.	NAN BONEH	17	16	415.000.000,-	370.000.000,-	45.000.000,-
4.	NAN KANDUANG	10	22	370.000.000,-	322.500.000,-	47.500.000,-
5.	SAMBILAN	26	2	410.000.000,-	410.000.000,-	0,-
6.	LAPAN DAY	19	7	355.000.000,-	355.000.000,-	0,-
Jumlah		91	78	2.145.000.000,-	<b>1.977.500.000,-</b>	167.500.000,-

Bahwa dari Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat, 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II TA 2010 yang telah dicairkan oleh Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM dkk dari Bank BRI Jl. Kartini Padang, Sejumlah Rp.1.977.500.000,- ( A ), kemudian dibagikan masing –masing kepada sbb ;  
( B ). Dibagikan kepada ;

1. anggota Pokmas sebesar ..... Rp. 612.825.000,-
    - 1.1. Yg Tidak Berhak menerima sebesar Rp. 384.475.000,-
    - 1.2. Yg berhak menerima sebesar ..... Rp. 228.350.000,-
  2. Potongan Pengurus sebesar ..... Rp. 43.175.000,-
  3. Proposal / Mushalla Nurul Islam sebesar ..... Rp. 240.450.000,-
- Jumlah ( B ) .....sebesar ..... Rp. 896.450.000,-
- Selisih ( A – B ) = ( 1.977.500.000,- ( - ) Rp. 896.450.000,- ) = Rp. 1.081.050.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Faskel melalui saksi Janahar sebesar .....Rp. 50.000.000,-  
5. Yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 1.031.050.000,-  
Yang merupakan memperkaya diri sendiri atau orang lain ,  
dengan perincian sbb ;

**PERINCIAN ALIRAN DANA BANTUAN REHABILITASI  
DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI  
SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009 UNTUK  
POKMAS BERMASALAH DI KELURAHAN DADOK  
TUNGGUL HITAM**

N O	NAMA POKMAS	VALIDASI AWAL	DANA DICAIRKAN BANK ( Rp )	SISA DANA DALAM REKENIN G POKMAS ( 4 – 5 ) ( Rp )	KETERANGAN			
		DANA MASUK REKENING ( Rp )			DITERIMA ANGGOTA POKMAS ( Rp )	PENGU RUS POKMAS ( Rp )	PROPOSAL MUSHALLA ( Rp )	SELISIH ( 5-7-8-9 ) ( Rp )
1	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Pokmas Anesa	310.000.000	267.500.000	42.500.000	51.800.000,- 68.150.000,- 119.950.000	4.050.000	75.000.000	68.500.000
2	Pokmas Nasiva	285.000.000	252.500.000	32.500.000	109.800.000 36.900.000,- 146.700.000	300.000	90.000.000	15.500.000
3	Pokmas Nan Boneh	415.000.000	370.000.000	45.000.000	31.600.000,- 85.300.000,- 116.900.000	2.000.000	64.100.000	187.000.000
4	Nan Kanduang	370.000.000	322.500.000	47.500.000	103.950.000 5.000.000,- 108.950.000	1.550.000	10.500.000	201.500.000
5	Pokmas Sambilan	410.000.000	410.000.000	0,-	54.325.000,- 0,- 54.325.000	4.275.000	850.000	350.550.000
6	Pokmas Lapan Day	355.000.000	355.000.000	0,-	33.000.000,- 33.000.000,- 66.000.000,-	31.000.000	0,-	258.000.000
TOTAL		2.145.000.000	1.977.500.000	167.500.000	384.475.000 228.350.000,- 612.825.000	43.175.000	240.450.000	1.081.050.000
7. Faskel Via janahar		-	-	-	-	-	-	50.000.000,-
8. menguntungkan diri sendiri		-	-	-	-	-	-	1.031.050.000,-

Ket : - Yg tidak berhak

- Yg berhak.

Dengan perincian Aliran Dana Bantuan Pasca Gempa 2009 Bidang  
Perumahan Tahap II TA 2010 pada Anggota Pokmas sbb ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. POKMAS ANESA

N O	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS (4-5)	K E T E R A N G A N			
		KRE TE RIA	DANA MASUK REKENING POKMAS			YANG DITERIMA ANGGOTA POKMAS	PENGU RUS POKMAS	PROPOSAL MUSHALLA	SELISIH (5-7-8-9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Zulneti	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	8.000.000,-	0,-
2.	Sabirin	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	3.000.000,-	12.000.000,-
3.	Yulinar	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	6.500.000,-	500.000,-	3.000.000,-	5.000.000,-
4.	Yusmarni	RS	10.000.000	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-	3.000.000,-	2.000.000,-
5.	Ria Ira Novita	RS	10.000.000	5.000.000,-	5.000.000,-	4.600.000,-	400.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-
6.	Suardiman	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	3.000.000,-	12.000.000,-
7.	Willy Apri/Fitra Yn	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000,-	5.000.000,-
8.	Aswandi Kahar	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	8.000.000,-	0,-
9.	Wati Yono	RS	10.000.000	10.000.000,-	0,-	6.900.000,-	100.000,-	3.000.000,-	0,-
10.	Kartinis	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	3.400.000,-	100.000,-	0,-	11.500.000,-
11.	Amril	RS	10.000.000	5.000.000,-	5.000.000,-	4.800.000,-	200.000,-	0,-	0,-
12.	St. Johan	RB	15.000.000	7.500.000,-	7.500.000,-	4.800.000,-	200.000,-	0,-	2.500.000,-
13.	Zurni	RS	10.000.000	10.000.000,-	0,-	6.300.000,-	700.000,-	3.000.000	0,-
14.	Dahniar	RS	10.000.000	5.000.000,-	5.000.000,-	3.000.000,-	0,-	3.000.000	1.000.000,-
15.	Yanuar	RS	10.000.000	5.000.000,-	5.000.000,-	7.000.000,-	500.000,-	3.000.000	5.500.000,-
16.	Mujiono/Afwati Fitri	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	3.000.000	12.000.000,-
17.	RISA ELVIRA	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	12.000.000,-	0,-	8.000.000	5.000.000,-
18.	Rita Wati	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	6.500.000,-	500.000,-	3.000.000	5.000.000,-
19.	Mardiana	RS	10.000.000	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-	0,-	5.000.000,-
20.	Rodiah	RS	10.000.000	10.000.000,-	0,-	6.650.000,-	350.000,-	3.000.000	0,-
21.	Salmi /Erlina	RS	10.000.000	10.000.000,-	0,-	6.500.000,-	500.000,-	3.000.000	0,-
22.	M.Yunus Anas	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000	5.000.000,-
23.	Zazami	RS	10.000.000	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	7.000.000,-
24.	SALFIDA	RS	10.000.000	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-
25.	Dedi Frisnaldi	RS	10.000.000	5.000.000,-	5.000.000,-	3.000.000,-	0,-	3.000.000,-	1.000.000,-
TOTAL			310.000.000	267.500.000	42.500.000	119.950.000	4.050.000,-	75.000.000,-	68.500.000,-



**2. POKMAS NASIVA**

N O	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS (4-5)	K E T E R A N G A N			
		KRE TE RIA	DANA MASUK REKENING POKMAS			YANG DITERIMA ANGGOTA POKMAS	PENGU RUS POKMAS	PROPOSAL MUSHALL A	SELISIH (5-7-8-9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Taharuddin	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
2.	Asniati Asnul	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
3.	Rukmini	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	0,-
4.	Singkar	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	0,-
5.	Syamsiar	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
6.	Aguslim	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
7.	Munir Dose	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
8.	Elida	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	0,-	0,-
9.	Nurlanis Wirman	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	2.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
10.	MAWARDI	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
11.	Erwin	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	2.000.000,-	-	3.000.000,-	5.000.000,-
12.	Mimi	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	2.000.000,-	-	3.000.000,-	5.000.000,-
13.	Rita Amelia	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
14.	Yus Harun/Nurtini	RB	15.000.000,-	7.500.000,-	7.500.000,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	7.500.000,-
15.	Emi	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	2.000.000,-	-	3.000.000,-	5.000.000,-
16.	Abdul Aziz	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	6.900.000,-	100.000,-	3.000.000,-	0,-
17.	Chadijah Nasution	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
18.	Des Rustam	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	6.900.000,-	100.000,-	8.000.000,-	0,-
19.	Memem	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	0,-
20.	T. Rahya	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	0,-	0,-
21.	Mar nis	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	0,-	0,-
22.	Misrun	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	0,-
23.	Warni	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.900.000,-	100.000,-	0,-	0,-
24.	Legiman/Tukiman	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
25.	Ida/Herman Zen	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	0,-	8.000.000,-
TOTAL			285.000.000	252.500.000	32.500.000	146.700.000	300.000,-	90.000.000	15.500.000

**3. POKMAS NAN BONEH.**

N O	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS (4-5)	KETERANGAN			
		KRE TE RIA	DANA MASUK REKENING			YANG DITERIMA ANGGOTA POKMAS	PENGU RUS POKMAS	PROPOSAL MUSHALL A	SELISIH (5-7-8-9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Desi Triningsih	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.500.000,-	0,-	-	11.500.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Farida	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.600.000,-	400.000,-	-	0,-
3.	Rusman	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.900.000,-	100.000,-	-	0,-
4.	Yulidarman	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	0,-
5.	Hendra Lian Ervd	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.900.000,-	-	100.000,-	0,-
6	Fenansia	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	-	0,-
7.	Jamalis	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	6.900.000,-	100.000,-	8.000.000,-	0,-
8.	Resliana	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.900.000,-	100.000,-	-	0,-
9.	Riswandi	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.500.000,-	-	-	11.500.000,-
10	Rika Melinda	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
11	Dedi Yuswar/Mega	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.500.000,-	-	-	11.500.000,-
12	Djamal St. Sati	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
13	Doni Febri	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	0,-
14	Awanis	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
15	Nurhayati	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
16	Afrizal	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	3.000.000,-	7.000.000,-
17	Lisnawati	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	6.700.000,-	300.000,-	8.000.000,-	0,-
18	Razali	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	-	0,-
19	Y u l l i s	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	0,-
20	Mansyur	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	3.500.000,-	-	-	1.500.000,-
21	Syamsiar	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
22	Abdul Rahman	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	6.500.000,-	-	-	8.500.000,-
23	Herman Alam	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
24	Bustami	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.900.000,-	100.000,-	-	0,-
25	Eni Suswati	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
26	Winda	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.300.000,-	200.000,-	8.000.000,-	3.500.000,-
27	Yuhelmi	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
28	Hengki Saputra E.	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	3.800.000,-	200.000,-	1.000.000,-	0,-
29	M a i y a r	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	0,-
30	Nuriani Danil	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
31	Z u l f a	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
32	B a s m i	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.500.000,-	-	-	6.500.000,-
33	Nasrun Rj Reneran	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	500.000,-	1.000.000,-	5.500.000,-
TOTAL			415.000.000,-	370.000.000,-	45.000.000,-	124.900.000,-	2.000.000,-	64.100.000,-	179.000.000,-

## 4. POKMAS NAN KANDUANG

N O	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS	KETERANGAN			
		KRETE RIA	DANA MASUK REKENING			YANG DITERIMA ANGGOTA POKMAS	PENGURUS POKMAS	PROPOSAL MUSHALLA	SELISIH (5-7-8-9)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				( 4 – 5 )					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Khaira	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
2.	Asmi	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
3.	Hendri Herman	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
4.	Asniati	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	-	0,-
5.	Afrizal	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
6.	Mayulis	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	-	-	5.000.000,-
7.	Warsito	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.500.000,-	-	-	11.500.000,-
8.	Abdul Rahman	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	-	0,-
9.	Anuar	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
10.	Dasrul	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-	-	-	0,-
11.	Syafrizal	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.800.000,-	200.000,-	-	0,-
12.	DUL RAHMAN	RB	15.000.000,-	7.500.000,-	7.500.000,-	-	-	-	7.500.000,-
13.	Yel vizon	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
14.	Ali / Suwarti	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.800.000,-	200.000,-	-	0,-
15.	Doni Hendra	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	-	3.000.000,-
16.	Agus	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
17.	Dasril	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	8.500.000,-	-	1.500.000,-	0,-
18.	Nurtini	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
19.	Syamsurizal	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	-	-	5.000.000,-
20.	Darwis	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	10.000.000,-	-	-	5.000.000,-
21.	Yuliana	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	-	0,-
22.	Eli Zainal	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
23.	Evi dewi Deswita	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
24.	Zanibar	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	6.600.000,-	400.000,-	-	8.000.000,-
25.	Imzamsi	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	3.000.000,-	12.000.000,-
26.	Rufiah	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.200.000,-	300.000,-	-	11.500.000,-
27.	Jimmuy Marten H	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-	-	-	0,-
28.	Pashart Nasution	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	-	8.000.000,-
29.	Asnidar	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	6.650.000,-	350.000,-	-	8.000.000,-
30.	Febrianto	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	5.000.000,-	-	3.000.000,-	2.000.000,-
31.	Nurman/Nurhayani	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	6.900.000,-	100.000,-	-	2.000.000,-
32.	Winda	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	3.000.000,-	7.000.000,-
TOTAL			370.000.000,-	322.500.000,-	47.500.000,-	108.950.000,-	1.550.000,-	10.500.000,-	201.500.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. POKMAS SAMBILAN

N O	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		DANA DICAIRKAN BANK	ISA DANA DALAM REKENING POKMAS (4-5)	KETERANGAN			
		KRETEORIA	DANAMASUK REKENING			YANG DITERIMA ANGGOTA	PENGURUS POKMAS	PROPOSAL / MUSHALLA	SELISIH (5-7-8-9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Emma Diana / Putriani	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.950.000,-	-	50.000,-	13.000.000,-
2.	Zulfatmi	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.000.000,-	-	-	14.000.000,-
3.	Rosmala Lubis	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
4.	Delfi Yanti	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.950.000,-	-	50.000,-	13.000.000,-
5.	H.Imran Batu Bara	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
6.	Ramlah Lubis	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.950.000,-	-	50.000,-	13.000.000,-
7.	Nurkhaini	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
8.	Feni Mariani	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.450.000,-	500.000,-	50.000,-	13.000.000,-
9.	Drs. S. Parmansyah	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.950.000,-	-	50.000,-	13.000.000,-
10.	Zainal Abidin	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
11.	Ismiati	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
12.	Agusman	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.450.000,-	500.000,-	50.000,-	13.000.000,-
13.	Burhanuddin	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	0,-	-	-	10.000.000,-
14.	Usnel	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.425.000,-	525.000,-	50.000,-	13.000.000,-
15.	Marlinda	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.800.000,-	200.000,-	-	13.000.000,-
16.	Indra Yeni	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.425.000,-	525.000,-	50.000,-	13.000.000,-
17.	Mar nis	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.450.000,-	500.000,-	50.000,-	13.000.000,-
18.	Mardiana	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.450.000,-	500.000,-	50.000,-	13.000.000,-
19.	Petmawati	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
20.	Elfanis	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.450.000,-	500.000,-	50.000,-	13.000.000,-
21.	Yusnita	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
22.	Cendrawati	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
23.	Emidawati	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.425.000,-	525.000,-	50.000,-	13.000.000,-
24.	DEFRIYANTI	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-	-	-	0,-
25.	Werman	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.950.000,-	-	50.000,-	13.000.000,-
26.	Zul Chalda	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
27.	Samsiwar	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	0,-	-	-	10.000.000,-
28.	Syarwani	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.450.000,-	-	50.000,-	11.500.000,-
29.	Ali Hanafiah Lubis	-	-	-	-	2.950.000,-	-	50.000,-	3.000.000,-
30.	Teti Sasri	-	-	-	-	1.950.000,-	-	-	1.950.000,-
31.	Elly Yasneri	-	-	-	-	1.950.000,-	-	50.000,-	2.000.000,-
32.	Radun	-	-	-	-	1.950.000,-	-	50.000,-	2.000.000,-
TOTAL			410.000.000,-	410.000.000,-	0,-	54.325.000,-	4.275.000,-	850.000,-	350.550.000,-



6. POKMAS LAPAN DAY

N O	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS ( 4 - 5 )	KETERANGAN			
		KRETEORIA	DANA MASUK REKENING			YANG DITERIMA ANGGOTA POKMAS	PENGURUS POKMAS	PROPOSAL MUSHALLA	SELISIH ( 5-7-8-9 )
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Ermianti	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
2.	Sri Juita	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
3.	Anibar	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
4.	Yuni Erawati	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
5.	Desmiar	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
6	U s i	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	7.000.000,-
7.	Lasna	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
8.	Busri	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	7.000.000,-
9.	Musni	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
10	A s n a	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	7.000.000,-
11	Afrizal / Lasni	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
12	Syamsiar/Yarnis	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
13	Desi Sry Rahayu	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
14	Rusna Derita	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	7.000.000,-
15	Yusup Usman E	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
16	N a h a r	RB	15.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	7.000.000,-
17	Z a I n a l	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
18	Anas Malin Mudo	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	7.000.000,-
19	M a i n i	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
20	A z w a r	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
21	R a z a l i	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
22	Nurayam	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
23	Nurdapen S.Ag	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	7.000.000,-
24	Merianti	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
25	Rohana	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
26	Afril Hosen/Surianti	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	7.000.000,-
27	Syamsul Bahri	-	-	-	-	-	31.000.000	-	-
T O T A L			355.000.000,-	355.000.000,-	0,-	66.000.000,-	31.000.000,-	-	258.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan Surat Tugas Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK ) Rehab Rekon Sektor Perumahan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2440 / BNPB / ST / RR-Perum / III / 2011 Tanggal 20 Januari 2011, bahwa Tim Investigasi yang diketuai oleh saksi Ir. Sudirman, bersama dengan Tim Tehnis PJOK Provinsi serta dibantu oleh Fasilitator Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, pada Tanggal 8 Pebruari 2011 s/d 11 Pebruari 2011 mengadakan rapat lapangan bertempat dirumah saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM dengan dihadiri 4 (empat) ketua Pokmas al. Pokmas Nan Kanduang, Pokmas Nan Boneh, Pokmas Sambilan dan Pokmas Lapan Day dan PJOK Kota Padang saksi Asnul Zainal Abidin, SST akan melakukan validasi ulang terhadap rumah anggota Pokmas yang tergabung dalam 6 (enam) Pokmas yang bermasalah berdasarkan data data yang terdapat dalam dokumen yang dibuat oleh saksi Fatra Liza dan saksi Fadli Falas, atas rencana tersebut pihak Anggota Pokmas dan saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM berkeberatan, akan tetapi setelah diadakan perundingan antara tim Investigasi dengan saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM dan Anggota Pokmas yang hadir maka sepakat pada hari itu Tim Investigasi hanya melakukan Validasi ulang sebanyak 5 (lima) unit rumah yang terdapat dalam Pokmas Nan Kandung yang dilakukan secara acak, yaitu : Rumah Dul Rahman, rumah Asnidar, rumah Warsito, rumah Khaira dan rumah Yuliana dan dari 5 (lima) sampel rumah yang dilakukan Validasi ulang didapat bahwa data kriteria kerusakan rumah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya diantaranya ada yang sudah menerima dana bantuan sebanyak dua kali, ada nama anggota akan tetapi tidak ada dialamat yang dilaporkan dan sebagainya dan kemudian hasil Validasi ulang tersebut dilaporkan kepada PJOK Provinsi Sumatra Barat ; Bahwa pada Tanggal 25 Pebruari 2011 PJOK Provinsi Rapat dengan PJOK Kota Padang, dalam rapat tersebut ditegaskan bahwa pada tgl. 28 Pebruari 2011 s/d tgl. 3 Maret 2011 tim Investigasi kembali melakukan Validasi Ulang secara keseluruhan terhadap 6 (enam) Pokmas bermasalah tersebut dan setelah dilakukan Validasi Ulang dengan hasil sebagai berikut ;

1. Bahwa Validasi Awal yang dilakukan saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM dkk terhadap ke 6 (enam ) Pokmas dengan jumlah keseluruhan rumah rusak sebanyak 169 Rumah terdiri dari ;
  - Rumah Rusak Berat ( RB ) sebanyak 91 Rumah dan
  - Rumah Rusak Sedang ( RS ) sebanyak 78 rumahdengan Nominal Bantuan sebesar Rp. 2.145.000.000,- ( Dua Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta rupiah ) ;

Hal. 56 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hasil Validasi Ulang yang dilakukan oleh Tim Investigasi bersama dengan Fasilitator kelurahan Dadok Tunggul Hitam dimana rumah yang dikategorikan berhak untuk mendapatkan dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II TA 2010 untuk ke 6 (enam) Pokmas tersebut sebanyak 65 rumah terdiri dari ;
  - Rumah Rusak Berat ( RB ) sebanyak 10 rumah dan
  - Rumah Rusak Sedang ( RS ) sebanyak 55 rumah dengan Nominal Bantuan sebesar Rp. 700.000.000,- ( Tujuh Ratus Juta Rupiah ) ;
3. sehingga terdapat selisih sebanyak 104 Rumah yang tidak layak menerima Dana Bantuan Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009, dan harus dikembalikan sebagai berikut ;
  - Rumah Rusak Berat (RB) sebanyak 81 rumah dan
  - Rumah Rumah Rusak Sedang ( RS ) sebanyak 23 Rumah, dan yang harus dikembalikan sebesar Rp. 1.445.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah ) sbb ;

## SELISIH PENERIMAAN DANA BANTUAN REKABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009 ANTARA VALIDASI AWAL DENGAN VALIDASI INVESTIGASI

N O	NAMA POKMAS	J U M L A H	VALIDASI AWAL			VALIDASI INVESTIGASI / VALIDASI ULANG			SELISIH / HARUS DIKEMBALIKAN ( Rp )		
			RB	RS	JUMLAH ( Rp )	RB	RS	JUMLAH ( Rp )	B R	SR	JUMLAH ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.
1	Anesa	5	12	13	310.000.000,-	1	16	175.000.000,-	11	-3	135.000.000,-
2	Nasiva	25	7	18	285.000.000,-	2	4	70.000.000,-	5	14	215.000.000,-
3	Nan boneh	33	17	16	415.000.000,-	2	17	200.000.000,-	15	-1	215.000.000,-
4	nan kanduang	32	10	22	370.000.000,-	0	1	10.000.000,-	10	21	360.000.000,-
5	Sambilan	28	26	2	410.000.000,-	5	3	105.000.000,-	21	-1	305.000.000,-
6	Lapan day	26	19	7	355.000.000,-	0	14	140.000.000,-	19	-7	215.000.000,-
JUMLAH		169	91	78	2.145.000.000	10	55	700.000.000,	81	23	1.445.000.000

Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumpulkan data rumah warga yang rusak, menyiapkan data primair Pokmas yaitu ; Nama Pokmas, Lokasi, Alamat, Jumlah dan Nama Anggota dan Pengurus, Nomor Rekening dan data lainnya tentang Pokmas ;
- Memvalidasi dan menentukan sendiri kriteria kerusakan rumah warga akibat Gempa Bumi Sumatera Barat, 30 September 2009 yang kemudian dicatat dalam Form 04 dalam Bundel Pokmas ;
- membentuk serta membuat Berita Acara Pembentukan Kelompok Pokmas dan Penetapan Pengurus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 serta menentukan kriteria kerusakan rumah warga yang tidak benar sebagaimana mestinya yang terdapat dalam Form 06 , Form 04 pada Bundel ke 6 (enam) Pokmas tersebut ;
- menyuruh saksi Fatra Liza,ST dan Saksi Fadli Falas, Amd sebagai orang yang tidak berwenang dan tidak berhak untuk membuat kelengkapan dokumen Validasi dan Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang Perumahan Tahap II TA 2010 untuk ke 6 (enam) Pokmas, dan kemudian mengirimkan sendiri kelengkapan dokumen tersebut ke Kantor PJOK Kota Padang ;

dan saksi Asnul Zainul Abidin, S.ST yang telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Wewenang atau sarana yang ada padanya karena jabatan selaku PJOK Kota Padang al ;

- Melalui saksi Sabirin. S.ST. mengizinkan Fasilitator lain membantu Terdakwa untuk membuat kelengkapan dokumen Validasi dan Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumbar 30 September 2009 bidang Perumahan Tahap II TA 2010 tanpa izin tertulis dari saksi selaku PJOK Kota Padang ;
- Tanpa penelitian dan pengecekan dengan seksama terhadap keabsahan dari kelengkapan dokumen Validasi dan Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang Perumahan Tahap II TA 2010 yang disampaikan oleh Terdakwa, akan tetapi sudah langsung mengantarkan Permintaan Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kegiatan Rehab Rekon pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang Perumahan Tahap II Tahun 2010 ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB ) Pusat di Jakarta ;

Hal. 58 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013





- Sesuai dengan kewenangannya selaku Pejabat PJOK Kota Padang saksi Asnul Zainul Abidin, S.ST. Seharusnya tidak menanda tangani Daftar Rincian Penarikan Rekening Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I / II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumbar, 30 September 2009 (FORM 15 A) untuk Pokmas Lapanday, Pokmas Nasiva, Pokmas Anesa, Pokmas Sambilan, Pokmas nan Boneh, Pokmas Nan Kandung karena administrasinya tidak lengkap, akan tetapi tetap menandatangani Daftar Rincian Penarikan Rekening Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I / II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumbar, 30 September 2009 (FORM 15 A) untuk ke 6 (enam) Pokmas yang bermasalah tersebut ;

Maka perbuatan Terdakwa baik bersama – sama dengan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM serta saksi Asnul Zainul Abidin, S.ST. selaku Penanggungjawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) Kota Padang, yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.1.277.500.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), terdiri dari ;

- Jumlah Validasi Awal oleh Terdakwa dkk sebesar RP. 2.145.000.000,-
  - Sisa Dana Bantuan dalam Rekening sebesar Rp. 167.500.000,- ( - )
  - Jumlah Dana Bantuan yang dicairkan sebesar Rp. 1.977.500.000,-
  - Hasil Validasi ulang Tim Investigasi sebesar Rp. 700.000.000,- ( - )
  - Sisa Dana Bantuan Harus dikembalikan sebesar Rp. 1.277.500.000,-
- Atau setidaknya sebesar Rp.1.031.050.000,- ( Satu Milyar Tiga puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah ) yang berasal dari ;

A. Jumlah dana Bantuan yang telah dicairkan sebesar Rp.1.977.500.000,-

B. Diserahkan kepada :

1. anggota Pokmas sebesar ..... Rp. 612.825.000,-
  - a. Yg Tidak berhak menerima sebesar Rp. 384.475.000,-
  - b. Yg berhak menerima sebesar ..... Rp. 228.350.000,-
2. Potongan Pengurus sebesar..... Rp. 43.175.000,-
3. Proposal / Mushalla Nurul Islam sebesar .....Rp. 240.450.000,-

Jumlah ( B ) ..... sebesar ..... Rp. 896.450.000,-

Selisih ( A – B ) ..... Rp.1.081.050.000,-
4. Faskel melalui Janahar sebesar ..... Rp. 50.000.000,-
5. Menguntungkan diri sendiri/orang lain sebesar **Rp. 1.031.050.000,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa WISMAN Pgl IS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a & b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana ;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa WISMAN Pgl IS pada waktu antara Tanggal 19 Nopember 2010 sampai dengan Tanggal 11 Januari 2011 atau setidaknya antara bulan Nopember 2010 sampai bulan Januari 2011, bertempat di kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Padang dan Kantor PJOK Kota Padang Jl. Gajah Mada No. 36 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara atau pada suatu tempat dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan Pembantuan untuk melakukan tindak pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terhadap saksi Asnul Zainul Abidin, SST, selaku Pejabat Penanggungjawab Operasional Kegiatan ( PJOK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 TA 2010 untuk Kota padang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ), Nomor : 02b /SK/BNPB-PJOK/VII/2010 Tanggal 05 Juli 2010 dan sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Kepala BAKN Nomor : 351 / Kep / 1981 Tanggal 25 Pebruari 1981 ( Penuntutannya dilakukan secara terpisah ), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada Tanggal 30 September 2009 sekira jam 17.15 Wib. terjadi Gempa Bumi di Sumatera Barat yang menyebabkan hancurnya Fisik Lingkungan dan Infrastruktur, termasuk rumah rumah penduduk dan fasilitas umum lainnya, kemudian untuk penanggulangan penderitaan bagi masyarakat, Pemerintah mencanangkan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 dengan menyiapkan dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi diberbagai sektor termasuk Dana Bantuan Pembangunan bidang Perumahan dengan mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang

Hal. 60 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



ditetapkan dengan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 11 Tahun 2008;

- Bahwa dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan Tahap II Dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNPB TA. 2010 Nomor : 0136/999-08.1/2010 tgl 23 April 2010, sebesar Rp. 2.000.000.000.000 .- (dua triliun rupiah) yang dilokasikan dalam 2 fase yaitu ;
- Fase I sebesar Rp. 350.000.000.000,- ( tiga ratus lima puluh milyar ), Bahwa untuk pelaksanaannya, pada Tanggal 23 Juni 2010 dibuat Naskah Kesepahaman (MoU) antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumbar Nomor : MoU 10 / BNPB / VI / 2010, Nomor : 800/80/SET-BPBD/VI/2010 dan untuk kota Padang Jumlah Dana Bantuan Pasca Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan yang merupakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap II A sebesar Rp. 130.945.000.000,- (Seratus tiga puluh milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah ) atau untuk sebanyak 10.543 KK/ rumah yang terdiri dari Rusak Berat sebanyak 5.103 KK / rumah dan Rusak sedang sebanyak 5.440 KK/ rumah ;
- fase II sebesar RP. 1.613.260.000.000.- ( satu triliun enam ratus tiga belas milyar dua ratus enam puluh juta rupiah ), untuk pelaksanaannya pada Tanggal 27 Agustus 2010 dibuat Naskah Kesepahaman (M0U) antara BNPB Pusat dengan Pemerintah Prov. Sumbar Nomor : MoU -14 / BNPB / VIII / 2010, Nomor : 120 – 6 / GSB / 2010.

dan untuk Kota Padang Jumlah Dana Bantuan Pasca Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan yang merupakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap II.B sebesar Rp.325.820.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah ) atau untuk sebanyak 26.352 KK/Rumah yang terdiri dari Rumah Rusak Berat sebanyak 12.460 KK / Rumah dan Rusak Sedang sebanyak 13.892 KK/ Rumah ;

Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas penyaluran bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat, 30 September 2009 bidang Perumahan Tahap II TA 2010 dan pengurusan keuangan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Ir. DODY RUSWANDI MSCE, dengan Surat Keputusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02b/SK/BNPB-PJOK/VII/2010 Tanggal 05 Juli 2010 menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat TA 2010 Untuk Kabupaten / Kota, dan sebagai Pejabat PJOK Kota Padang ditunjuk Sdr. ASNUL ZAINUL ABIDIN, SST. dengan tugas dan tanggungjawab antara lain ;

A. Tugas dan Tanggungjawab selaku PJOK Kota Padang berdasarkan Surat Keputusan (SK) PPK No.02b / SK / BNPB-PJOK /VII/ 2010 Tanggal 05 Juli 2010 a.l.;

Tugas ;

1. dst nya ;
2. Bertanggung jawab atas fisik dan keuangan dalam mengelola dana bantuan sosial pada masing-masing sektor yang menjadi tanggung jawabnya ;
3. Menerima dan melaksanakan tugas PPK untuk mengelola bantuan sosial berpola hibah sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan ;

4. dstnya ;

Tugas pokok dan fungsi PJOK Kota Padang berdasarkan Petunjuk Tehnis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat Tanggal 30 September 2009 bidang perumahan tahap II A pada Poin 4.3. Pejabat Penanggungjawab Kegiatan ( PJOK ) hal. 19 dan 20 sbb:

PJOK Kabupaten / Kota memiliki Tugas Pokok dan Fungsi ;

- a. dstnya ;
- b. dstnya ;
- c. Menyiapkan Surat Keputusan ( SK ) Penerima BLM Perumahan yang akan ditanda tangani oleh Bupati / Walikota ;
- d. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ( SPPB ) bersama Kordinator Pokmas Perumahan ;
- e. dst nya ;
- f. Memberikan persetujuan atas permintaan pencairan dan penyaluran dana BLM Perumahan yang diajukan oleh POKMAS Perumahan ;
- g. dstnya ;

B. Tugas yang dikuasakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi kepada PJOK Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa No. ; 019/BNPB-RR Perum/VII/2010 Tanggal 30 Juli 2010 adalah ;

1. Mengadakan ikatan perjanjian dengan kelompok masyarakat (POKMAS);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menandatangani Berita Acara Pembayaran Dana BLM Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009 Tahap II 2010 beserta Kuitansinya ;

3. dstnya;

Bahwa untuk mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) sektor perumahan dan memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas), melakukan Validasi kerusakan rumah, menyetujui pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) dan menyampaikan laporan ke PJOK Kota Padang ;

maka pada Tanggal 11 Agustus 2010 dan 16 Agustus 2010, saksi Ir. Zulfiatno,Msc selaku Pejabat PJOK Provinsi Sumatera Barat, membuat perjanjian kerja dengan fasilitator Kelurahan, khusus untuk kelurahan Dadok Tunggul Hitam sebanyak 14 ( empat belas ) orang fasilitator, terdiri dari ;

7 (tujuh) orang sebagai Fasilitator Pemberdayaan sbb ;

1. Miranda Ardi, S.Sos, Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0674/BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010
2. Reynold Novrinaldi,S.Pt. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0675 /BNPB /ST / RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010
3. Doni Ivonanda, Amd. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0676/BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010
4. Andri, S.Ag. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0677/BNPB/ST/RR-Perum / VIII /2010 tgl 11 Agustus 2010
5. Fitri Hayani, Amd. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0678/BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010
6. Aryeni Novrimaliza, SE,AKT Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0679 /BNPB/ST /RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010
7. Harie Irawan, S.Kom. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0680/BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010, dan

7 ( tujuh ) orang sebagai fasilitator Teknik sbb ;

1. Muhammad Haikal, ST, Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0430/ BNPB / ST / RR- Perum / VIII /2010 tgl 16 Agustus 2010
2. Riethania,Amd, Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0431/BNPB/ST/RR-Perum/ VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010
3. Gruno Yeferson,Amd. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0432/BNPB/ST/RR-Perum/ VIII/2010 tgl 16 Agustus 2010
4. Thomson Harman W, ST Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0433/BNPB/ST / RR-Perum/VIII/2010 tgl 16 Agustus 2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yudi Martin, Amd, Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0434/BNPB/ST/RR-Perum /VIII/2010 tgl 16 Agustus 2010
6. Fajriko Fitrah,Amd. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0435/BNPB/ST/RR-Perum /VIII/2010 tgl 16 Agustus 2010
7. Wilson Masri, ST. Surat tugas PJOK Propinsi Nomor : 0436/BNPB/ST/RR-Perum /VIII/2010 tgl 11 Agustus 2010;

serta Pembentukan Tim Pendamping Masyarakat ( TPM ) sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Kecamatan, 1 (satu) orang dari Unsur Kelurahan, 1 (satu) orang dari Unsur Masyarakat dan 1 (satu) orang dari unsur Kepolisian ;

Bahwa pada Tanggal 19 Nopember 2010 Pejabat PJOK Provinsi mengadakan Revisi I Rencana Rehab – Rekon Sektor Perumahan Tahap II Tahun 2010 dengan surat Nomor : 256 / BNPB-RR-PERUM/XI/2010 dan memerintahkan kepada PJOK Kab. / Kota untuk menambah Kuota Tahap II B terhadap masyarakat korban Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009, dan untuk wilayah Kota Padang dari Jumlah Kuota sebanyak 26.352.KK / Rumah ditambah Kuota sebanyak 9.314 KK / Rumah sehingga menjadi 35.666 KK/Rumah dengan jumlah dana BLM yang sebelumnya sebesar Rp.325.820.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah ) menjadi Rp.457.360.000.000,- (empat ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupaiah ) dan kemudian ditambah lagi dengan dana bantuan tambahan sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima Milyar rupiah).

Bahwa pada Tanggal 25 Nopember 2010 masing–masing Naskah Kesepahaman mengalami Perubahan sehingga diadakan Amandemen I sbb :

Fase I dalam Pasal 3 mengenai Sumber Dana dan Besar Bantuan ;

Semula :

ayat (2) berbunyi ; Jumlah dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 350.000.000.000,- ( tiga ratus lima puluh milyar ) melalui Bank BRI Nomor Rekening 0058.01.001383.30.7 an. PPK Perumahan QQ Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman dengan NPWP. 00.971.6722.2-201.000 ,- berubah menjadi :

ayat (2) berbunyi ; Jumlah dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 350.000.000.000,- ( tiga ratus lima puluh milyar ) dengan rincian sbb :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.291.565.000.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah ) masuk ke Rekening POKMAS masing-masing, dan dana sebesar Rp.58.435.000.000,- (lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) melalui PT. Bank Rakyat Indonesia masuk Kerekening Nomor 0058.01.001383.30.7 an. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Provinsi Sumatera Barat dengan NPWP. 00.971.6722.2-201.000. dst nya ;

Khusus untuk kota Padang Jumlah Dana Bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan yang merupakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap II A sebesar Rp. 130.945.000.000,- (Seratus tiga puluh milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah )untuk 10.543 KK yang terdiri dari Rusak Berat sebanyak 5.103 KK / rumah dan Rusak sedang sebanyak 5.440 KK /rumah.

Fase II dalam Pasal 2 mengenai Sumber Dana dan Bantuan ;

Semula :

Ayat (2) berbunyi ; Jumlah dana yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.1.650.000.000.000,- ( satu triliun enam ratus lima puluh milyar rupiah) dengan rincian sbb ;

Dana sebesar Rp. 1.613.260.000.000,- ( satu triliun enam ratus tiga belas milyar dua ratus enam puluh juta rupiah ) masuk ke Rekening POKMAS masing – masing dan Dana sebesar Rp.36.740.000.000,- ( tiga puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah ) melalui PT. BRI masuk kerekening Nomor : 0058.01.001383.30.7 an. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca bencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan NPWP. 00.971.6722.2-201.000 , -

berubah menjadi :

ayat (2) berbunyi : Jumlah dana yang diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.1.650.000.000.000,- ( satu triliun enam ratus lima puluh milyar rupiah ) dgn rincian sbb

Dana sebesar Rp.1.504.735.000.000,- ( satu triliun lima ratus empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima jutan rupiah ) langsung masuk ke Rekening POKMAS masing-masing dan dana sebesar Rp.145.265.000.000,- ( seratus empat puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah ) melalui PT. Bank Rakyat Indonesia masuk ke Rekening Nomor : 0058.01.001383.30.7 an. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Provinsi Sumatera Barat dengan NPWP. 00.971.6722.2-201.000. dst nya.

Hal. 65 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa khusus untuk wilayah Kota Padang Jumlah Dana Bantuan Pasca Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan yang merupakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap II.B sebesar Rp.457.360.000.000,- ( Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah ) untuk 35.666 KK / rumah yang terdiri dari Rumah Rusak Berat sebanyak 20.140 KK / rumah dan Rusak Sedang sebanyak 15.526 KK / rumah, sehingga secara keseluruhan dana BLM untuk kota Padang Tahap II A dan Tahap II B berjumlah Rp. 588.305.000.000,- untuk 46.209 KK terdiri dari Rumah Rusak Berat sebanyak banyak 25.243 KK dan Rumah Rusak Sedang sebanyak sebanyak 20.966 KK ditambah dengan Dana Bantuan Tambahan sebesar Rp.35.000.000.000,- sehingga Dana Bantuan Pasca Gempa 2009 menjadi sebesar Rp.623.305.000.000.- ;

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2010, setelah Terdakwa mendapat berita bahwa adanya penambahan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009, kemudian Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM berinisiatif datang ke kantor Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan menyampaikan kepada Lurah / saksi Firdaus bahwa ada Tambahan Dana Bantuan Pasca Gempa 2009 serta menanyakan bagaimana caranya dengan warga yang belum mendapatkan dana Bantuan Gempa, karena menurut saksi Firdaus bukan pekerjaannya, kemudian menyuruh Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM untuk menanyakan langsung ke kantor PJOK Kota Padang ;

Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2010 sekira jam 10.00 wib Terdakwa kembali mendatangi kantor Lurah Dadok Tunggul Hitam ( saksi Firdaus ) dan menyampaikan kepada Lurah bahwa berita tentang Tambahan dana bantuan tersebut benar, namun saksi Firdaus / Lurah Dadok Tunggul Hitam menyuruh orang PJOK Kota Padang untuk datang ke kantor lurah, setelah itu Terdakwa Pergi ke Kantor PJOK Kota Padang dan bersama dengan Sekretaris PJOK Kota Padang sdr. Aswir datang ke Kantor Lurah Dadok Tunggul Hitam dan berbicara dengan saksi Firdaus / Lurah bahwa ada penambahan dana bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 untuk kelurahan Dadok Tunggul Hitam sebanyak 400 KK, setelah itu Terdakwa pulang dan dibantu oleh saksi Defri Yanti, Salfida, Mawardi dkk mendatangi rumah –rumah warga di RT.001 RW.003 dan mengumpulkan data – data warga berupa Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga ( KK ) dan Surat Tanah / Setifikat Tanah guna mendapatkan Dana Bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009, dan juga mengumpulkan data warga dari

Hal. 66 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT lainnya diantaranya data warga RT.003 RW.006, RT.002 RW.003 yang diserahkan oleh Ketua RT nya. Setelah terkumpul data-data warga berupa Foto Copy KTP, Foto Copy KK dan foto Copy Surat Tanah / Setifikat Tanah tersebut, kemudian Terdakwa Bundelkan menurut Wilayah RT/RW (Pokmas) masing-masing setelah itu Terdakwa serahkan ke Kantor Lurah Dadok Tunggul Hitam namun Pihak Kelurahan menolak dan tidak mau menerima data-data tersebut, maka data data itu Terdakwa bawa ke Kantor PJOK Kota Padang dan diserahkan kepada saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM ;

Bahwa hari Senin tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa bertemu dengan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM di kantor Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, kemudian Terdakwa mendengar saksi Sabirin menjelaskan tehnis untuk mendapatkan Tambahan Dana Bantuan Pasca Gempa 2009 kepada Lurah, dan dijawab oleh Lurah jangan hanya warga di RT.001 RW. 003 (warga sekitar rumah Terdakwa) saja yang diusulkan untuk mendapatkan dana bantuan gempa tambahan tersebut, bahwa dikelurahan Dadok Tunggul Hitam masih ada 600 KK lagi yang belum dapat dana bantuan Pasca Gempa 2009 dan tolong usahakan juga warga lainnya ;

Bahwa hari Rabu Tanggal 8 Desember 2010 siang setelah saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM. bertemu dengan saksi Sabirin kemudian pulang ke Rumah dan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tehnis untuk mendapatkan dana bantuan gempa semuanya tergantung kepada Fasilitator, kemudian sekira jam 19.00 wib Terdakwa pergi menemui saksi Hari Irawan dan saksi Andri S.Ag. yang beralamat di jalan Herkules No.- Kel. Dadok Tunggul Hitam dan menyampaikan untuk dapat membuatkan Dokumen Persyaratan Pencairan dana Bantuan Rehab / Rekon Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 dan dari hasil pembicaraan dimana saksi Hari Irawan dan saksi Andri S.Ag. sebagai Fasilitator dari Kelurahan Dadok Tunggul Hitam berkeberatan untuk menindak lanjuti data yang ada berupa daftar nama Warga, Foto Copy KTP, Foto Copy KK calon penerima bantuan gempa di Kel. Dadok Tunggul Hitam yang telah disiapkan Terdakwa, dengan alasan pekerjaannya sudah banyak dan masa kontraknya dengan PJOK akan berakhir ;

Selanjutnya hari Kamis Tanggal 9 Desember 2010, Terdakwa masih berusaha untuk menemui fasilitator kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang lain untuk menanyakan hal yang sama yaitu untuk dapat membuatkan kelengkapan Administrasi berupa Dokumen Persyaratan Pencairan dana Bantuan Rehab / Rekon Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 namun jawaban Fasilitator semuanya tergantung kepada saksi Andri, S.Ag. oleh

Hal. 67 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM pergi menemui saksi Andri, S.Ag untuk menyerahkan daftar nama, Foto Copy KTP, Foto Copy KK calon penerima dana bantuan gempa 2009 agar mereka melakukan validasi terhadap data tersebut dan dibuatkan kelengkapan administrasi berupa Dokumen Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan untuk Pokmas, akan tetapi Saksi Andri S.Ag (Fasilitator Kelurahan Dadok Tunggul Hitam). TIDAK BERSEDIA membantu Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM untuk melakukan validasi terhadap rumah warga yang rusak di kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan membuat kelengkapan administrasi berupa Dokumen Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan Tahap II, dengan alasan bahwa pekerjaan mereka sudah banyak dan masa kontraknya dengan PJOK Provinsi Sumatera Barat akan berakhir, kemudian data-data tersebut berupa daftar nama Warga, Foto Copy KTP, Foto Copy KK calon penerima bantuan gempa di Kel. Dadok Tunggul Hitam yang telah Terdakwa siapkan, dan Terdakwa serahkan kepada saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM sewaktu dikantor PJOK Kota Padang dan untuk selanjutnya saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM yang akan mengurus dengan Petugas PJOK Kota Padang untuk membuat kelengkapan administrasi berupa dokumen-dokumen Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 untuk Pokmas di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam hingga dicairkan Dana Bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 Sept 2009 ;

Bahwa pada hari Senen Tanggal 13 Desember 2010 sekira jam. 11.00 Wib, saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM menyerahkan Soft Copy Form dokumen kepada Terdakwa untuk dibuatkan kelengkapan dokumen Validasi dan dokumen Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009, namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa membuatnya maka saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM menyerahkannya Soft Copy tersebut kepada saksi Dedy Akhyar untuk membuat kelengkapan dokumen Validasi dan Dokumen Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 sesuai dengan data warga dari RT 03 RW 06. Dan RT.03 RW 04 Kel. Dadok Tunggul Hitam untuk Pokmas Lapan Day dan warga RW.03 – RW 07 untuk Pokmas Sambilan, dan keesokan harinya tgl. 14 Desember 2010 saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM menerima data warga yang telah dimasukkan

Hal. 68 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam formulir form dari Terdakwa berupa formulir Form sesuai standart dari PJOK terdiri dari :

1. ( Form.04 ),Blanko Validasi Kerusakan Rumah tertanggal 10 – 12 – 2010 ;
  2. ( Form.06 ),Berita Acara Pembentukan Kelompok POKMAS dan Penetapan Pengurus Rehabilitasi/Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009, ( sudah ditentukan kerusakan rumah ) terTanggal 14 -12- 2010 ;
  3. ( Form.11 ),Surat Perjanjian tentang penyaluran Dana Stimulasi Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sector perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 ;
  4. ( Form.12 A ),Permohonan Pencairan dana BLM Tahap I Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009,
  5. ( Form.12 B ), Permohonan Pencairan dana BLM Tahap II Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009,
  6. ( Form.13 A ),Berita Acara dan Rincian pembayaran permohonan BLM Tahap I Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009,
  7. ( Form.13 B ),Berita Acara dan Rincian pembayaran permohonan BLM Tahap II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009,
  8. ( Form.14 A ),Kwitansi Bukti Pembayaran Tahap I,
  9. ( Form.17 ),Surat Pernyataan Rumah Rusak sudah diperbaiki,
  10. ( Form.18 ),Daftar Hasil Verifikasi Rumah Rusak Sudah Diperbaiki,
- Tanpa dibuatkan dan dilampirkan Rencana Pemamfaatan BLM ( Form 10 ), Rencana Anggaran Biaya ( RAB ), Rekapitulasi Biaya, dan Gambar Denah rumah masyarakat korban Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 serta Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Rehab / Rekon ( Form 19 ) yang seharusnya dibuat dan dilampirkan dalam Bundel Dokumen Validasi dan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 ;
- Bahwa sebelum menyampaikan dan mengantarkan Bundel Dokumen Permintaan Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) untuk kegiatan Rehab Rekon pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang Perumahan Tahap II Tahun Anggaran 2010 ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat di Jakarta, terlebih dahulu saksi Asnul

Hal. 69 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Abidin, S.ST seharusnya meneliti dan mengecek dengan seksama kebenaran dari Bundel dokumen Administrasi dari masing-masing Pokmas, Namun tanpa penelitian dan pengecekan secara seksama terhadap kebenaran dari Bundel dokumen Administrasi dari masing-masing Pokmas, pada Tanggal 15 Desember 2010 s/d tgl 18 Desember 2010, saksi Asnul Zainul Abidin, S.ST selaku Pejabat PJOK Padang dan saksi Ir. Zulfiatno, M.Sc/ Pejabat PJOK Propinsi Sumatera Barat, mengantarkan langsung Bundel Dokumen Permintaan Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) untuk kegiatan Rehab Rekon pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang Perumahan Tahap II Tahun Anggaran 2010 ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) Pusat di Jakarta termasuk untuk ke 6 (enam ) Pokmas bermasalah di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dengan melampirkan dokumen surat berupa ;

1. SK Walikota No. 190 Tahun 2010 Tanggal 9 Desember 2010, tentang Penetapan Pokmas Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat Gempa Bumi Tanggal 30 September 2009 yang rumahnya rusak Berat dan Rusak Sedang ;
2. Daftar Nominatif Pokmas Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi 30 September 2009 ;
3. Kwitansi Bukti Pembayaran Tahap I ( 50 % ) dan Tahap II ( 100 % ) ( Form 14 A & 14 B
4. Berita Acara dan Rincian Pembayaran Permohonan BLM Tahap I (50 % ) dan tahap II (100 % ) Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009. ( Form 13 A & Form 13 B ) ;
5. No. 1 s/d 4 terlebih dahulu dikirimkan ke PJOK Propinsi, setelah itu PJOK Propinsi membuat daftar Nominatif yang ditanda tangani oleh PPK Propinsi dengan bendaharawan PPK ;

Bahwa setelah saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM mengisi data-data warga RT.03 RW.06 dan RT.03 RW.07 kedalam Form yang ada dalam Bundel Pokmas Lapan Day dan Bundel Pokmas Sambilan kemudian bundel pokmas tersebut disusun dan disatukan dengan ke 4 (empat ) bundle lainnya yang dibuat oleh saksi Fatra Liza, ST dan Saksi Fadli Falas, Amd yaitu bundel Pokmas Anesa, bundel Pokmas Nasiva, bundel Pokmas Nan Boneh dan bundel Pokmas Nan Kandang, dan ke 6 (enam ) Bundel tersebut diserahkan saksi Ir. Andi Abdul Malik,MM kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa melengkapi pengisian data-data warga dan memberi tanda berupa contengan (✓) pada kriteria kerusakan rumah yang terdapat dalam Form 04 tentang

Hal. 70 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Validasi kerusakan rumah Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat, 30 September 2009, dan menyesuaikan dengan kriteria kerusakan rumah yang terdapat Form 06 yaitu Berita Acara Pembentukan Kelompok POKMAS dan Penetapan Pengurus Rehabilitasi / Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009, (sudah ditentukan kerusakan rumah ; Rusak Berat / Rusak Sedang ) dan meminta tanda tangan Anggota Pokmas yang terdapat dalamnya, setelah itu disusun kembali oleh Terdakwa dan seterusnya diserahkan kepada Ir. Andi Abdul Malik,MM;

Bahwa pada Tanggal 24 Desember 2010, saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM baru menyerahkan ke 6 (enam) bundle dokumen Validasi dan Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 untuk ke 6 (enam) Pokmas yang bermasalah tersebut ke Kantor PJOK Kota Padang di Jalan Gajah Mada No. 36 Padang ;

Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2010 Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang Perumahan Tahap II Tahun Anggaran 2010 masuk ke rekening ke 6 (enam) Pokmas yang bermasalah tersebut sebesar Rp.2.145.000.000,- ( dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah ) yang terdiri dari Rumah rusak Berat sebanyak 91 rumah / KK dan rumah rusak sedang sebanyak 78 rumah / KK dengan rincian sbb ;

## DANA BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009 BIDANG PERUMAHAN TAHAP II TA 2010 YANG MASUK DALAM REKENING POKMAS YANG BERMASALAH

NO	NAMA POKMAS	NO. REKENING	KRETERIA KERUSAKAN		JUMLAH DANA
			RB	RS	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ANESA	0058-01-066605-50-8	12	13	Rp. 310.000.000,-
2.	NASIVA	0058-01-066606-50-4	7	18	Rp. 285.000.000,-
3.	NAN BONEH	0058-01-066604-50-2	17	16	Rp. 415.000.000,-
4.	NAN KANDUANG	0058-01-066603-50-6	10	22	Rp. 370.000.000,-
5.	SAMBILAN	0058-01-066624-50-2	26	2	Rp. 410.000.000,-
6.	LAPAN DAY	0058-01-066623-50-6	19	7	Rp. 355.000.000,-
J u m l a h			91	78	Rp.2.145.000.000,-

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 06 Januari 2011 siang Saksi Asnul Zainul Abidin, SST selaku Pejabat PJOK Kota Padang mengetahui bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pokmas Anesa, Pokmas Nasiva, Pokmas Nan Boneh, Pokmas Nan Kandung, Pokmas Lapan Day dan Pokmas Sambilan sebagaimana terdapat dalam Form 4, Form 6 dan Form 10 tidak lengkap, dan oleh karena itu sekira jam 14.30 wib s/d 17.30 wib saksi Asnul Zainul Abidin, SST langsung mengadakan Rapat dengan mengundang para Fasilitator Kelurahan, TPM, Ketua Pokmas Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Terdakwa, bertempat di Kantor Lurah Dadok Tunggul Hitam, dengan agenda rapat "6 (enam) Pokmas bermasalah di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Padang, Administrasinya sebagaimana terdapat dalam Form 4, Form 6 dan Form 10 tidak lengkap" antara lain ;

1. tidak ada ditanda tangani oleh Fasilitator dari Kelurahan Dadok Tunggul Hitam,
2. Rumah Penduduk tidak dilakukan validasi dan
3. dibuat oleh orang yang tidak berwenang ;

Setelah dilakukan Rapat maka disepakati dengan keputusan sbb ;

- a. Fasilitator, TPM, RT,RW pada hari Jumat tgl 7 Januari 2011 jam 09.00 wib s/d tgl. 9 Januari 2011 Turun secara bersama untuk meninjau Pokmas Nan Kandung,, Pokmas Nan Boneh, Pokmas Sambilan dan Pokmas Lapanday,
- b. Bagi rumah masyarakat yang tidak berhak menerima, uangnya akan dikembalikan kepada pemerintah ;
- c. Bagi masyarakat yang rumahnya layak menerima, hari Senin Tanggal 10 Januari 2011 dana dicairkan,

Bahwa keputusan Rapat Tanggal 6 Januari 2011 tersebut tidak selesai dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak ada laporan atas pelaksanaan tugas tersebut oleh Fasilitator dan TPM Kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang disampaikan kepada saksi Asnul Zainul Abidin, SST selaku pejabat PJOK Kota Padang ;

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 8 Januari 2011, walaupun Fasilitator, TPM, RT,RW tidak selesai melaksanakan Validasi ulang terhadap rumah-rumah warga yang rusak yang masuk dalam, Pokmas Nan Kandung, Pokmas Nan Boneh, Pokmas Sambilan dan Pokmas Lapanday terhadap keabsahan dari Bundel dokumen Administrasi dari masing-masing Pokmas, Namun saksi Asnul Zainul Abidin selaku Pejabat PJOK Kota Padang tetap menanda tangani Daftar Rincian Penarikan Rekening Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I / II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumbar, 30 September 2009 (FORM 15 A) untuk Pokmas Lapanday,

Hal. 72 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokmas Nasiva, Pokmas Anesa, Pokmas Sambilan, Pokmas Nan Boneh, Pokmas Nan Kandung sebagai mana yang disampaikan oleh saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM; yang seharusnya saksi Asnul Zainul Abidin, S.ST tidak menandatangani Daftar Rincian Penarikan Rekening Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I / II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumbar, 30 September 2009 (FORM 15 A) untuk ke 6 (enam) Pokmas yang bermasalah tersebut karena Fasilitator, TPM yang ditugaskan untuk melakukan Validasi Ulang TIDAK selesai melakukan pekerjaannya, oleh karena itu saksi Asnul Zainul Abidin, S.ST. selaku Pejabat PJOK Kota Padang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pejabat PJOK Kota Padang, sebagaimana Tugas dan Tanggungjawab selaku PJOK Kota Padang berdasarkan ;

1. Surat Keputusan PPK No.02b / SK / BNPB-PJOK /VII/ 2010 Tanggal 05 Juli 2010 pada Poin 2;
2. Petunjuk Tehnis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat Tanggal 30 September 2009 bidang perumahan tahap II A pada poin 4.3 tentang Pejabat Penanggungjawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) hal. 19 dan 20 pada poin c, poin d dan poin f ;
3. Surat Kuasa No. ; 019/BNPB-RR Perum/VII/2010 Tanggal 30 Juli 2010 tentang Tugas yang dikuasakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi kepada PJOK Kota Padang pada poin 2 ;

Setelah saksi Asnul Zainul Abidin, S.ST menandatangani Daftar Rincian Penarikan Rekening Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I / II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumbar, 30 September 2009 (FORM 15 A) tersebut kemudian sekira jam 21.30 Wib saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM datang ke kantor PJOK Kota Padang menjumpai Sdr. Edwar dan mengambil surat-surat / Dokumen berupa ;

1. Daftar Rincian Penarikan Rekening Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I / II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumbar, 30 September 2009 ( FORM 15 A ) yang sudah ditandatangani oleh saksi Asnul Zainul Abidin, SST. sebanyak 23 Pokmas, terdiri dari 17 Pokmas yang divalidasi oleh Fasilitator dan TPM dari kelurahan Dadok Tunggul Hitam (Pokmas 29 s/d 45 ) dan 6 Pokmas yang divalidasi oleh Terdakwa dan saksi Wisman (Pokmas Lapanday, Pokmas Nasiva, Pokmas Anesa, Pokmas Sambilan, Pokmas nan Boneh, Pokmas Nan Kandung) ;

Hal. 73 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SK Walikota Padang No.190 tahun 2010 terTanggal 09 Desember 2010 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat ( Pokmas ) Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Gempa Tanggal 30 September 2009, yang Rumahnya Rusak Berat dan Rusak Sedang; Kemudian hari Minggu Tanggal 09 Januari 2011 pada jam yang tidak ingat, dokumen – dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa Wisman.

dengan mempergunakan Daftar Rincian Penarikan Rekening Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I / II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumbar, 30 September 2009 ( FORM 15 A ) yang sudah ditandatangani oleh Pejabat PJOK Kota Padang saksi Asnul Zainul Abidin, SST dan SK Walikota Padang No.190 tahun 2010 terTanggal 09 Desember 2010, sehingga ;

1. pada hari Senin Tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa Wisman bersama dengan saksi Salfida, saksi Risa Elvira, ( Pokmas Anesa ), saksi Mawardi, saksi Asniati Asnul (Pokmas Nasiva ), sdr. Afrizal, saksi Doni Fembi ( Pokmas Nan Boneh), saksi Dul Rahman dan saksi Warsito (Pokmas Nan Kandung) sdr. Deswirman dan Sdr. Ermanto ( Pokmas Sambilan). Sdr. Nahar Ketua RW. dan Fasilitator Kelurahan Dadok Tunggul Hitam diantaranya saksi Andri,S.Ag saksi Harie Irawan, dan saksi Wilson, melakukan pencairan Dana Bantuan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II TA 2010 di Bank BRI Jl. Karitni Padang sebesar Rp.1.622.500.000,- (satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk 5 ( lima ) Pokmas masing-masing Pokmas Anesa, Pokmas Nasiva, Pokmas Nan Boneh, Pokmas Nan Kandung dan Pokmas Sambilan, dengan jumlah rumah Rusak Berat sebanyak 72 rumah / KK dan rumah Rusak Sedang sebanyak 71 rumah / KK ;
2. pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2011, saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM bersama dengan Sdr. Suhaidi dan sdr. Yul Yardizal ( Ketua dan Bendahara Pokmas Lapan Day ) melakukan Pencairan dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II TA 2010 di Bank BRI Jl. Kartini Padang sebesar RP.355.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah ) untuk Pokmas Lapanday dengan Jumlah Rumah Rusak Berat sebanyak 19 rumah / KK dan Rumah Rusak Sedang sebanyak 7 Rumah/KK ;

Hal. 74 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat, 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II TA 2010 untuk 6 (enam) Pokmas yang bermasalah sebesar Rp. 2.145.000.000,- ( dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah ) dicairkan oleh Terdakwa dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM berjumlah Rp.1.977.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dan masih tersisa dalam buku rekening masing-masing Pokmas sebesar Rp.167.500.000,- ( seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dengan perincian sbb ;

**REKAPITLUASI DANA BANTUAN REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI  
PASCA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009  
YANG DICAIRKAN OLEH TERDAKWA DAN SAKSI WISMAN dkk**

NO	NAMA POKMAS	KATEGORI RUSAK			JUMLAH PENCAIRAN (Rp )	S I S A (Rp )
		RB	RS	NOMINAL BANTUAN (Rp )		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	ANESA	12	13	310.000.000,-	267.500.000,-	42.500.000,-
2.	NASIVA	7	18	285.000.000,-	252.500.000,-	32.500.000,-
3.	NAN BONEH	17	16	415.000.000,-	370.000.000,-	45.000.000,-
4.	NAN KANDUANG	10	22	370.000.000,-	322.500.000,-	47.500.000,-
5.	SAMBILAN	26	2	410.000.000,-	410.000.000,-	0,-
6.	LAPAN DAY	19	7	355.000.000,-	355.000.000,-	0,-
Jumlah		91	78	2.145.000.000,	1.977.500.000,-	167.500.000,-

Bahwa dari Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat, 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II TA 2010 yang telah dicairkan oleh Terdakwa dan saksi Wisman dkk dari Bank BRI Jl. Kartini Padang sebesar Rp. 1.977.500.000,- ( A ), kemudian Terdakwa bagikan masing – masing kepada sbb ;

**B. Dibagikan kepada ;**

- Anggota Pokmas sebesar ..... : Rp. 612.825.000,-
  - Yg tidak berhak Rp. 384.475.000,-
  - Yg berhak Rp. 228.350.000,-
- Pengurus Pokmas sebesar ..... : Rp. 43.175.000,-
- Mushalla ..... : Rp. 240.450.000,- (+)
- Jumlah yang dibagikan ( B ) .....Rp. 896.450.000,- ( - )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selisih(A-B) sebesar .....Rp.1.081.050.000,-
6. Faskel Melalui sdr.Janahar sebesar ..... Rp. 50.000.000,- ( - )
7. Yang tidak dapat dipertanggung jawabkan .....Rp. 1.031.050.000,-  
( Satu milyar tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah ) yang merupakan  
memperkaya diri sendiri atau orang lain , dengan perincian sbb ;

## PERINCIAN ALIRAN DANA BANTUAN REHABILITASI REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009 POKMAS BERMASALAH DI KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM

N O	NAMA POKMAS	VALIDASI AWAL	DANA DICAIRKAN BANK (Rp)	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS ( 4 - 5 ) (Rp)	KETERANGAN			
		DANA MASUK REKENING (Rp)			DITERIMA ANGGOTA POKMAS (Rp)	PENGURUS POKMAS (Rp)	PROPOSAL MUSHALL A (Rp)	SELISIH ( 5-7-8-9 ) (Rp)
1	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Pokmas Anesa	310.000.000	267.500.000	42.500.000	51.800.000,- 68.150.000,- 119.950.000	4.050.000	75.000.000	68.500.000
2	Pokmas Nasiva	285.000.000	252.500.000	32.500.000	109.800.000 36.900.000,- 146.700.000	300.000	90.000.000	15.500.000
3	Pokmas Nan Boneh	415.000.000	370.000.000	45.000.000	31.600.000,- 85.300.000,- 116.900.000	2.000.000	64.100.000	187.000.000
4	Nan Kandung	370.000.000	322.500.000	47.500.000	103.950.000 5.000.000,- 108.950.000	1.550.000	10.500.000	201.500.000
5	Pokmas Sambilan	410.000.000	410.000.000	0,-	54.325.000,- 0,- 54.325.000	4.275.000	850.000	350.550.000
6	Pokmas Lapan Day	355.000.000	355.000.000	0,-	33.000.000,- 33.000.000,- 66.000.000,-	31.000.000	0,-	258.000.000
TOTAL		2.145.000.000	1.977.500.000	167.500.000	384.475.000 228.350.000,- 612.825.000	43.175.000	240.450.000	1.081.050.000
1. Faskel Via Janahar 2. Yg tdk dpt dipertgg jwb ( utng diri sendiri )		-	-	-	-	-	-	50.000.000,- 1.031.050.000,-

Keterangan : - Yg tidak berhak menerima

- Yg berhak menerima.

Dengan perincian Aliran Dana Bantuan Pasca Gempa 2009 bidang Perumahan  
Tahap II TA 2010 pada Anggota Pokmas sbb ;

### 1. POKMAS ANESA

N O	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS	KETERANGAN			
		KRETERIA	DANA MASUK REKENING POKMAS			YANG DITERIMA ANGGOTA POKMAS	PENGURUS POKMA	PROPOSAL MUSHALLA	SELISIH ( 5-7-8-9 )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					( 4 - 5 )		S		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Zulneti	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	8.000.000,-	0,-
2.	Sabirin	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	3.000.000,-	12.000.000,-
3.	Yulinar	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	6.500.000,-	500.000,-	3.000.000,-	5.000.000,-
4.	Yusmarni	RS	10.000.000	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-	3.000.000,-	2.000.000,-
5.	Ria Ira Novita	RS	10.000.000	5.000.000,-	5.000.000,-	4.600.000,-	400.000,-	3.000.000,-	- 3.000.000,-
6	Suardiman	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	3.000.000,-	12.000.000,-
7.	Willy Apri/Fitra Yn	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000,-	5.000.000,-
8.	Aswandi Kahar	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	8.000.000,-	0,-
9.	Wati Yono	RS	10.000.000	10.000.000,-	0,-	6.900.000,-	100.000,-	3.000.000,-	0,-
10.	Kartinis	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	3.400.000,-	100.000,-	0,-	11.500.000,-
11.	Amril	RS	10.000.000	5.000.000,-	5.000.000,-	4.800.000,-	200.000,-	0,-	0,-
12.	St. Johan	RB	15.000.000	7.500.000,-	7.500.000,-	4.800.000,-	200.000,-	0,-	2.500.000,-
13.	Zurni	RS	10.000.000	10.000.000,-	0,-	6.300.000,-	700.000,-	3.000.000	0,-
14.	Dahniar	RS	10.000.000	5.000.000,-	5.000.000,-	3.000.000,-	0,-	3.000.000	- 1.000.000,-
15.	Yanuar	RS	10.000.000	5.000.000,-	5.000.000,-	7.000.000,-	500.000,-	3.000.000	- 5.500.000,-
16.	Mujiono/Afwati Fitri	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	0,-	0,-	3.000.000	12.000.000,-
17.	RISA ELVIRA	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	12.000.000,-	0,-	8.000.000	- 5.000.000,-
18.	Rita Wati	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	6.500.000,-	500.000,-	3.000.000	5.000.000,-
19.	Mardiana	RS	10.000.000	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-	0,-	5.000.000,-
20.	Rodiah	RS	10.000.000	10.000.000,-	0,-	6.650.000,-	350.000,-	3.000.000	0,-
21.	Salmi /Erlina	RS	10.000.000	10.000.000,-	0,-	6.500.000,-	500.000,-	3.000.000	0,-
22.	M. Yunus Anas	RB	15.000.000	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000	5.000.000,-
23.	Zazami	RS	10.000.000	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-	0,-	7.000.000,-
24.	SALFIDA	RS	10.000.000	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	0,-	3.000.000,-	0,-
25.	Dedi Frisnaldi	RS	10.000.000	5.000.000,-	5.000.000,-	3.000.000,-	0,-	3.000.000,-	- 1.000.000,-
T O T A L			310.000.000,-	267.500.000,-	42.500.000,	119.950.000,-	4.050.000,	75.000.000,-	68.500.000,-

## 2. POKMAS NASIVA

N O	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS (4-5)	K E T E R A N G A N			
		K R E T E R I A	DANA MASUK REKENING POKMAS			YANG DITERIMA ANGGOTA POKMAS	PENGURUS POKMAS	PROPOSAL MUSHALLA	SELISIH (5-7-8-9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Taharuddin	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
2.	Asniati Asnul	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
3.	Rukmini	R B	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	0,-
4.	Singkar	R B	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	0,-
5.	Syamsiar	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
6.	Aguslim	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
7.	Munir Dose	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
8.	Elida	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	0,-	0,-
9.	Nurlanis Wirman	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	2.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
10.	MAWARDI	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
11.	Erwin	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	2.000.000,-	-	3.000.000,-	5.000.000,-
12.	Mimi	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	2.000.000,-	-	3.000.000,-	5.000.000,-
13.	Rita Amelia	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
14.	Yus Harun/Nurtini	R B	15.000.000,-	7.500.000,-	7.500.000,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	-7.500.000,-
15.	Emi	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	2.000.000,-	-	3.000.000,-	5.000.000,-
16.	Abdul Aziz	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	6.900.000,-	100.000,-	3.000.000,-	0,-
17.	Chadijah Nasution	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
18.	Des Rustam	R B	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	6.900.000,-	100.000,-	8.000.000,-	0,-
19.	Memmen	R B	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	0,-
20.	T. Rahya	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	0,-	0,-
21.	Marnis	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	0,-	0,-
22.	Misrun	R B	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	0,-
23.	Warni	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.900.000,-	100.000,-	0,-	0,-
24.	Legiman/Tukiman	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
25.	Ida/Herman Zen	R B	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	0,-	8.000.000,-
TOTAL			285.000.000,-	252.500.000,-	32.500.000,-	146.700.000,-	300.000,-	90.000.000,-	15.500.000,-

Hal. 77 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. POKMAS NAN BONEH.**

N O	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POPKMAS (4-5)	KETERANGAN			
		KRE TERIA	DANA MASUK REKENING			YANG DITERIMA ANGGOTA POKMAS	PENGURUS POKMAS	PROPOSAL MUSHALLA	SELISIH (5-7-8-9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Desi Triningsih	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.500.000,-	0,-	-	11.500.000,-
2.	Farida	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.600.000,-	400.000,-	-	0,-
3.	Rusman	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.900.000,-	100.000,-	-	0,-
4.	Yulidarman	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	0,-
5.	Hendra Lian Ervd	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.900.000,-	-	100.000,-	0,-
6.	Fenansia	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	-	0,-
7.	Jamalis	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	6.900.000,-	100.000,-	8.000.000,-	0,-
8.	Resliana	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.900.000,-	100.000,-	-	0,-
9.	Riswandi	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.500.000,-	-	-	11.500.000,-
10.	Rika Melinda	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
11.	Dedi Yuswar/Mega	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.500.000,-	-	-	11.500.000,-
12.	Djamil St. Sati	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
13.	Doni Febri	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	0,-
14.	Awanis	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
15.	Nurhayati	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	3.000.000,-	0,-
16.	Afrizal	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	3.000.000,-	7.000.000,-
17.	Lisnawati	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	6.700.000,-	300.000,-	8.000.000,-	0,-
18.	Razali	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	-	0,-
19.	Yulis	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	0,-
20.	Mansyur	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	3.500.000,-	-	-	1.500.000,-
21.	Syamsiar	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
22.	Abdul Rahman	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	6.500.000,-	-	-	8.500.000,-
23.	Herman Alam Raya	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
24.	Bustami	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.900.000,-	100.000,-	-	0,-
25.	Eni Suswati	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
26.	Winda	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.300.000,-	200.000,-	8.000.000,-	3.500.000,-
27.	Yuhelmi	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
28.	Hengki Saputra E.	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	3.800.000,-	200.000,-	1.000.000,-	0,-
29.	Ma i y a r	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	8.000.000,-	0,-
30.	Nuriani Danil	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
31.	Zulfa	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
32.	B a s m i	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.500.000,-	-	-	6.500.000,-
33.	Nasrun Rj Reneran	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	500.000,-	1.000.000,-	5.500.000,-
T O T A L			415.000.000,-	370.000.000,-	45.000.000,-	124.900.000,-	2.000.000	64.100.000,-	179.000.000,-

**4. POKMAS NAN KANDUANG**

N O	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POPKMAS (4-5)	KETERANGAN			
		KRE TERIA	DANA MASUK REKENING			YANG DITERIMA ANGGOTA POKMAS	PENGURUS POKMAS	PROPOSAL MUSHALLA	SELISIH (5-7-8-9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Khaira	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
2.	Asmi	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
3.	Hendri Herman	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
4.	Asniati	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	-	0,-
5.	Afrizal	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
6.	Mayulis	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	-	-	5.000.000,-
7.	Warsito	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.500.000,-	-	-	11.500.000,-
8.	Abdul Rahman	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	-	0,-
9.	A n u a r	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
10.	D a s r u l	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-	-	-	0,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Syafrizal	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.800.000,-	200.000,-	-	0,-
12.	DUL RAHMAN	RB	15.000.000,-	7.500.000,-	7.500.000,-	-	-	-	7.500.000,-
13.	Yel vizon	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
14.	Ali / Suwanti	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	4.800.000,-	200.000,-	-	0,-
15.	Doni Hendra	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	-	3.000.000,-
16.	A g u s	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
17.	D a s r i l	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	8.500.000,-	-	1.500.000,-	0,-
18.	Nurtini	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
19.	Syamsurizal	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	-	-	5.000.000,-
20.	D a r w i s	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	10.000.000,-	-	-	5.000.000,-
21.	Yuliana	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	-	0,-
22.	Eli Zainal	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
23.	Evi dewi Deswita	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	-	10.000.000,-
24.	Zanibar	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	6.600.000,-	400.000,-	-	8.000.000,-
25.	Imzasmi	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	3.000.000,-	12.000.000,-
26.	Rufiah	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.200.000,-	300.000,-	-	11.500.000,-
27.	Jimmuy Marten H	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-	-	-	0,-
28.	Pashart Nasution	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	7.000.000,-	-	-	8.000.000,-
29.	Asnidar	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	6.650.000,-	350.000,-	-	8.000.000,-
30.	Febrianto	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	5.000.000,-	-	3.000.000,-	2.000.000,-
31.	Nurman/Nurhayani	RS	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	6.900.000,-	100.000,-	-	- 2.000.000,-
32.	Winda	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	-	-	3.000.000,-	7.000.000,-
TOTAL			370.000.000,-	322.500.000,-	47.500.000,-	108.950.000,-	1.550.000	10.500.000,-	201.500.000,-

## 5. POKMAS SAMBILAN

N O	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		DANA DICAIRKAN BA	ISADANA DALAM REKENING G POKMAS (4-5)	KETERANGAN			
		KRE TE RIA	DANA MASUK REKENING			YANG DITERIM A ANGGOT A	PENGU RUS POKMA S	PROPOSA L/ MUSHALL A	SELISIH (5-7-8-9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Emma Diana / Putriani	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.950.000,-	-	50.000,-	13.000.000,-
2.	Zulfatmi	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.000.000,-	-	-	14.000.000,-
3.	Rosmala Lubis	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
4.	Delfi Yanti	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.950.000,-	-	50.000,-	13.000.000,-
5.	H.Imran Batu Bara	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
6.	Ramlah Lubis	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.950.000,-	-	50.000,-	13.000.000,-
7.	Nurkhaini	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
8.	Feni Mariani	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.450.000,-	500.000,-	50.000,-	13.000.000,-
9.	Drs. S. Parmansyah	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.950.000,-	-	50.000,-	13.000.000,-
10.	Zainal Abidin	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
11.	Ismiati	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
12.	Agusman	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.450.000,-	500.000,-	50.000,-	13.000.000,-
13.	Burhanuddin	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	0,-	-	-	10.000.000,-
14.	Usnel	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.425.000,-	525.000,-	50.000,-	13.000.000,-
15.	Marlinda	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.800.000,-	200.000,-	-	13.000.000,-
16.	Indra Yeni	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.425.000,-	525.000,-	50.000,-	13.000.000,-
17.	M a r n i s	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.450.000,-	500.000,-	50.000,-	13.000.000,-
18.	Mardiana	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.450.000,-	500.000,-	50.000,-	13.000.000,-
19.	Petmawati	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
20.	Elfanis	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.450.000,-	500.000,-	50.000,-	13.000.000,-
21.	Yusnita	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
22.	Cendrawati	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
23.	Emidawati	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.425.000,-	525.000,-	50.000,-	13.000.000,-
24.	DEFRI YANTI	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	15.000.000,-	-	-	0,-
25.	Werman	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	1.950.000,-	-	50.000,-	13.000.000,-
26.	Zul Chalda	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	0,-	-	-	15.000.000,-
27.	Samsiwar	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	0,-	-	-	10.000.000,-
28.	Syarwani	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.450.000,-	-	50.000,-	11.500.000,-
29.	Ali Hanafiah Lubis	-	-	-	-	2.950.000,-	-	50.000,-	- 3.000.000,-
30.	Teti Sasri	-	-	-	-	1.950.000,-	-	-	- 1.950.000,-
31.	Elly Yasneri	-	-	-	-	1.950.000,-	-	50.000,-	- 2.000.000,-
32.	Radun	-	-	-	-	1.950.000,-	-	50.000,-	- 2.000.000,-
TOTAL			410.000.000,-	410.000.000,-	0,-	54.325.000,-	4.275.000	850.000,-	350.550.000,-



6. POKMAS LAPAN DAY

N O	NAMA ANGGOTA	VALIDASI AWAL		DANA DICAIRKAN BANK	SISA DANA DALAM REKENING POKMAS (4-5)	KETERANGAN			
		KRE TERIA	DANA MASUK REKENING			YANG DITERIMA ANGGOTA POKMAS	PENGURUS POKMAS	PROPOSAL MUSHALLA	SELISIH (5-7-8-9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Ermia	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
2.	Sri Juita	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
3.	Anibar	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
4.	Yuni Erawati	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
5.	Desmiar	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
6.	Usi	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	7.000.000,-
7.	Lasna	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
8.	Busri	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	7.000.000,-
9.	Musni	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
10.	Asna	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	7.000.000,-
11.	Afrizal / Lasni	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
12.	Syamsiar/Yarnis	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
13.	Desi Sry Rahayu	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
14.	Rusna Derita	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	7.000.000,-
15.	Yusup Usman E	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
16.	Nahar	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	7.000.000,-
17.	Zainal	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
18.	Anas Malin Mudo	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	7.000.000,-
19.	Maini	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
20.	Azwar	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
21.	Razali	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
22.	Nurayam	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
23.	Nurdapen S.Ag	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	7.000.000,-
24.	Merianti	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	-	-	-	15.000.000,-
25.	Rohana	RB	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	12.000.000,-
26.	Afril Hosen/Surianti	RS	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	3.000.000,-	-	-	7.000.000,-
27.	Syamsul Bahri	-	-	-	-	-	31.000.000	-	-31.000.000,-
TOTAL			355.000.000,-	355.000.000,-	0,-	66.000.000,-	31.000.000	-	258.000.000,-

Kemudian berdasarkan Surat tugas Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Rehab Rekon Sektor Perumahan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2440 / BNPB / ST / RR-Perum / III / 2011 Tanggal 20 Januari 2011, Tim Investigasi yang diketuai oleh saksi Ir. Sudirman, bersama dengan Tim Tehnis PJOK Provinsi serta dibantu oleh Fasilitator Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, pada Tanggal 8 Pebruari 2011 s/d 11 Pebruari 2011 mengadakan rapat lapangan bertempat di rumah saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM dengan dihadiri 4 (empat) ketua Pokmas al. Pokmas Nan Kandung, Pokmas Nan Boneh, Pokmas Sambilan dan Pokmas Lapan Day dan PJOK Kota Padang saksi Asnul Zainal Abidin, SST akan melakukan validasi ulang terhadap rumah anggota Pokmas yang tergabung dalam 6 (enam) Pokmas yang bermasalah berdasarkan data data yang terdapat dalam dokumen yang



dibuat oleh saksi Fatra Liza dan saksi Fadli Falas, dengan rencana tersebut pihak Anggota Pokmas dan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM berkeberatan, akan tetapi setelah diadakan perundingan antara tim Investigasi dengan saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM dan Anggota Pokmas yang hadir maka sepakat pada hari itu Tim Investigasi hanya melakukan Validasi ulang sebanyak 5 (lima) unit rumah yang terdapat dalam Pokmas Nan Kandung yang dilakukan secara acak, yaitu : Rumah Dul Rahman, rumah Asnidar, rumah Warsito, rumah Khaira dan rumah Yuliana dan dari 5 (lima) sampel rumah yang dilakukan Validasi ulang didapat bahwa data kriteria kerusakan rumah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya diantaranya ada yang sudah menerima dana bantuan sebanyak dua kali, ada nama anggota akan tetapi tidak ada di alamat yang dilaporkan dan sebagainya dan kemudian hasil Validasi ulang tersebut dilaporkan kepada PJOK Provinsi Sumatera Barat ; Bahwa pada Tanggal 25 Pebruari 2011 PJOK Provinsi mengadakan Rapat dengan PJOK Kota Padang, dalam rapat tersebut ditegaskan bahwa pada tgl. 28 Pebruari 2011 s/d tgl. 3 Maret 2011 tim Investigasi kembali melakukan Validasi Ulang secara keseluruhan terhadap 6 (enam) Pokmas bermasalah tersebut dan setelah dilakukan Validasi Ulang dengan hasil sebagai berikut ;

1. Bahwa Validasi Awal yang dilakukan Terdakwa dkk terhadap ke 6 (enam) Pokmas dengan jumlah keseluruhan rumah rusak sebanyak 169 Rumah terdiri dari ;
  - Rumah Rusak Berat ( RB ) sebanyak 91 Rumah dan
  - Rumah Rusak Sedang ( RS ) sebanyak 78 rumahdengan Nominal Bantuan sebesar Rp. 2.145.000.000,- ( Dua Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta rupiah ) ;
2. Bahwa Hasil Validasi Ulang yang dilakukan oleh Tim Investigasi bersama dengan Fasilitator kelurahan Dadok Tunggul Hitam dimana rumah yang dikategorikan berhak untuk mendapatkan dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II TA 2010 untuk ke 6 (enam) Pokmas tersebut sebanyak 65 rumah terdiri dari ;
  - Rumah Rusak Berat ( RB ) sebanyak 10 rumah dan
  - Rumah Rusak Sedang ( RS ) sebanyak 55 rumahdengan Nominal Bantuan sebesar Rp. 700.000.000,- ( Tujuh Ratus Juta Rupiah ) ;



3. sehingga terdapat selisih sebanyak 104 Rumah yang tidak layak menerima Dana Bantuan Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009, dan harus dikembalikan sbb ;

- Rumah Rusak Berat (RB) sebanyak 81 rumah dan
  - Rumah Rumah Rusak Sedang (RS) sebanyak 23 Rumah,
- dan terdapat selisih yang harus dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 1.445.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah ) sebagai berikut ;

**SELISIH PENERIMAAN DANA BANTUAN REKABILITASI  
DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI SUMATERA  
BARAT 30 SEPTEMBER 2009 ANTARA VALIDASI AWAL  
DENGAN VALIDASI INVESTIGASI**

NO	NAMA POKMAS	J U M L A H	VALIDASI AWAL			VALIDASI INVESTIGASI/ VALIDASI ULANG			SELISIH/HARUS DIKEMBALIKAN (Rp)		
			R B	RS	JUMLAH (Rp)	R B	RS	JUMLAH (Rp)	B R	SR	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.	12.
1	Anesa	5	12	13	310.000.000,-	1	16	175.000.000,-	11	-3	135.000.000,-
2	Nasiva	25	7	18	285.000.000,-	2	4	70.000.000,-	5	14	215.000.000,-
3	Nan boneh	33	17	16	415.000.000,-	2	17	200.000.000,-	15	-1	215.000.000,-
4	nan kanduang	32	10	22	370.000.000,-	0	1	10.000.000,-	10	21	360.000.000,-
5	Sambilan	28	26	2	410.000.000,-	5	3	105.000.000,-	21	-1	305.000.000,-
6	Lapan day	26	19	7	355.000.000,-	0	14	140.000.000,-	19	-7	215.000.000,-
JUMLAH		169	91	78	2.145.000.000	10	55	700.000.000,	81	23	1.445.000.000

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM telah membantu yaitu ;

- Mengumpulkan data rumah warga yang rusak, menyiapkan data primair Pokmas yaitu ; Nama Pokmas, Lokasi, Alamat, Jumlah dan Nama Anggota dan Pengurus, Nomor Rekening dan data lainnya tentang Pokmas ;
- Memvalidasi dan menentukan sendiri kriteria kerusakan rumah warga akibat Gempa Bumi Sumatera Barat, 30 September 2009 yang kemudian dicatat dalam Form 04 dalam Bundel Pokmas ;

dan saksi Asnul Zainul Abidin, S.ST yang telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Wewenang atau sarana yang ada padanya karena jabatan selaku PJOK Kota Padang antara lain :

- Melalui saksi Sabirin. S.ST. mengizinkan Fasilitator lain membantu Terdakwa untuk membuat kelengkapan dokumen Validasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumbar 30 September 2009 bidang Perumahan Tahap II TA 2010 tanpa izin tertulis dari saksi selaku PJOK Kota Padang ;

- Tanpa penelitian dan pengecekan dengan seksama terhadap keabsahan dari kelengkapan dokumen Validasi dan Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang Perumahan Tahap II TA 2010 yang disampaikan oleh Terdakwa, akan tetapi sudah langsung mengantarkan Permintaan Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kegiatan Rehab Rekon pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang Perumahan Tahap II Tahun 2010 ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat di Jakarta ;
- Sesuai dengan kewenangannya selaku Pejabat PJOK Kota Padang saksi Asnul Zainul Abidin, S.ST. Seharusnya tidak menanda tangani Daftar Rincian Penarikan Rekening Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I / II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumbar, 30 September 2009 (FORM 15 A) untuk Pokmas Lapanday, Pokmas Nasiva, Pokmas Anesa, Pokmas Sambilan, Pokmas nan Boneh, Pokmas Nan Kandung karena administrasinya tidak lengkap serta dibuat oleh orang yang tidak berwenang, akan tetapi tetap menandatangani Daftar Rincian Penarikan Rekening Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I / II Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Sumbar, 30 September 2009 (FORM 15 A) untuk ke 6 (enam) Pokmas yang bermasalah tersebut ;

Maka perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.277.500.000,- ( Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan perincian sbb ;

- Jumlah Validasi Awal oleh Terdakwa dkk sebesar RP. 2.145.000.000,-
- Sisa Dana Bantuan dalam Rekening sebesar Rp. 167.500.000,- (-)
- Jumlah Dana Bantuan yang dicairkan sebesar Rp. 1.977.500.000,-
- Hasil Validasi ulang Tim Investigasi sebesar Rp. 700.000.000,- (-)
- Sisa Dana Bantuan Harus dikembalikan sebesar Rp. 1.277.500.000,-

ATAU setidaknya sebesar Rp.1.031.050.000,- ( Satu Milyar Tiga puluh satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan perincian sbb ;

A. Jumlah dana Bantuan yang telah dicairkan sebesar Rp.1.977.500.000,-

B. Diserahkan kepada :

1. anggota Pokmas sebesar .....Rp. 612.825.000,-

Hal. 83 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013





- 1.1. Yg tidak berhak sebesar Rp. 384.475.000,-
  - 1.2. Yg berhak sebesar Rp. 228.350.000,-
  2. Potongan Pengurus sebesar ..... Rp. 43.175.000,-
  3. Proposal / Mushalla sebesar ..... Rp. 240.450.000,-  
Jumlah ( B ) sebesar .....Rp. 896.450.000,- (-)  
Selisih ( A – B ) sebesar ..... Rp.1.081.050.000,-
  4. Faskel melalui Janahar sebesar .....Rp. 50.000.000,- (-)  
Menguntungkan diri sendiri / orang lain sebesar Rp.1.031.050.000,-
- Perbuatan Terdakwa WISMAN Pgl IS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a & b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, Jo Pasal 56 ke – 2 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Tanggal 23 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WISMAN Pgl. IS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan “ tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama - sama” sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 jo 18 (1) huruf a dan b, (2) , (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP ;
  2. Menghukum Terdakwa WISMAN Pgl. IS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 ( tiga ) bulan kurungan ;
  3. Menghukum Terdakwa WISMAN Pgl. IS membayar uang pengganti sebesar Rp. 258.500.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun bila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hata bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
- Apabila Terdakwa/ terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban uang pengganti ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. FC kwitansi Tanda terima dari Pokmas Lapanday ;
2. FC Surat Keputusan Lurah Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang Nomor : SK.148.12/DTH-XII/2009 tentang Susunan Kepengurusan Rt.01 Rw.III Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah, Tanggal 01 Desember 2009 ;
3. 1 ( Satu ) bundel surat – surat berupa ;
  1. Rekening Koran 6 (enam) Pokmas yaitu Pokmas Lapanday, Pokmas Sembilan, Pokmas Anesa, Pokmas Nasiva, Pokmas Nan Boneh, Pokmas Nan Kandung.
  2. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No.SK.65/BNPB/VI/2010 Tanggal 24 Juni 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Pengelola Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010.
4. 1 (satu) bundel surat berupa:
  1. Surat Tugas No. 0435 / BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 Tanggal 16 Agustus 2010, An. FAJRIKO FITRAH, A.md sebagai Fasilitator Teknik.
  2. Surat Perjanjian Kerja No. 0435 / BNPB / SPK / RR-Perum / VIII / 2010 Tanggal 11 Agustus 2010, An. FAJRIKO FITRAH, A.md.
  3. Amandemen–I (satu) Tanggal 30 Desember 2010 Atas Surat Perjanjian Kerja No. 0213 /BNPB/SPK-ADD-I/RR-Perum/XII-2010 Tanggal 30 Desember 2010, An. FAJRIKO FITRAH, A.md.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan Tgl 15 Desember 2010.
6. 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
  1. Daftar nama-nama warga Rt.003 Rw.006 (Pokmas Lapanday).
  2. Daftar nama-nama warga Rt.03 Rw. X .
  3. Daftar calon penerima (Pokmas Sembilan).
  4. Daftar usulan warga calon penerima bantuan gempa 2009.
  5. Daftar hadir pertemuan warga di Mushola Nurul Islam Dadok tunggul Hitam.

Hal. 85 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) buah Proposal Pembangunan Mushala Nurul Islam Jl. Dakota Ujung Dadok Tunggul Hitam Koto Tengah Kota Padang, masing-masing a.n Pokmas :
  1. Proposal Pokmas Nan Boneh.
  2. Proposal Pokmas Nasiva.
  3. Proposal Pokmas Anesa.
8. Uang Tunai sebesar Rp. 10.112.000,- (sepuluh juta seratus dua belas ribu rupiah).
9. 1 ( satu ) buah buku Tabungan Britama An. Pokmas Anesa NO.Rek.0058-01-066605-50-8
10. 1 ( satu ) buah buku Tabungan Britama An. Pokmas Nasiva NO.Rek.0058-01-066606-50-4
11. 1 (satu) buah buku Tabungan Britama Pokmas An. Pokmas Nan Kandung NO.Rek.0058-01-066603-50-6
12. Surat – surat berupa ;
  1. 1 (satu) lembar (konsep) Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas ) dan Penetapan Pengurus Rehabilitasi / Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 An. Pokmas Nan Kandung, yang bertuliskan tangan.
  2. 2 (dua) lembar Nama dan Alamat Anggota Pokmas Nan Boneh, yang bertuliskan tangan.
13. Daftar rincian Penarikan rekening dana rehabilitasi dan rekonstruksi tahap I / II rumah rusak pasca gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 (Form 15 A), dan Slip penarikan, masing-masing a.n :
  1. Pokmas Lapanday,
  2. Pokmas Sambilan,
  3. Pokmas Anesa,
  4. Pokmas Nan Boneh,
  5. Pokmas Nan Kandung,
  6. Pokmas Nasiva.
14. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama An. Pokmas Sambilan No.Rek.0058-01-066624-50-2.
15. 6 (enam) Bundel Dokumen Validasi dan Pencairan masing-masing An Pokmas :
  1. Pokmas Anesa                      No. 0331
  2. Pokmas Sambilan                No. 0330

Hal. 86 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pokmas Nan Boneh No. 0333
4. Pokmas Nan Kandung No. 0334
5. Pokmas Nasiva No. 0332
6. Pokmas Lapanday. No. 0329
16. 1 (satu) rangkap Laporan Daftar Nominatif yang dikirimkan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi 30 september 2009 di Kota Padang dan 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Sementara Dana Bantuan Gempa Sumatera Barat 2009 Posisi 1 Maret 2011.
17. 1 (satu) Rangkap Usulan Normatif Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Dana Gempa Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi 30 September 2009.
18. 1 (satu) bundel Surat Tugas dan Perjanjian Kerja Fasilitator Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.
19. 1 (satu) bundel Surat-surat dari PJOK Kota Padang, berupa:
  1. SK Walikota No. 190 Tahun 2010 Tanggal 9 Desember 2010 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat ( Pokmas) Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Gempa Bumi Tanggal 30 September 2009 yang rumahnya rusak Berat dan Rusak Sedang, dan lampiran penetapan Kelompok Masyarakat.
  2. Rekapitulasi pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Penetapan pengurus Rehabilitasi / Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 ( Pokmas Anesa dan Nasiva). / Form 07
  3. Rekapitulasi pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Penetapan pengurus Rehabilitasi / Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 ( Pokmas Nan Boneh dan Nan Kanduang). / Form 07 ;
  4. Rekapitulasi pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Penetapan pengurus Rehabilitasi / Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 ( Pokmas Sambilan dan Lapanday). / Form 07
  5. Daftar hadir rapat Tanggal 6 Januari 2011 antara Fasilitator, TPM, Ketua Rt, Ketua RW, Ketua Pokmas, PJOK kota Padang ;
  6. 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi rapat penyelesaian masalah di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Tanggal 6 Januari 2011.

Hal. 87 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Daftar hadir rapat Tanggal 11 Januari 2011 antara Fasilitator, TPM, Ketua Rt, Ketua RW, Ketua Pokmas, Camat, Lurah, Sekcam, PJOK kota Padang
8. Daftar hadir musyawarah Ketua Pokmas Anesa, Nasiva, Nan Kandung, Nan Boneh, Sambilan dan Lapanday Tanggal 17 Januari 2011.
9. FC Surat terTanggal 17 Januari 2011 perihal permohonan bantuan penyelesaian Administrasi, dari Ketua Pokmas ;
10. Surat Pernyataan sdr. Salfida Ketua Pokmas Anesa tgl. 22 Pebruari 2011
11. Surat Pernyataan sdr. Soni Fembri, Sekretaris Pokmas Nan Boneh tgl. 22 Feb 2011 ;
12. Surat Pernyataan sdr. Muslim Tanjung Sekretaris Pokmas Lapanday tgl. 22 Vebruari 2011;
13. Surat Pernyataan sdr. Mawardi, Ketua Pokmas Nasiva, tgl. 22 Februari 2011.
14. Surat Pernyataan, sdr. Defri Yanti, 22 Febriuari 2011 Ketua Pokmas Sambilan.
15. Surat Pernyataan sdr. Dul Rahman, Ketua Pokmas Nan Kandung tgl. 22 Februari 2011;
16. Berkas Laporan Kronologis tentang permasalahan, pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bantuan langsung masyarakat (BLM) dalam Bidang Perumahan Pasca Gempa tahun 2009 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Padang, Nomor : 08/ PJOK/DPU/2011 tgl. 31 Januari 2011 ;
17. Undangan Rapat 6 (enam) Ketua Pokmas di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Nomor : 26.III/PJOK/DPU/2011 tgl. 17 Maret 2011, beserta daftar hadir Rapat dan foto dokumentasi rapat di kantor BPBD kota Padang ;
18. Surat Nomor : 27.III/PJOK/DPU/2011 tgl. 21 Maret 2011 perihal pengembalian Dana BLM hasil investigasi ;
19. Rangkuman daftar rincian hasil Investigasi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Sumatera Barat 30 September 2009 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam ;
20. Tulisan Asli Fasilitator Kelurahan Dadok Tunggul Hitam ;
21. Surat Pernyataan Bersama Ketua Pokmas dan Ketua Rt, Ketua RW Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.tgl. 10 Januari 2011 ;

Hal. 88 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 02 b/SK/BNPB-PJOK/VII/2010, tgl. 05 Juli 2010 tentang Penetapan PNS sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat TA 2010, dan Lampiran ;
23. FC. Keputusan Pejabat PJOK Kota Padang Nomor : 01 / PJOK/VII/2010, TGL. 12 Juli 2010 tentang Penetapan Koordinator, Asiten, Staf Pendukung Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kota Padang Pasca Bencana Tahap II dengan Dana Hibah BNPB TA 2010. Dan lampiran ;
24. FC Surat BPBD Nomor : 800.417/BPBD.Pdg/VII-2010 tgl. 29 Juli 2010, perihal Rehab Rekon Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 tahap II A dan II B. dan lampiran ;
25. Surat PJOK Kota Padang Nomor : 02.2/PJOK/DPU/2010 tgl. 22 Agustus 2010, perihal Laporan Progres kegiatan RR Bidang Perumahan Tahap II Kota Padang per 21 Agustus 2010. dan lampiran ;
26. Surat PJOK Provinsi Nomor ; 256/BNPB-RR-PERUM/ XI / 2010 tgl. 19 Nopember 2010 perihal Revisi I rencana Rehab Rekon Sektor Perumahan Tahap II tahun 2010 ;
27. Surat PJOK Kota Padang Nomor : 25.3/PJOK/DPU/2010 tgl. 15 Desember 2010 perihal Laporan Progres Pencairan Dana Kegiatan RR Bidang Perumahan Tahap II A dan II B Kota Padang Per 15 Desember 2010 dan lampiran ;
28. Surat Tugas Nomor : 105/BNPB/ST/RR-Perum/I/2011 tgl. 3 Januari 2011, Koordinator Fasilitator Wilayah I ;
20. Hasil Validasi terTanggal 7 Pebruari 2011 dibuat oleh Fasilitator Kel. Dadok Tunggul Hitam terhadap 4 (empat) Pokmas ;
  1. Pokmas Nan Kandung
  2. Pokmas Nan Boneh
  3. Pokmas Sambilan
  4. Pokmas Lapanday
21. FC SK Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 351/KEP/1981 Tanggal 25 Pebruari 1981, Pengangkatan PNS An. Asnul Z. A, SST.
22. 1 (satu) bundle Dokumen Validasi dan Pencairan an Pokmas 25 Kec. Koto Tangah Kel. Dadok Tunggul Hitam ;

Hal. 89 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 ( satu ) buah buku tabungan BRI Britama An. Pokmas Nan Boneh No.Rek.0058-01-066604-50-2 ;
24. FC SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Perumahan Dan Infrastruktur Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (RR) Pasca Bencana Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010. No: 833/SK/BNPB-PJTRP/VI/2010 Tanggal 01 Juli 2010 tentang Penetapan Asisten PJOK dan Staf Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Tahap II Dengan Dana Hibah BNPB Tahun Anggaran 2010 ;
25. FC Surat Tugas Tim Investigasi No. 2440/BNPB/ST/RR-Perum/III/2011 Tanggal 20 Januari 2011, An. Ir.Sudirman,M dkk.
26. FC MOU antara BNPB dengan Pemprov Sumbar, :
  1. Nomor : MoU-10/BNPB/VI/2010  
Nomor : 800/80/SET-BPBD/VI/2010
  2. Nomor : MoU-14/BNPB/III/2010  
Nomor : 120-6/GSB/2010
27. 1 (satu) surat No. 2533/BNPB-RR-Perum/III/2011 tgl 16 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Investigasi 6 (enam) Pokmas di Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Padang beserta Lampiran [ 3 (tiga) eksamplar ] ;
28. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 0734 / BNPB / SPK-ADD-1/ RR-Perum / XII-2010, Tanggal 30 Desember 2010, An. Fatra Liza, ST ;
29. 4 (empat) Blok FC Kwitansi Tanda terima dari Pokmas ;
  1. Pokmas Nan Boneh, ( 28 lembar )
  2. Pokmas Sambilan, ( 28 lembar )
  3. Pokmas Nan Kandung ( 29 lembar )
  4. Pokmas Nasiva. ( 25 lembar )Dipergunakan dalam perkara lain.
5. Membebani Terdakwa WISMAN Pgl. IS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang No. 09/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG Tanggal 19 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WISMAN Pgl. IS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam dakwaan primair;

Hal. 90 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa WISMAN Pgl. IS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan lama masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa WISMAN Pgl. IS membayar uang pengganti sebesar Rp 258.500.000 ( dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah ) bila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Bila hartanya tidak ada lagi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun .

Apabila Terdakwa/terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban uang pengganti.

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. FC kwitansi Tanda terima dari Pokmas Lapanday ;
  2. FC Surat Keputusan Lurah Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang Nomor : SK.148.12/DTH-XII/2009 tentang Susunan Kepengurusan Rt.01 Rw.III Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah, Tanggal 01 Desember 2009.
  3. 1 ( satu ) bundel surat – surat berupa :
    1. Rekening Koran 6 (enam) Pokmas yaitu Pokmas Lapanday, Pokmas Sambilan, Pokmas Anesa, Pokmas Nasiva, Pokmas Nan Boneh, Pokmas Nan Kandung.
    2. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No.SK.65/BNPB/VI/2010 Tanggal 24 Juni 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Pengelola Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010.
  4. 1 (satu) bundel surat berupa:

Hal. 91 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Tugas No. 0435 / BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 Tanggal 16 Agustus 2010, An. FAJRIKO FITRAH, A.md sebagai Fasilitator Teknik.
2. Surat Perjanjian Kerja No. 0435 / BNPB / SPK / RR-Perum / VIII / 2010 Tanggal 11 Agustus 2010, An. FAJRIKO FITRAH, A.md.
3. Amandemen-I (satu) Tanggal 30 Desember 2010 Atas Surat Perjanjian Kerja No. 0213 /BNPB/SPK-ADD-I/RR-Perum/XII-2010 Tanggal 30 Desember 2010, An. FAJRIKO FITRAH, A.md.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan Tgl 15 Desember 2010.
6. 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
  1. Daftar nama-nama warga Rt.003 Rw.006 (Pokmas Lapanday).
  2. Daftar nama-nama warga Rt.03 Rw. X .
  3. Daftar calon penerima (Pokmas Sembilan).
  4. Daftar usulan warga calon penerima bantuan gempa 2009.
  5. Daftar hadir pertemuan warga di Mushola Nurul Islam Dadok tunggul Hitam.
7. 3 (tiga) buah Proposal Pembangunan Mushala Nurul Islam Jl. Dakota Ujung Dadok Tunggul Hitam Koto Tengah Kota Padang, masing-masing a.n Pokmas :
  1. Proposal Pokmas Nan Boneh.
  2. Proposal Pokmas Nasiva.
  3. Proposal Pokmas Anesa.
8. Uang Tunai sebesar Rp. 10.112.000,- (sepuluh juta seratus dua belas ribu rupiah).
9. 1 ( satu ) buah buku Tabungan Britama An. Pokmas Anesa NO.Rek.0058-01-066605-50-8
10. 1 ( satu ) buah buku Tabungan Britama An. Pokmas Nasiva NO.Rek.0058-01-066606-50-4
11. 1 (satu) buah buku Tabungan Britama Pokmas An. Pokmas Nan Kandang NO.Rek.0058-01-066603-50-6
12. Surat – surat berupa ;
  1. 1 (satu) lembar (konsep) Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas ) dan Penetapan Pengurus Rehabilitasi / Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 An. Pokmas Nan Kandang, yang bertuliskan tangan.

Hal. 92 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar Nama dan Alamat Anggota Pokmas Nan Boneh, yang bertuliskan tangan.
13. Daftar rincian Penarikan rekening dana rehabilitasi dan rekonstruksi tahap I / II rumah rusak pasca gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 (Form 15 A), dan Slip penarikan, masing-masing a.n :
  1. Pokmas Lapanday,
  2. Pokmas Sambilan,
  3. Pokmas Anesa,
  4. Pokmas Nan Boneh,
  5. Pokmas Nan Kandung,
  6. Pokmas Nasiva.
14. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama An. Pokmas Sambilan No.Rek.0058-01-066624-50-2.
15. 6 (enam) Bundel Dokumen Validasi dan Pencairan masing-masing An Pokmas :
  1. Pokmas Anesa No. 0331
  2. Pokmas Sambilan No. 0330
  3. Pokmas Nan Boneh No. 0333
  4. Pokmas Nan Kandung No. 0334
  5. Pokmas Nasiva No. 0332
  6. Pokmas Lapanday. No. 0329
16. 1 (satu) rangkap Laporan Daftar Nominatif yang dikirimkan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi 30 september 2009 di Kota Padang dan 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Sementara Dana Bantuan Gempa Sumatera Barat 2009 Posisi 1 Maret 2011.
17. 1 (satu) Rangkap Usulan Normatif Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Dana Gempa Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi 30 September 2009.
18. 1 (satu) bundel Surat Tugas dan Perjanjian Kerja Fasilitator Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.
19. 1 (satu) bundel Surat-surat dari PJOK Kota Padang, berupa:
  1. SK Walikota No. 190 Tahun 2010 Tanggal 9 Desember 2010 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat ( Pokmas) Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Gempa Bumi Tanggal 30 September 2009 yang rumahnya rusak Berat dan Rusak Sedang, dan lampiran penetapan Kelompok Masyarakat.

Hal. 93 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekapitulasi pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Penetapan pengurus Rehabilitasi / Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 ( Pokmas Anesa dan Nasiva). / Form 07
3. Rekapitulasi pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Penetapan pengurus Rehabilitasi / Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 ( Pokmas Nan Boneh dan Nan Kandung). / Form 07
4. Rekapitulasi pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Penetapan pengurus Rehabilitasi / Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 ( Pokmas Sambilan dan Lapanday). / Form 07 ;
5. Daftar hadir rapat Tanggal 6 Januari 2011 antara Fasilitator, TPM, Ketua Rt, Ketua RW, Ketua Pokmas, PJOK kota Padang.
6. 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi rapat penyelesaian masalah di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Tanggal 6 Januari 2011.
7. Daftar hadir rapat Tanggal 11 Januari 2011 antara Fasilitator, TPM, Ketua Rt, Ketua RW, Ketua Pokmas, Camat, Lurah, Sekcam, PJOK kota Padang
8. Daftar hadir musyawarah Ketua Pokmas Anesa, Nasiva, Nan Kandung, Nan Boneh, Sambilan dan Lapanday Tanggal 17 Januari 2011.
9. FC Surat terTanggal 17 Januari 2011 perihal permohonan bantuan penyelesaian Administrasi, dari Ketua Pokmas
10. Surat Pernyataan sdr. Salfida Ketua Pokmas Anesa tgl. 22 Pebruari 2011
11. Surat Pernyataan sdr. Soni Fembri, Sekretaris Pokmas Nan Boneh tgl. 22 Feb 2011,
12. Surat Pernyataan sdr. Muslim Tanjung Sekretaris Pokmas Lapanday tgl. 22 Vebruari 2011.
13. Surat Pernyataan sdr. Mawardi, Ketua Pokmas Nasiva, tgl. 22 Februari 2011.
14. Surat Pernyataan, sdr. Defri Yanti, 22 Febuiari 2011 Ketua Pokmas Sambilan.
15. Surat Pernyataan sdr. Dul Rahman, Ketua Pokmas Nan Kandung tgl. 22 Februari 2011.

Hal. 94 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Berkas Laporan Kronologis tentang permasalahan, pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bantuan langsung masyarakat (BLM) dalam Bidang Perumahan Pasca Gempa tahun 2009 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Padang, Nomor : 08/ PJOK/DPU/2011 tgl. 31 Januari 2011
17. Undangan Rapat 6 (enam) Ketua Pokmas di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Nomor : 26.III/PJOK/DPU/2011 tgl. 17 Maret 2011, beserta daftar hadir Rapat dan foto dokumentasi rapat di kantor BPBD kota Padang.
18. Surat Nomor : 27.III/PJOK/DPU/2011 tgl. 21 Maret 2011 perihal pengembalian Dana BLM hasil investigasi.
19. Rangkuman daftar rincian hasil Investigasi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Sumatera Barat 30 September 2009 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.
20. Tulisan Asli Fasilitator Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.
21. Surat Pernyataan Bersama Ketua Pokmas dan Ketua Rt, Ketua RW Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.tgl. 10 Januari 2011.
22. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 02 b/SK/BNPB-PJOK/VII/2010, tgl. 05 Juli 2010 tentang Penetapan PNS sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat TA 2010, dan Lampiran
23. FC. Keputusan Pejabat PJOK Kota Padang Nomor : 01 / PJOK/VII/2010, TGL. 12 Juli 2010 tentang Penetapan Koordinator, Asiten, Staf Pendukung Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kota Padang Pasca Bencana Tahap II dengan Dana Hibah BNPB TA 2010. Dan lampiran
24. FC Surat BPBD Nomor : 800.417/BPBD.Pdg/VII-2010 tgl. 29 Juli 2010, perihal Rehab Rekon Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 tahap II A dan II B. dan lampiran.
25. Surat PJOK Kota Padang Nomor : 02.2/PJOK/DPU/2010 tgl. 22 Agustus 2010, perihal Laporan Progres kegiatan RR Bidang Perumahan Tahap II Kota Padang per 21 Agustus 2010. dan lampiran.
26. Surat PJOK Provinsi Nomor ; 256/BNPB-RR-PERUM/ XI / 2010 tgl. 19 Nopember 2010 perihal Revisi I rencana Rehab Rekon Sektor Perumahan Tahap II tahun 2010.

Hal. 95 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat PJOK Kota Padang Nomor : 25.3/PJOK/DPU/2010 tgl. 15 Desember 2010 perihal Laporan Progres Pencairan Dana Kegiatan RR Bidang Perumahan Tahap II A dan II B Kota Padang Per 15 Desember 2010 dan lampiran.
28. Surat Tugas Nomor : 105/BNPB/ST/RR-Perum/I/2011 tgl. 3 Januari 2011, Koordinator Fasilitator Wilayah I.
20. Hasil Validasi terTanggal 7 Pebruari 2011 dibuat oleh Fasilitator Kel. Dadok Tunggul Hitam terhadap 4 (empat) Pokmas ;
  1. Pokmas Nan Kandung
  2. Pokmas Nan Boneh
  3. Pokmas Sambilan
  4. Pokmas Lapanday
21. FC SK Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 351/KEP/1981 Tanggal 25 Pebruari 1981, Pengangkatan PNS An. Asnul Z. A, SST.
22. 1 (satu) bundle Dokumen Validasi dan Pencairan an Pokmas 25 Kec. Koto Tengah Kel. Dadok Tunggul Hitam.
23. 1 ( satu ) buah buku tabungan BRI Britama An. Pokmas Nan Boneh No.Rek.0058-01-066604-50-2 ;
24. FC SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Perumahan Dan Infrastruktur Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (RR) Pasca Bencana Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010. No: 833/SK/BNPB-PJTRP/VI/2010 Tanggal 01 Juli 2010 tentang Penetapan Asisten PJOK dan Staf Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Tahap II Dengan Dana Hibah BNPB Tahun Anggaran 2010 ;
25. FC Surat Tugas Tim Investigasi No. 2440/BNPB/ST/RR-Perum/III/2011 Tanggal 20 Januari 2011, An. Ir.Sudirman,M dkk.
26. FC MOU antara BNPB dengan Pemprov Sumbar, :
  1. Nomor : MoU-10/BNPB/VI/2010  
Nomor : 800/80/SET-BPBD/VI/2010
  2. Nomor : MoU-14/BNPB/VIII/2010  
Nomor : 120-6/GSB/2010
27. 1 (satu) surat No. 2533/BNPB-RR-Perum/III/2011 tgl 16 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Investigasi 6 (enam) Pokmas di Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengah Padang beserta Lampiran [ 3 (tiga) eksamplar ]

Hal. 96 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 0734 / BNPB / SPK-ADD-1/ RR-Perum / XII-2010, Tanggal 30 Desember 2010, An. Fatra Liza, ST.

29. 4 (empat) Blok FC Kwitansi Tanda terima dari Pokmas ;

1. Pokmas Nan Boneh, ( 28 lembar )
2. Pokmas Sambilan, ( 28 lembar )
3. Pokmas Nan Kandung ( 29 lembar )
4. Pokmas Nasiva. ( 25 lembar )

Dinyatakan tetap dalam berkas

7. Membebani Terdakwa WISMAN Pgl. IS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Padang No. 11/TIPIKOR/2013/PT.PDG Tanggal 15 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 09/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG, Tanggal 19 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penulisan amar tentang Pidana tambahan berupa Pembayaran uang pengganti, sehingga amarnya adalah sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa WISMAN Pgl. IS membayar uang pengganti sebesar Rp 258.500.000 ( dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah ) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam tenggang waktu 1 (satu ) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, serta dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 09/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG, Tanggal 19 Juni 2013 untuk selebihnya ;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta. Pid/TPK/2013/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 97 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013



Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada Tanggal 24 September 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi Tanggal 07 Oktober 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang pada Tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada Tanggal 11 September 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada Tanggal 24 September 2013 serta memori kasasi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang pada Tanggal 07 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan hukum Keputusan *judex facti* tingkat pertama dan *judex facti* tingkat banding seluruhnya, karena menurut Pemohon Kasasi keputusan *judex facti* pada kedua tingkat pengadilan, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 104, alenia 2 (kedua) *judex facti* menyatakan, “ bahwa pada Tanggal 11 Januari 2011 saksi Ir. Andi Abdul Malik MM, bersama dengan Ketua dan Bendahara Pokmas Lappan Day mencairkan dana ke BRI Jl. Kartini Padang sebesar Rp.355.000.000,- ( tiga ratus lima puluh lima juta rupiah ) setelah itu Dana Bantuan yang telah cair tersebut oleh saksi Andi Abdul Malik, MM, diserahkan kepada Terdakwa untuk dibagikan kepada kelompok Lapan day, dan ternyata Terdakwa meminta bantuan pula kepada saksi Syamsul Bahri untuk membagikannya sedangkan uang yang diserahkan hanya sebesar Rp.97.000.000,- ( sembilan puluh tujuh juta rupiah ) dengan demikian sisa uang sebesar Rp.258.000.000,- ( dua ratus lima puluh delapan juta ) masih berada dalam kekuasaan Terdakwa”;





3. Bahwa kemudian pada alenia 3 (ketiganya) *judex facti* menyatakan, “bahwa ternyata saksi Syamsul Bahri hanya membagikan uang tersebut kepada kelompok Lapan Day sebesar Rp.78.000.000,-( tujuh puluh delapan juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) masih berada ditangan saksi Syamsul Bahri yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, tapi oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan pula untuk saksi Syamsul Bahri dan Terdakwa hanya mengambil Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) saja, sehingga uang bantuan gempa untuk Pokmas Lapan Day yang berada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.258.500.000,- ( dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) masih berada dalam kekuasaan Terdakwa”.

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru, karena uang yang berjumlah Rp.355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut setelah dicairkan, langsung dibawa kerumah saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM dan uang yang berjumlah Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut dititipkan oleh saksi Ir. Andi Abdul Malik kepada Pemohon Kasasi dalam kantong plastik hitam tanpa terlebih dahulu dihitung oleh Pemohon Kasasi untuk diserahkan kepada saksi Bardul yang adalah merupakan Ketua RT daerahnya yang akan dibagi-bagikan kepada warga, dan kebetulan pada saat itu Pemohon Kasasi bertemu dengan Syamsul Bahri di rumah Badrul, sehingga uang tersebut Pemohon Kasasi titipkan kepada saksi Syamsul Bahri seluruhnya tanpa tanda terima dan ini disetujui oleh saksi Badrul (vide keterangan saksi dipersidang);

- Bahwa uang yang berjumlah Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut setelah dibagikan kepada warga oleh saksi Syamsul Bahri bersisa sebanyak Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), oleh saksi Syamsul Bahri uang tersebut diserahkan kepada Pemohon Kasasi, kemudian Pemohon Kasasi serahkan kembali uang tersebut kepada saksi Syamsul Bahri dan Pemohon ambil sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pengganti uang bensin Pemohon Kasasi dan uang beli materai;
4. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 106, alenia 2 (dua), telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP terhadap Pemohon Kasasi, oleh karena Pasal tersebut tidak cukup mempertimbangkan keadaan atau alasan yang menguatkan Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana



tersebut (sebagaimana unsur kedua yaitu unsur secara melawan hukum, unsur ketiga yaitu unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur keempat yaitu unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara), sehingga dengan begitu saja telah memberikan pertimbangan yang *sumir* dan *absurd* terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

Unsur secara melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan barang bukti terdapat persesuaian bahwa Terdakwa Wisman Pgl Is adalah orang yang disuruh Saksi Ir. Andi Abdul Malik untuk mengumpulkan data (fotocopy KK dan KTP) untuk melengkapi syarat administrasi penentuan kriteria kerusakkn rumah;

Bahwa sebagai perangkat RT setempat, wajar dan patut Pemohon kasasi membantu warganya untuk mengumpulkan data dan data tersebut harus divalidasi dulu oleh Fasilitator Kelurahan (Faskel), kemudian diajukan ke PJOK dan PJOK lah sebagai penentuan terakhir agar dana bisa cair bukan Pemohon Kasasi;

Bahwa secara administrasi Fasilitatorlah yang bertanggungjawab, karena valid tidaknya data tergantung dari Fasilitator sebagai orang yang memvalidasi data yang diajukan ke PJOK;

Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi bukanlah siapa-siapa (bukan Pengurus Pokmas, bukan TPM, bukan Fasilitator/ yang memvalidasi data, bukan perangkat lurah dan bukan orang-orang PJOK) yang mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah data yang telah dikumpulkan tersebut lolos untuk divalidasi;

Bahwa oleh Indriyanto Seno Adji, dikemukakan bahwa kriteria yang menentukan alasan-alasan yang mendasari diimplementasikannya ajaran perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi positif antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan pelaku yang tidak termasuk atau tidak memenuhi rumusan delik, dipandang dengan kepentingan hukum, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau negara, dibandingkan dengan keuntungan yang disebabkan oleh perbuatannya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. Menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, meskipun



tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada sanksi pidananya, tetapi menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seseorang (korporasi/badan hukum) dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya secara berlebihan atau menyimpang;

Bahwa kemudian dalam keputusannya Tanggal 24 Juli Tahun 2006 No. 003/PUU- IV/2006 tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa menimbang terhadap uraian diatas, konsep melawan hukum materil yang merujuk kepada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu kelingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum disatu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam persidangan;

Bahwa oleh karenanya, penjelasan Pasal 2 UUPTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK sepanjang mengenai frasa “yang dimaksud dengan” secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka



perbuatan tersebut dapat dipidana”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa atas dasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 dan penjelasannya tersebut, menurut R.Wiryo, S.H. dapat saja hakim memberi tafsiran terhadap unsur “melawan hukum” dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif jika menurut Hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Bahwa bila dihubungkan dengan tindakan Pemohon Kasasi dalam kasus ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah tidaklah merupakan perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang Tindak Pidana Korupsi “seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Bahwa dengan demikian, sebagai akibat hukum dari perumusan ketentuan tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut, meskipun suatu perbuatan telah “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, tetapi dilakukan *tidak* secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut *bukan* merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua oleh R. Wiryo, S.H., halaman 39 ad. B);

Bahwa menurut R.Wiryo, S.H. dalam bukunya pada halaman 46 (empat puluh enam) yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 tersebut sama artinya dengan mendapat untung untuk diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi dan menurut Soedarto pada waktu berlakunya UU No.3 Tahun 1971



mengemukakan “ini merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa tidak ada satupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun petunjuk yang nyata bahwa Pemohon Kasasi telah menerima atau menikmati uang dana bantuan gempa tahap II Dadok Tunggul Hitam sebagaimana dalam tuntutan Saudara Penuntut Umum, sehingga unsur ini tidak terpenuhi untuk diri Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi adalah rakyat biasa yang secara nyata sampai saat inipun kehidupan Pemohon Kasasi adalah termasuk kelompok masyarakat miskin dan tidak memperlihatkan perkembangan yang signifikan sebagaimana layaknya sang koruptor (bukti terlampir dalam berkas perkara);  
Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Bahwa terhadap unsur ini, bukan Pemohon Kasasi yang secara nyata merugikan keuangan negara, karena Pemohon Kasasi tidak berperan dalam merugikan keuangan negara, Pemohon Kasasi hanya orang yang disuruh oleh saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM mengumpulkan data (KK dan KTP) warga karena Pemohon Kasasi bekerja pada saksi Ir. Andi Abdul Malik, MM sebagai sopir pribadinya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Kasasi Mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Jakarta untuk dapat memeriksa ulang perkara ini secara materil dan dapat memberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya kepada Pemohon Kasasi, sebab bagaimanapun keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh (*FIAT JUSTITIA RUAT COELUM*);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- ☐ Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sesuai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena telah terbukti Terdakwa bersama-sama dengan Andi Abdul Malik dalam rangka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dana bantuan tambahan gempa yang terjadi di Sumatra Barat tidak sesuai dengan Petunjuk Tehnis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatra Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II A, di mana pelaksanaan pembentukan kelompok 2 tidak sesuai dengan ketentuan, terutama tidak mengikut sertakan Lurah sebagai Penanggung jawab Kelurahan dan juga tidak diadakan sosialisasi kepada masyarakat, dengan maksud untuk memperoleh sumbangan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum;

- Bahwa dalam pelaksanaan penggantian tentang Kerusakan rumah warga Terdakwa memberikan penggantian sebesar Rp3.000.000,- namun dalam kwitansi yang ditanda tangani oleh warga tertera Rp10.000.000,- - Rp 15.000.000,- ;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Abdul Malik, Negara dirugikan sebesar Rp 1.277.500.000,- ;
- Bahwa alasan kasasi hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon dengan pertimbangan Majelis *Judex Facti*, hal tersebut adalah merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **WISMAN PGL IS** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 104 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** Tanggal **27 Februari 2014** oleh **Dr. H.M. IMRON ANWARI, SH.SpN.MH** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. KRISNA HARAHAAP, SH.MH** dan **Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, SH** Hakim-Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

**Prof. Dr. KRISNA HARAHAAP, SH.MH.**

ttd.

**Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, SH.**

Ketua Majelis :

ttd.

**Dr. H.M. IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.**

Panitera Pengganti :

ttd.

**TUTY HARYATI, SH. MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 195904301985121001**